

TIM PENELITI:
FIKOM Universitas Padjajaran (UNPAD)
FISIP Universitas Pasundan (UNPAS)
FIDKOM Universitas Islam Negeri SGD Bandung
FISIP Universitas Komputer (UNIKOM)

BERSIAP MENGHADAPI ASO

Memastikan Konten Sehat dan Moderat

EDITOR:
Dr. Adiyana Slamet, M.Si.
Roni Tabroni, M.Si.
Syaefurrochman Achmad, SH., M.Si

Penerbit:



Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Jawa Barat

Bersiap Menghadapi ASO: Memastikan Konten Sehat dan Moderat

Penulis: FIKOM Universitas Padjajaran (UNPAD)
FISIP Universitas Pasundan (UNPAS)
FIDKOM Universitas Islam Negeri SGD Bandung
FISIP Universitas Komputer (UNIKOM)

Editor: Dr. Adiyana Slamet, M.Si.
Roni Tabroni, M.Si.
Syaefurochman Achmad, SH., M.Si

Layout & Desain Cover: Lekkas

©2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Diterbitkan pertama kali oleh
KPID Jawa Barat
Bandung, November 2021

ISBN. 978-623-98720-0-7
Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Cetakan 1: November 2021

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.



SAMBUTAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT

Alhamdulillah riset yang dilakukan empat perguruan tinggi di Bandung (Universitas Padjadjaran, Universitas Pasundan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan UNIKOM) telah selesai, dengan topik yang berbeda. Tema dimaksud, yakni tentang kesiapan masyarakat menghadapi proses migrasi televisi analog ke televisi digital atau yang biasa kita sebut dengan ASO (*Analog switch off*), Kesiapan Lembaga Penyiaran menghadapi ASO, tentang Dakwah Sejuk di Lembaga Penyiaran dan tentang persepsi masyarakat terhadap pembatasan lagu yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat.

Harapan KPID Jawa Barat, hasil riset ini mampu menjawab sejumlah pertanyaan terkait dengan proses digitalisasi penyiaran yang sedang berlangsung menuju penyiaran era digital, yang tentu saja banyak perubahan dalam ekosistem penyiaran baru.

Sejumlah langkah praktis dan sistematis direkomendasikan juga diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan KPID Jawa Barat dalam satu tekad yakni “menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat.” Rekomendasi itu juga diharapkan dapat dijadikan saran kepada pemerintah untuk menentukan langkah strategis dalam mewujudkan penyiaran digital.

Langkah-langkah tersebut juga sebagai bagian dari ikhtiar KPID Jawa Barat mewujudkan fungsi dan tugas yang diamanahkan negara dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam konteks

ini, KPID Jawa Barat tidak sekadar menjamin pemerataan informasi kepada masyarakat, tetapi juga peningkatan kualitas informasi dan konten siaran lainnya yang benar-benar layak dan benar.

Tahapan proses digitalisasi penyiaran dimulai secara bertahap pada 30 April 2022, kemudian beralih ke siaran tv digital dan secara serentak harus terwujud pada 2 November 2022 sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Secara teknologi penyiaran digital memang akan membuat tayangan lebih bersih, lebih jernih dan lebih canggih. Namun bagi KPID Jawa Barat sesuai dengan fungsi dan tugasnya adalah seperti disebut di atas, yakni menjamin pemerataan informasi dan kualitas isi siaran.

Lahirnya siaran televisi digital akan membutuhkan konten berkualitas dan jangan sampai ada *blank spot area* (area yang tidak terjangkau oleh siaran digital). Area blank spot itu selama ini terdapat di Jawa Barat bagian Selatan mulai dari Garut, Tasikmalaya, Cianjur Selatan hingga sebagian Sukabumi. Fakta-fakta ini pula yang perlu menjadi perhatian para penyelenggara siaran dan pemerintah, jangan sampai ada masyarakat ketinggalan informasi.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada tim peneliti dari Unpad, Unikom, UIN SGD Bandung dan Universitas Pasundan Bandung, yang telah berkolaborasi dengan KPID Jawa Barat dalam mewujudkan riset ini. Harapannya, semoga hasil riset ini menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat dalam menghadapi pelaksanaan *Analog switch off (ASO)* menuju penyiaran era televisi digital.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi IDPRD Jawa Barat, Diskominfo Jawa Barat, yang selama ini juga kebersamaan KPID Jawa Barat dalam melakukan berbagai kegiatan literasi dan diseminasi terkait dengan usaha mewujudkan siaran yang sehat dan bermartabat di Jawa Barat.

Semoga.

Bandung, November 2021

Dr. Adiyana Slamet, S. IP, M.Si



PENGANTAR EDITOR

Memastikan konten siaran yang sehat, positif dan inspiratif diperlukan kerja bersama, sesuai tupoksinya masing-masing. Keberadaan Lembaga Penyiaran di Jawa Barat yang paling banyak di Indonesia, pada satu sisi merupakan berkah dimana sarana komunikasi terbuka lebar dan menjadi ruang wacana publik dapat tersalurkan.

Selain hanya sekedar hiburan semata, keberadaan Lembaga Penyiaran yang mencapai 437 ini tentu saja tiada lain sebagai ruang dimana informasi dapat tersalurkan dengan baik, juga opini publik dapat terfasilitasi. Di ruang penyiaran, yang notabene menggunakan frekwensi yang merupakan sumber daya alam terbatas, kehadiran program siaran sejatinya menjadi perhatian utama agar tidak merugikan pemiliknya (publik). Seliar-liarnya ide dan kreatifitas, ruang publik tidak bebas nilai, disana ada rambu-rambu agar setiap konten memberikan kemanfaatan yang nyata.

Pasca UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat *cluster* penyiaran, membincangkan dunia penyiaran semakin menarik. Pasalnya, sesuatu yang tidak terbendung lagi akan terjadi, yaitu migrasi TV analog ke digital atau *analog switch off* (ASO). Menariknya, regulasi ini hadir di tengah pertarungan opini tentang penting atau tidaknya migrasi TV dari analog ke digital. Namun, seperti hukum teknologi yang tidak bisa dibendung, maka perkembangannya selalu melahirkan konsekwensi. Maka ASO, dalam konteks globalisasi dan teknologi menjadi keniscayaan.

Di tengah situasi yang masih gelap, masyarakat masih sangat asing dengan ASO, batas akhir sudah ditentukan pemerintah dan relatif singkat. Namun, bagi sebagian lagi, dimana TV digital sudah berada di depan tanpa melewati proses analog terlebih dahulu,

ASO merupakan penantian yang cukup alot. Alhasil, 2 Nopember 2022 merupakan batas akhir yang menurut pemerintah (Kominfo) tidak bisa ditawar-tawar lagi - berbeda dengan tahapannya yang berubah-ubah.

Yang lebih penting bagi KPID Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana ASO ini memiliki dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat. Aspek penting pertama yang mesti menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana aksesibilitas publik Jabar terhadap televisi digital. Memastikan bahwa seluruh warga Jabar dapat menonton layar kaca dengan slogan bersih, jernih dan canggih itu.

Sedangkan TV lokal, merupakan sisi lain yang juga sangat penting mendapat perhatian khusus, sebab jangan sampai mereka menjadi penderita di tengah pesta digital. ASO tidak hanya menjadi lahan bisnis pebisnis media besar di pusat, tetapi juga harus dapat memberikan ruang yang sama dan proporsional bagi TV lokal yang sudah lama hadir dan menyapa publik di daerahnya masing-masing.

Untuk memastikan semua persoalan di atas, KPID Jawa Barat tidak mau berasumsi atau hanya menduga-duga. Opini bisa saja disampaikan sesuai apa yang tahu dan apa yang ingin di share ke publik. Tetapi terkait dengan kepentingan publik, sebagai lembaga negara yang mewakili masyarakat di bidang penyiaran, maka mejadi penting untuk membicarakan fenomena di atas melalui sebuah kegiatan riset ilmiah yang dilakukan oleh para pakar di bidangnya.

Karena KPID Jawa Barat telah bermitra dengan beberapa Perguruan Tinggi di Jawa Barat, maka untuk melakukan penelitian tentang tema-tema di atas tidak lah terlalu sulit. Hasil penelitian tersebut akan menjadi bahan bagi KPID Jawa Barat, juga semua pihak untuk memastikan proses siaran di Jawa Barat sesuai dengan regulasi, termasuk memastikan ASO itu berjalan dengan mulus.

Dengan peneliti FIKOM Unpad, kami ingin memastikan bagaimana masyarakat Jawa Barat siap menghadapi ASO. Dengan FISIP Unpas, kami juga ingin memastikan bahwa TV lokal di Jawa Barat siap menghadapi ASO. Kemudian, dengan FIDKOM UIN SGD Bandung, kami ingin memastikan bahwa konten-konten

religi Lembaga Penyiaran di Jawa Barat bersifat *wasathiyah*. Bahwa dakwah di Lembaga Penyiaran tidak menimbulkan persoalan, justru membawa nuansa kesejukan dan kedamaian di tengah publik. Sedangkan dengan FISIP UNIKOM, kami ingin memastikan bahwa pembatasan lagu di Lembaga Penyiaran oleh KPI dapat diterima oleh LP dan masyarakat secara luas. Bahwa apa yang dilakukan KPI dan KPID merupakan upaya bagaimana menjaga mata dan telinga Jawa Barat dari konten-konten yang tidak sesuai dengan regulasi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peneliti yang sudah meluangkan waktunya, bersinergi dengan KPID untuk lebih memajukan dunia penyiaran di Jawa Barat. Empat penelitian yang kami bukukan ini diharapkan dapat menjadi referensi, sekaligus bahan pertimbangan bagi berbagai kalangan dalam pengambilan kebijakan khususnya terkait dengan dunia penyiaran di Jawa Barat.

Bandung, Nopember 2021

Editor

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	
Jawa Barat	iii
Pengantar Editor	v
Daftar Isi	viii
Kesiapan Masyarakat Jawa Barat Menghadapi <i>Analog switch off</i>	1
Kesiapan Lembaga Penyiaran Tv Lokal di Jawa Barat Menghadapi Migrasi Digital (<i>Analog switch off</i>)	17
Dakwah Sejuk dan Peran Lembaga Penyiaran dalam Mencegah Radikalisme	46
Persepsi Masyarakat Kota Bandung Terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu di Program Siaran Radio	82



KESIAPAN MASYARAKAT JAWA BARAT MENGHADAPI ANALOG SWITCH OFF.

Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si.

Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si.

Ari Agung Prastowo, S.Sos. M.I.Kom

(Tim Peneliti FIKOM Univesitas Padjajaran)

Abstrak

Kematian televisi analog (*analog switch off*) tinggal menghitung hari. Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan dengan tegas bahwa *Analog switch off* dilakukan pada 2 November 2022 jam 24.00. Dengan berubahnya dari siaran analog ke digital, pemerintah menjamin tayangan televisi menjadi makin jernih gambarnya, jelas suaranya dan canggih teknologinya. Di luar itu juga ada keuntungan lain yakni adanya devident frekuensi yang akan dimanfaatkan untuk internet berkecepatan tinggi (5G). Namun karena kesiapan lembaga penyiaran di sejumlah daerah masih perlu waktu, maka kebijakan ASO dilakukan secara bertahap. Namun demikian masyarakat di Jawa Barat telah siap untuk beralih ke televisi digital, tetapi mereka masih mempertanyakan bagaimana infrastruktur pendukung dan regulasi yang menaunginya.

Kata Kunci : *TV Digital; Regulasi; Infrastruktur; Analog switch off; lembaga penyiaran.*

PENDAHULUAN

Digitalisasi TV adalah tuntutan perkembangan teknologi, yang dilakukan semua negara di dunia. Digitalisasi TV berkaitan dengan kemajuan teknologi, tuntutan kebutuhan masyarakat hingga tuntutan *green economy*. Dewasa



ini 85% wilayah dunia telah mengimplementasikan digitalisasi penyiaran. International Telecommunication Union (ITU) telah tetapkan kesepakatan tahun 2015 sebagai batas akhir TV Analog secara internasional. USA misalnya telah switch off analog 2009, Jepang 2011, Korea Cina & UK 2012, Brunei 2014, Singapura, Malaysia, Thailand & Filipina 2015. Indonesia berencana swith off 2018 (Subiakto, 2013). Secara global kita sudah terlambat di banding negara tetangga. Apalagi kalau mau mengikuti pihak pihak pengkritik selama ini, akan makin terlambat lagi.

Padahal kalau terlambat akibatnya Indonesia akan mengalami kerugian. Karena dengan mempertahankan sistem analog, maka itu menjadi tidak efisien, menghabiskan frekuensi, boros listrik, kualitas gambar dan suara tidak bagus, dan pengembangan broadband berbasis internet juga terhambat. Kalau kita tidak segera digitalisasi, Indonesia terisolir, semua pabrikan tidak lagi produksi TV, pemancar, hingga kontent Analog. Sehingga Analog menjadi langka (Subiakto, 2013). Akibatnya masyarakat Indonesia yang cenderung masih akrab dengan tv analog menjadi kesulitan sendiri dalam mengakses siaran tv.

Melalui perkembangan televisi siaran dengan sistem teknonologi digital, di satu sisi sebenarnya banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai penerima siaran televivisi siaran. Menurut Subiakto (2013), dengan TV digital, gambar lebih jernih, bersih, bahkan kalau di mobilpun tidak terganggu. Salurannya juga lebih banyak. Perangkat TV digital lebih irit listrik, baik untuk tv di rumah maupun stasiun dan pemancar, sesuai dengan green economy. Kalau tv analog, satu frekuensi untuk satu lembaga penyiaran, TV Digital 1 frekuensi bisa untuk 12 saluran TV. Sehingga jumlah TV lebih banyak. Namun pada sisi ini pula, mereka masih cenderung belum siap menerima kehadiran teknologi ini mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki televisi penerima dengan sistem analog. Dalam penerapan teknologi itu, anggota masyarakat harus menggantinya ke pesawat televisi yang berperangkat sistem digital. Atau setidaknya mereka perlu melakukan penambahan set top box (STB) sebagai converter televisi analog ke televisi digital. Tentu ini menjadi persoalan tetrsendiri bagi anggota masyarakat pengguna.



Meskipun tv digital dalam praktiknya sebenarnya banyak memberikan keuntungan, namun dari segi penyelenggaraan dianggap masih belum mendesak untuk dilaksanakan. Karena itu, rencana pengaplikasian tivi digital banyak menuai penolakan. Anggapan tadi diantaranya terutama muncul karena alasan dasar hukum penyelenggaraan TV digital. Menurut kalangan legislatif penyelenggaraan tv digital sebagai suatu yang salah dan mendesak agar penyelenggaraannya menunggu lahirnya UU Penyiaran yang baru. (Subiakto, 2013). Namun menurut Subiakto (2013) dasar hukumnya sudah sangat kuat. Menurutnya ada empat dasar hukum penyelenggaraan siaran digital, pertama adalah: UU Penyiaran, yaitu ada di penjelasan. Dalam penjelasan disebutkan, UU ini disusun berdasarkan pokok pikiran mengantisipasi perkembangan teknologi, seperti teknologi digital. Artinya teknologi digital sudah diantisipasi. Dasar hukum kedua, adalah PP 11/2005 pasal 13 ayat 1: penyelenggaraan (4) penyiaran TV analog atau Digital (5) multiplexing. Ayat 3 akan diatur dengan Peraturan Menteri. Dasar hukum ketiga, PP 50/2005 Penyelenggaraan Lembaga penyiaran swasta (LPS) pasal 2 ayat 1: (4) pnyiaran Tv analog atau Digital (5) multiplexing. Ayat 3 akan diatur dengan Peraturan Menteri. Dasar hukum k4, PP 51/2005 Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) pasal 2 ayat 1 penyiaran Tv analog atau Digital, multiplexing. Ayat 3 akan diatur dengan Peraturan Menteri. Jadi ada 4 dasar hukum bagi munculnya Permen tentang Digitalisasi TV (Misalnya Permen no 22 tahun 2011 dan Permen no 23 tahun 2011), satu di Penjelasan UU Penyiaran dan 3 di PP no 11, 50 dan 51 tahun 2005. Ketiga PP itu dengan tegas menyebut akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Sementara menurut pihak KPI, dasar hukum bagi penyelenggaraan tv digital di Indonesia sebagai cacat hukum. "KPI menyatakan, kebijakan yang ditetapkan pemerintah khususnya Kemenkominfo terkait televisi (TV) digital adalah cacat hukum. Judhariksawan Komisioner Badan Infrastruktur dan Perizinan KPI Pusat menuturkan, seluruh Kepmen yang ditetapkan terkait migrasi dari TV analog menuju era TV digital cacat hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Penyiaran". Dari latar belakang di atas, kiranya memperlihatkan adanya keragaman sikap dari

berbagai pihak menyangkut penerapan fase-fase penyelenggaraan tv digital di Indonesia. Secara teoritis, adanya perbedaan sikap tersebut sebenarnya sebagai sesuatu yang wajar. Salah satu teori yang menjelaskan fenomena sikap tersebut adalah Mushafir Sherif. Menurut Sherif, dalam diri manusia memang terdapat suatu wilayah sikap yang isinya memuat tiga kemungkinan menyangkut sikap, yaitu : menerima, netral dan menolak. Jadi fenomena sikap tentang digitalisasi televisi sebelumnya, kiranya memang relevan dengan apa yang diasumsikan oleh teori sikap Sheriff. Berdasarkan latar belakang sebagaimana dimaksud, penelitian ini bermaksud untuk memepelajari lebih jauh menyangkut kesiapan masyarakat, khususnya pada kalangan penyelenggara televisi di Jawa Barat tentang digitalisasi televisi tadi.

Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan dengan tegas bahwa *analog switch off* dilakukan pada 2 November 2022 jam 24.00. Dengan berubahnya dari siaran analog ke digital, pemerintah menjamin tayangan televisi menjadi makin jernih gambarnya, jelas suaranya dan canggih teknologinya. Di luar itu juga ada keuntungan lain yakni adanya devident frekuensi yang akan dimanfaatkan untuk internet berkecepatan tinggi (5G). Namun karena kesiapan lembaga penyiaran di sejumlah daerah masih perlu waktu, maka kebijakan ASO dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan dan sekaligus kendala yang di hadapai oleh masyarakat media jawa barat dalam *analog switch off*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskripsi juga dapat diartikan sebagai metode untuk memeriksa keadaan saat ini dari sekelompok orang, suatu objek, seperangkat kondisi, sistem pemikiran, atau suatu jenis peristiwa. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran, gambaran atau lukisan yang sistematis, benar dan akurat tentang fakta-fakta, ciri-ciri dan hubungan-hubungan dari fenomena yang diselidiki (Nazir, 2009: 54)



Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau hubungan, pendapat perkembangan, proses yang sedang berlangsung, suatu efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan akan sesuatu. Selain pengumpulan dan penyusunan data, dalam pelaksanaannya metode ini juga meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut (Surakhmad, 1982:139).

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan fenomena dalam bentuk aktivitas dan juga proses yang berlangsung. Aktivitas atau proses yang ingin dideskripsikan dalam penelitian ini bagaimana aktivitas masyarakat dalam mempersiapkan *Analog switch off*. Sifat penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta urai-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek (bungin,2007:103)

Bungin (Bungin, 2010) berpendapat bahwa dibandingkan dengan bentuk penelitian lain, penelitian kualitatif biasanya membutuhkan lebih sedikit penyedia informasi, atau menurut fokus penelitian, penyedia informasi kunci yang terkenal memiliki kekayaan informasi. Dalam penelitian ini penyedia informasi penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu yang dikemukakan Spradley dalam Bungin (Bungin, 2010) bukanlah random sampling tetapi pertimbangan dan standar penyedia informasi tertentu, antara lain:

1. Pemasok data adalah subjek yang sangat terkoordinasi dengan latihan atau ruang pergerakan yang telah menjadi kekhawatiran atau pertimbangan analisis cukup lama, biasanya digambarkan oleh kapasitas untuk memberikan data yang perlu ditanyakan oleh ilmuwan.
2. Penyedia informasi masih secara penuh / aktif melekat pada lingkungan atau sebagai subjek tujuan peneliti atau fokus kegiatan
3. Penyedia informasi adalah subjek yang memiliki waktu dan kesempatan untuk diminta memberikan informasi
4. Penyedia informasi merupakan topik yang seringkali tidak diolah atau dikemas terlebih dahulu saat memberikan informasi (Wijaya, 2018)

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016:224). Data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan di lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2016:231).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara.

Wawancara mendalam

Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada self-reporting atau self-reporting, atau minimal berdasarkan pengetahuan dan / atau keyakinan pribadi. (Sugiyono, 2016: 231). Wawancara ini menjadi teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur dimana peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara untuk mengumpulkan data, tetapi sifatnya lebih bebas yang berarti memungkinkan untuk adanya permasalahan lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat serta ide-idenya.

Observasi non partisipan

Menurut Baskoro (2009) dalam Hasanah (2016:36) observasi non partisipatif merupakan metode observasi dimana pengamat tidak



berpartisipasi dalam observasi kehidupan. Dalam pengumpulan data, karena peneliti tidak secara langsung mengikuti kegiatan sehari-hari objek yang diamati.

Studi Pustaka

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2016:291).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Jawa Barat saat ini terdapat 78 lembaga penyiaran televisi swasta analog, empat LP Komunitas, satu Lembaga Publik Lokal, dan 16 Lembaga Penyiaran Berlangganan serta 50 LPS TV Digital. Tentu saja yang masih menggunakan analog harus siap-siap menyesuaikan diri jika tidak ingin dimatikan dan menyerahkan izin penyelenggara penyiaran kepada pemerintah. Berdasarkan lampiran IV Peraturan Menteri Koinfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, pelaksanaan ASO dilakukan lima tahap. Tahap pertama dilakukan di 6 wilayah siaran tv digital, yakni di Aceh-1, Kepulauan Riau-1, Banten-1, Kalimantan Timur-1, Kalimantan Utara-1, dan Kalimantan Utara 3. Di enam wilayah ini, siaran tv analog harus sudah beralih ke digital paling lambat 17 Agustus 2021.

Penerapan sistem penyiaran berteknologi digital pada dasarnya adalah merupakan sebuah inovasi, karena sebelumnya masyarakat sudah mengenal dan mengadopsi sistem siaran televisi analog. Inovasi adalah gagasan/tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Jika diukur dengan tenggang waktu sejak digunakannya atau diketemukannya pertama kali kebaruan teori inovasi diukur secara subjektif, menurut pandangan individu yang menangkapnya. Jika sesuatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi (Littlejohn and Foss, 2010) Defusi inovasi adalah sebuah ide baru, dimana pihak yang punya pengetahuan tentang inovasi, dipihak lain ada yang belum tahu tentang

inovasi/ide baru tersebut. Serta adanya saluran komunikasi yang menghubungkan kedua belah pihak tadi. Maka sebuah defusi inovasi “waktu” merupakan pertimbangan yang penting dalam proses pengambilan keputusan apakah inovasi akan diterima atau ditolak.

Sebagaimana teori sikap memberikan titik awal dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari orang, karena teori sikap memberikan wewenang pada suara pribadi individu (Stanovich and West, 2008) Hasil penelitian diperoleh data bahwa sebagian besar informan meyakini sikap tertarik terhadap migrasi TV analog ke digital, karena manfaat kualitas gambar dan suara TV digital lebih baik dari TV analog, jenis siaran lebih banyak, kualitas TV bergerak tidak terkendala sekalipun cuaca dan gedung tinggi. Hal ini merupakan suatu kemudahan bagi penggunaannya sebagaimana teori sikap memberikan titik awal dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari orang, karena teori sikap memberikan wewenang pada suara pribadi individu (West, Toplak and Stanovich, 2008). Sehingga sebagian besar informan menerima atau setuju terhadap migrasi TV analog ke digital, sekalipun dalam alih teknologi ide baru ini ada biaya tambahan alat *set-top-box*. Namun sebagian besar informan menyatakan biaya bukan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh informan. Dalam teori Rogers alih teknologi yang dianggap baru oleh seseorang adalah inovasi. Kecuali masyarakat yang tidak tertarik tidak mampu maka mendapat kendala. Hanya saja dalam migrasi teknologi tidak saja diharapkan tentang kesiapan masyarakat selaku pengguna juga kesiapan infrastruktur berupa satelit untuk penyelenggaraan siaran televisi digital.

Infrastruktur untuk penyelenggaraan bisnis siaran televisi digital nantinya akan menjadi tiga industri yaitu, Penyelenggara Pemancar siaran (Multiplexer), Penyelenggara Program Siaran, dan Penyelenggara Penyedia Konten. Hal ini membutuhkan regulasi yang jelas serta dukungan terhadap infrastruktur baik untuk penyelenggara maupun untuk penerima siaran TV digital. Regulasi yang terkait dengan sistem penyiaran televisi digital sebenarnya telah ada namun belum lengkap. Dukungan regulasi yang telah ada dan terkait dengan sistem penyiaran digital diantaranya adalah: (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 1999



tentang telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881). (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 4252). (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Thn.2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Thn. 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit, dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Thn 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Swasta.

Selain regulasi diatas hingga saat ini di Indonesia belum memiliki kebijakan formal yang mengatur khusus tentang penyiaran digital secara khusus, padahal penyiaran digital memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan kebijakan yang spesifik. Terlebih lembaga penyiaran dalam membackup operasional sehari-hari penuh persaingan antara sesama televisi swasta nasional sudah sangat berat, apalagi harus mengalokasikan dana untuk digitalisasi. Sementara banyaknya dana pemerintah yang harus dikeluarkan untuk membangun transmisi dan operasional berbasis teknologi digital merupakan persoalan bagi kemampuan industri televisi.

Keputusan pemerintah untuk mengadopsi teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog memang dapat dipahami. Teknologi penyiaran digital telah menjadi tren teknologi global sehingga harus diikuti apabila bangsa Indonesia tidak ingin tertinggal dan terkucil. Sementara itu, data saat ini di Indonesia terdapat 11 TV berizin siaran nasional, 97 TV berizin regional, 30 TV berlangganan (60 persen TV kabel, 20 persen satelit dan 20 persen Terrestrial) serta ada sekitar 300 izin baru yang tak terlayani karena sudah tak tersedia lagi kanal TV (Antara News, 2008). Teknologi penyiaran digital kemudian menjadi jawaban yang masuk akal karena teknologi ini dapat memperbanyak kanal televisi. Teknologi penyiaran televisi digital sangat berbeda dengan teknologi televisi analog yang ada selama ini. Teknologi televisi digital akan mengakibatkan konvergensi media yang semakin tajam dan intensif. Konvergensi tersebut tidak hanya terjadi di

dalam aspek teknologinya saja melainkan juga akan terjadi pada tataran pengelolaan dan implikasinya. Konvergensi teknologi penyiaran digital sekaligus akan membawa implikasi sosial, politik dan ekonomi di bidang penyiaran yang sangat signifikan. Seperti ditegaskan oleh Tadayoni & Skuby (1999) berikut ini:

Technological innovations like digitalization, audio and video coding technologies computerization and broadband infrastructure, such as cable and satellite networks , make service provision across the sectoral boundaries possible. This Also imposes new political and regulatory challenges and makes re-thinking and re-design of existing regulatory framework for communication anecessity (Reza Tadayoni and Knud Erik Skouby, 1999, Telecommunications Policy 23, 175-199).

Selain menjanjikan beragam keuntungan, migrasi teknologi dari analog ke digital membawa konsekuensi yang tidak sederhana, baik dari segi teknis, politis, sosial dan budaya. Pengalaman di Amerika Serikat, televisi digital membawa perubahan fundamental pada bagaimana TV diproduksi, diedit, dan disiarkan. TV digital mempersyaratkan perubahan infrastruktur secara massif untuk pembuatan dan transmisi sinyal digital, termasuk juga penggantian pesawat TV analog ke pesawat digital. Di AS lebih dari 200 juta pesawat TV analog harus diganti. Transisi dari analog ke digital dimulai tahun 1990, era TV analog diputuskan untuk diakhiri oleh The Federal Communication Commision pada Desember 2008 (Weber & Tom, 2007: xvii). Kompleksitas persoalan migrasi teknologi digital pada televisi, dipengaruhi oleh aspek bisnis industri televisi itu sendiri. Menurut (Drury, et all, 2001:14-18), bisnis televisi dipengaruhi oleh (1) infrastruktur penyiaran, (2) regulasi, dan (3) masalah komersial. Infrastruktur penyiaran terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait, yaitu : (1) program dan produksinya, (2) kompilasi program dalam jadwal iklan, (3) jaringan transmisi, (4) emisi atau radiasi sinyal dari transmitter terrestrial atau satelit, dan (5) infrastruktur industri televisi.

Regulasi dibutuhkan untuk mengontrol akses terhadap spectrum yang terbatas dan menjamin bahwa spectrum itu digunakan oleh orang atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap kepentingan publik. Regulasi diterapkan dengan



pendekatan yang berbeda-beda. Efek teknologi digital yang membawa konvergensi di antara media penyiaran, telekomunikasi, dan industri komputer, menyebabkan badan-badan regulator mendapat tantangan karena munculnya tumpang tindih yurisdiksi dan hubungan di antara mereka.

Menjadi hal yang sangat penting untuk mengaitkan perdebatan mengenai lahirnya regulasi soal televisi digital ini dengan konsentrasi kepemilikan (*ownership concentration*) media di Indonesia yang sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan karena akan mengucilkan kepentingan publik dalam memperoleh akses informasi, dan lebih jauh akan mengganggu proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Kepemilikan media di Indonesia dikontrol oleh hanya beberapa perusahaan media yang benar-benar memiliki dan menentukan perkembangan industri media. Dengan demikian, secara umum, dapat dikatakan bahwa struktur pasar untuk industri televisi di Indonesia terkonsentrasi. Konsentrasi ini terjadi karena dua faktor, yaitu : keterbatasan spektrum frekuensi siaran; dan adanya afiliasi antara lembaga penyiaran dengan kelompok tertentu. Dalam pandangan Edwin Baker, konsentrasi kepemilikan (*ownership concentration*) dapat menimbulkan ancaman (Baker, 2007:1-2). Sejak abad kedua puluh, sebagaimana dikatakan Baker, hampir semua negara demokrasi Barat melihat pertumbuhan konsentrasi media sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dan demokrasi.

Sementara itu, kebanyakan negara demokrasi mengadopsi kebijakan yang dirancang untuk mendukung press diversity, baik melalui hukum persaingan maupun pengaturan atau subsidi, yang sering kali ditujukan untuk mendukung media yang lemah bersaing dengan pemain dominan. Dengan demikian, secara ideal seharusnya regulasi yang diterbitkan pemerintah berkenaan dengan kebijakan digitalisasi televisi harus berorientasi kepada kepentingan publik (*public interest*), regulasi ini juga harus mencerminkan upaya pemerintah untuk menempatkan kepentingan publik jauh diatas kepentingan pasar. Belajar dari apa yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa, bahwa menurut undang-undang, yang berhak mendapatkan ijin lisensi dalam penyiaran komersial dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk melayani kepentingan

publik. Dengan demikian, kita harus memastikan bahwa otoritas publik mengambil peran penting dalam pengembangan televisi Digital untuk kepentingan publik secara keseluruhan.

Model bisnis pada penyelenggara sistem penyiaran TV digital sama sekali berbeda dengan model penyiaran analog. Dalam model bisnis yang baru ini akan banyak terlibat pemain-pemain baru. Disamping itu, penyiaran digital akan membawa banyak dampak pada aspek politik, ekonomi, sosial dan bahkan budaya. Regulasi penyiaran juga akan banyak mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya kapasitas bisnis penyiaran. Jadi, perubahan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital bukanlah hal yang sederhana seperti ditulis Tadayoni & Skuby (1999, 2) berikut:

“The shift to digital broadcasting is not simple, however, as it introduces a range of interrelated political, economic and technical challenges. Some of these challenges are specific to the mode of distribution satellite, cable or terrestrial with the latter having special problems and potentials”

Perubahan model bisnis ini juga mengakibatkan perubahan terhadap regulasi penyiaran yang telah ada. Dengan tegas Tadayoni dan Skuby lebih lanjut mengatakan:

Technological innovations like digitalization, audio and video coding technologies, computerization and broadband infrastructure, such as cable and satellite networks, make service provision across the sectoral boundaries possible. This also imposes new political and regulatory challenges and makes re-thinking and re-design of the existing regulatory framework for communication a necessity.

Penyiaran di era digitalisasi penyiaran pasti memerlukan perluasan pengertian yang keabsahaanya harus termuat pada sebuah undang-undang. Pengertian penyiaran di era digitalisasi penyiaran perlu diperluas dengan menambahkan data yang disebarluaskan disamping materi siaran yang selama ini kita terima. Teknologi penyebarluasannya juga tidak lagi hanya dengan menggunakan spektrum frekuensi radio baik dengan terestrial, kabel dan satelit, tetapi juga dengan menggunakan internet. Penyiaran di era digitalisasi penyiaran dapat diterima oleh



masyarakat tidak hanya secara serempak dan bersamaan seperti yang selama ini diterima, tetapi juga dapat diterima sesuai dengan permintaan masyarakat. Digitalisasi penyiaran yang ditandai dengan dilakukannya migrasi penggunaan teknologi penyiaran analog ke penyiaran dengan teknologi digital, memerlukan kepastian hukum yang pengaturan di undang-undang mengingat spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang penggunaannya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip penting yang harus diperhatikan dalam digitalisasi penyiaran yaitu terciptanya efisiensi pengelolaan infrastruktur penyiaran digital, yang dapat dipergunakan bersama dan dapat menghasilkan kualitas tampilan siarannya.

Digitalisasi penyiaran juga ditujukan untuk mendapatkan digital deviden sebagai konsekuensi dari dilakukannya migrasi analog ke digital. Pilihan model pengelolaan migrasi analog ke digital harus berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang maksimal dapat diterima oleh masyarakat. Aktivitas perkembangan penyiaran nasional tetap dapat terjaga dan lebih dari itu harus terbuka kesempatan untuk terus berkembang. Pilihan model pengelolaan ini juga akan berdampak pada kualitas kemampuan pengelolaan infrastruktur penyiaran, besaran sewa dan digital deviden yang didapatkan. Sedangkan bagi masyarakat, keuntungannya yaitu mendapatkan layanan penyiaran yang berkualitas baik suara, tayangan gambar, dan konten siarannya yang dapat secara gratis dan atau berbayar sesuai dengan permintaannya akan materi penyiaran.

Kehadiran UU Penyiaran yang baru harus segera direalisasikan sebagai dasar hukum atas dilaksanakannya digitalisasi penyiaran, pilihan model pengelolaan migrasi analog ke digital, dan pemanfaatan digital deviden penyiaran. Menentukan model pengelolaan digitalisasi penyiaran harus berdasarkan pertimbangan yang lengkap terkait dengan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan materi penyiaran, serta kepentingan seluruh stakeholders penyiaran. Pada transisi migrasi teknologi analog menuju penggunaan teknologi digital adalah masa yang sangat kritis bagi keberlangsungan kebijakan ini selanjutnya.

Pemerintah dan semua stakeholder penyiaran harus sudah memulai tahapan digitalisasi penyiaran, berdasarkan panduan dari cetak biru digitalisasi penyiaran yang telah disusun oleh Pemerintah. Pemerintah dan lembaga penyiaran, harus bisa memastikan kemampuan implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran di setiap zona wilayah siar hingga berakhir diseluruh wilayah NKRI sesuai batas waktu akhir dari penggunaan teknologi analog di Indonesia. Keberhasilan digitalisasi penyiaran sangat bergantung kepada kehandalan model pengelolaan digitalisasi penyiaran di Indonesia. Model pengelolaan digitalisasi penyiaran harus diarahkan untuk mendapatkan digital deviden yang maksimal dan jelas serta bertanggungjawab dalam pemanfaatannya.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi yang semakin cepat telah membawa perubahan ke berbagai bidang, termasuk juga bidang penyiaran. Kini televisi turut mewarnai dinamika masyarakat global yang begitu haus akan informasi. Bagi masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia televisi menjadi sarana yang ampuh dalam menggiring pola pikir masyarakat Indonesia menjadi lebih maju, termasuk televisi digital. Era digital merupakan simbol gambaran kemajuan yang dikenal dengan modernisasi. Modernisasi telah menimbulkan dinamika kehidupan manusia di segala sisi, dan sisi yang sangat jelas adalah teknologi komunikasi. Salah satu tolok ukur modernisasi adalah adanya kemajuan di bidang teknologi dan era digital. Teknologi ini membuka jalan bagi meningkatnya jumlah lembaga penyiaran untuk bisa beroperasi di Indonesia. Sementara sekarang ini banyak lembaga penyiaran baik stasiun radio atau stasiun televisi yang akan beroperasi, namun tidak ada kanal karena terbatasnya frekuensi yang bisa digunakan.

Masyarakat sebagai pengguna informasi diuntungkan dengan sistem digital, yaitu penerimaan kualitas gambar dan suara dari siaran televisi menjadi lebih jernih. Serta diharapkan mendorong industri kreatif terkait dengan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar. Hal ini merupakan peluang bagi masyarakat yang akan mengembangkan kegiatan dalam penyiaran.



dimanfaatkan, mulai dari penyediaan konten acara televisi, sampai ke sarana dan prasarana untuk kelengkapan penyelenggaraan televisi digital. Pemerintah diharapkan segera menyediakan set top box yang bisa dibeli masyarakat secara bebas. Saat ini masyarakat masih kebingungan untuk pembelian tersebut. Karena ada beberapa perusahaan atau perorangan yang menawarkan set top box secara online dengan harga yang bervariasi yang terhitung masih mahal di atas tiga ratus ribu rupiah. Masyarakat sudah bisa menikmati siaran TV digital di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Jawa Barat dengan memanfaatkan TV yang dipakai selama ini dengan menambah alat yang berupa set top box yang bisa dibeli secara online.

Perusahaan atau perorangan diharapkan bisa memproduksi isi siaran yang lebih variatif karena akan banyak stasiun-stasiun TV yang memerlukannya. Perusahaan atau pihak industri diharapkan mampu membuat sarana atau perangkat TV digital. Sosialisasi tentang TV digital memang masih kurang, padahal sosialisasi merupakan faktor penting dalam migrasi TV analog ke TV digital. Karena itu diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan instansi terkait seperti Pemerintah daerah dan jajarannya segera menyosialisasikan tentang perubahan siaran TV analog ke siaran TV digital yang banyak kelebihannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK 2005-2025. Kementrian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, hal. 72 - 79.
- Mirabito, M.A.M., & Morgenstern, B.L (2004). *New Communication Technology: Applications, Policy, and Impact*, Fifth Edition, UK: Focal Press., hal. 1 - 20.
- Peraturan Menkominfo No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak Di Indonesia, hal. 1 - 10.
- Peraturan Menkominfo No. 27 /P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital, hal. 1 - 6.
- Tjahyono, Bambang Heru. 2006. *Sistem Jaringan Penyiaran Radio dan Televisi Dimasa Mendatang. Kajian Teknologi Informasi Komunikasi*. Jakarta : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- <http://www.ismiaprial.com/2010/03/tvdigital.html> - "TV Digital", Informasi Teknologi, - download bulan September 2013
- <http://www.beritaiptek.com/zberita-iptek2006-01-11> - "Menyongsong Era TV Digital", Berita Iptek, - download bulan September 2013
- <http://www.denken.co.id/> - "Perlunya TV Digital di Indonesia", Denken, - download bulan Oktober 2013
- <http://jardiknas.depdiknas.go.id/index.php/administrasi/informasi/> - "Televisi Digital", Depdiknas, - download bulan Oktober 2013
- <http://www.dtvanswers.com/> - "Era Menuju ke Televisi Digital (DTV) Telah Tiba", DTV Answer, - download bulan November 2013
- <http://www.ristek.go.id/index.php> , "Info Iptek TV Digital", Ristek, - download bulan November 2013
- <http://www.electronics.howstuffworks.com/dtv.htm> - "How Digital Television Works", How Stuff Works, - download bulan Desember 2013





KESIAPAN LEMBAGA PENYIARAN TV LOKAL DI JAWA BARAT MENGHADAPI MIGRASI DIGITAL (ANALOG SWITCH OFF)

Almadina Rakhmaniar, S.Psi., M.I.Kom

Erwin Kustiman, S.S., S.Sos., M.I.Kom

Vera Hermawan, S.I.Kom., M.I.Kom

Rasman Sonjaya, S.Sos., M.Si

Zahrah Nabila, S.I.Kom., M.I.Kom

(Tim Peneliti FISIP Universitas Pasundan)

ABSTRAK

Digitalisasi penyiaran merupakan proses pengalihan dan kompresi sinyal analog menjadi kode biner. Analog *switch off* atau dikenal dengan ASO disebut juga dengan transisi televisi digital. Digitalisasi televisi atau migrasi digital merupakan suatu proses di mana teknologi penyiaran televisi analog dikonversi ke dan digantikan oleh televisi digital. Lembaga penyiaran sebagai penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ASO ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan dengan tegas bahwa Analog *switch off* dilakukan pada 2 November 2022 jam 24.00. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kesiapan lembaga penyiaran di sejumlah daerah yang masih membutuhkan waktu maka dilakukan secara bertahap pada setiap daerahnya. Selain itu, migrasi dari analog ke digital memerlukan *set top box* yang perlu tersedia. Digitalisasi dunia penyiaran menawarkan kelebihan-kelebihan baru seperti



peningkatan kualitas siaran, efisiensi dari sisi spektrum, teknologi yang juga sigap bencana, dan hal lainnya yang ke depan memunculkan eksplorasi dan mengambil manfaat sebanyak mungkin dari program transformasi teknologi. Pembangunan infrastruktur multipleksing harus diimbangi dengan pemberian dekoder atau set-top-box (STB), sebagai perangkat yang akan menerima siaran televisi digital di daerah-daerah, khususnya di daerah terluar secara adil dan merata.

Kata Kunci: *Penyiaran, Televisi Lokal, Analog switch off*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Saat ini kemajuan teknologi digital telah menyebabkan perangkat tertentu dalam industri penyiaran yang bekerja dengan teknologi analog secara berangsur digantikan dengan perangkat digital, misalnya alat perekam, kamera-video, dan perangkat penelitian. Hal tersebut dilakukan, antara lain atas pertimbangan teknis adanya beberapa keunggulan penggunaan teknologi digital, antara lain tidak terjadinya penurunan kualitas sinyal walaupun telah dilakukan berbagai manipulasi terhadap sinyal tersebut.

Digitalisasi penyiaran merupakan proses pengalihan dan kompresi sinyal analog menjadi kode biner. Teknologi ini menawarkan kemungkinan pengaturan frekuensi yang lebih efisien ketimbang teknologi analog. Namun, secara teknis digitalisasi adalah proses perubahan segala bentuk informasi (angka, kata, gambar, suara, data, dan gerak) yang dikodekan ke dalam bentuk bit (*binary digit*). Disisi lain, format digitalisasi kaya akan transformasi data dalam waktu bersamaan, seperti digitalisasi televisi yang dapat meningkatkan resolusi gambar dan suara yang lebih stabil sehingga kualitas penerimaan oleh penonton akan lebih baik. Dengan kata lain, teknologi penyiaran televisi berbasis digital menjanjikan tampilan gambar lebih bersih dan suara yang lebih



jernih. Sehingga, secara praktis digitalisasi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan inefisiensi pada penyiaran analog, baik radio maupun televisi.

Analog switch off atau dikenal dengan ASO disebut juga dengan transisi televisi digital. Digitalisasi televisi atau migrasi digital merupakan suatu proses di mana teknologi penyiaran televisi analog dikonversi ke dan digantikan oleh televisi digital. Selain itu, ditegaskan pula bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial teknologi yang berkembang pesat pada saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat saat ini, membawa perubahan yang sangat drastis dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, perubahan ekonomi, sosial dan budaya juga terjadi dengan laju yang tinggi. Dalam masa yang sangat dinamis ini tingkat kepedulian masyarakat akan perkembangan teknologi yang terus semakin modern dan harus dapat menyesuaikan dengan baik dan tepat.

Lembaga penyiaran sebagai penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Lembaga penyiaran tentunya memiliki idealisme dan tujuannya sendiri diantaranya yaitu mempertahankan dan mengembangkan kebebasan bicara, menyajikan program-program yang berkualitas, memelihara dan mengembangkan budaya lokal, sarana pembelajaran demokrasi bagi masyarakat, sebagai media alternatif yang dapat mengimbangi agenda media komersial dan meningkatkan kualitas hidup anggota komunitasnya.

Karakteristik lembaga penyiaran tidak digunakan untuk mencari keuntungan materi karena mempunyai fungsi sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran untuk mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di negara ini.

Kegiatan ASO ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan dengan tegas bahwa *Analog switch off* dilakukan pada



2 November 2022 jam 24.00. Dengan berubahnya dari siaran analog ke digital, pemerintah menjamin tayangan televisi menjadi makin jernih gambarnya, jelas suaranya dan canggih teknologi. Di luar itu juga ada keuntungan lain yakni adanya deviden frekuensi yang dimanfaatkan untuk internet berkecepatan tinggi (5G).

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kesiapan lembaga penyiaran di sejumlah daerah yang masih membutuhkan waktu maka dilakukan secara bertahap pada setiap daerahnya. Selain itu, migrasi dari analog ke digital memerlukan *set top box* yang perlu tersedia. Lembaga penyiaran perlu memastikan publik lokal Jawa Barat mendapatkan hak informasi secara adil dan merata, sehingga tidak ada lagi warga yang tertinggal mendapatkan informasi. Informasi tersebut termasuk kepasatian konten lokal dan sumber daya lokal, yang diharapkan kedepannya dapat menggerakkan ekonomi lokal, untuk menopang ekonomi nasional.

Di Jawa Barat saat ini terdapat 78 lembaga penyiaran televisi swasta analog, empat LP komunitas, satu Lembaga publik lokal, dan 16 lembaga penyiaran berlangganan serta 50 LPS TV Digital. Berdasarkan lampiran IV peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran, pelaksanaan ASO dilakukan lima tahap, tahap pertama dilakukan di 6 wilayah siaran tv digital yakni di Aceh-1, Kepulauan Riau-1, Banten-1, Kalimantan Timur-1, Kalimantan Utara-1, di enam wilayah ini, siaran tv analog harus sudah beralih ke digital paling lambat 17 agustus 2021.

Wilayah Jawa Barat Masuk pada tahap kedua, keempat dan kelima. Pada tahap kedua pada 31 desember 2021 meliputi Jabar-2 Kabupaten Garut, Jabar-3 Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon, Jabar-4 Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, Jabar-7 Kabupaten Cianjur, yang terakhir Jabar-8 Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang.

Fenomena saat ini di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat berdasarkan realitas dilapangan masyarakat masih banyak yang menonton siaran analog. Sementara Berdasarkan UUD Cipta Kerja mengharuskan lembaga penyiaran untuk mematikan siaran analog dan beralih ke arah digital atau dikenal dengan digitalisasi



penyiaran. Maka mau tidak mau masyarakat harus dapat menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat menikmati tayangan analog lagi.

Identifikasi Masalah

Latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan di muka menyiratkan beberapa adanya permasalahan dalam Kesiapan Lembaga Penyiaran menghadapi Analog Swith Off (ASO). Adapun untuk lebih memfokuskan pengkajian, maka sesuai dengan roadmap penelitian yang telah disusun, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman Lembaga Penyiaran Tv Lokal dalam menghadapi Analog Swith Off (ASO) ?
2. Bagaimana kesiapan Lembaga Penyiaran TV Lokal dalam menghadapi Analog Swith Off (ASO) ?
3. Bagaimana kendala dan hambatan Lembaga Penyiaran TV Lokal dalam menghadapi Analog Swith Off (ASO) ?

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan mengkaji ulang tentang Akses masyarakat terhadap media penyiaran yang diuraikan berikut ini.

1. Mengidentifikasi pengetahuan dan pemahaman Lembaga Penyiaran Tv Lokal dalam menghadapi Analog Swith Off (ASO)?
2. Mengidentifikasi kesiapan Lembaga Penyiaran TV Lokal dalam menghadapi Analog Swith Off (ASO) ?
3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan Lembaga Penyiaran TV Lokal dalam menghadapi Analog Swith Off (ASO) ?

Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan mendatangkan kegunaan baik teoretis maupun praktis. Secara teoretis penelitian diharapkan



menghasilkan data dan informasi baru yang berguna bagi peninjauan ulang tentang Teori Difusi Inovasi. Sedangkan secara praktis hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi kepada pemimpin dan pengelola Lembaga Televisi lokal dalam penyelenggaraan dalam menghadapi Analog Swith Off (ASO) Termasuk untuk pemerintah khususnya kementerian komunikasi dan informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menetapkan regulasi yang proporsional dan konsisten dalam penegakkannya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Televisi Digital

Televisi merupakan salah satu media telekomunikasi yang diperuntukkan bagi penyebaran informasi massa dengan menerima siaran berbentuk gambar bergerak dan suara. Jenisnya ada bermacam-macam, ada yang monokrom (hitam-putih) serta ada pula yang berwarna.

Istilah “televisi” sendiri berasal dari gabungan bahasa Yunani “tele” yang berarti jauh dan dari bahasa Latin “visio” yang berarti penglihatan. Dengan demikian televisi dapat diartikan sebagai “media komunikasi jarak jauh yang menggunakan visual/ penglihatan.” Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda karena mampu mengubah peradaban dunia.

Galperin (2004:3) mengungkapkan bahwa industri pertelevisian terus mengalami perubahan, meski tidak harus secara revolusioner. Pergeseran dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna adalah titik awal dari evolusi televisi. Namun, sejak tahun 1996, perubahan besar kembali melanda televisi, di mana sistem analog berubah menjadi sistem digital.

Menurut Galperin, perubahan tersebut merupakan dinamika atau fenomena sosial yang tidak biasa. Hal itu karena perubahan mengharuskan lembaga penyiaran menyediakan alat produksi baru. Selain itu, penyiar juga diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada produsen dan distributor konten untuk memasok lebih banyak konten. Lebih lanjut, Galperin mengatakan



bahwa migrasi bukanlah proses yang mudah. Ini adalah perubahan skala besar yang terkait dengan bagaimana informasi diproduksi, dikumpulkan, dan didistribusikan.

Terlebih lagi, keunikan TV digital adalah munculnya interaktivitas, di mana publik tidak lagi dipaksa untuk menonton seluruh program (termasuk iklan) dari sebuah lembaga penyiaran. Melihat sebagai TV digital memiliki kemampuan untuk melewati iklan dengan alat mereka. TV digital juga memiliki kemampuan untuk mencari program, menyimpan informasi, dan berinteraksi dengan program.

Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat dapat mengidentifikasi keunggulan TV digital dari segi teknologi. Masih banyak manfaat lain yang dapat dirasakan oleh penyiar dan publik melalui migrasi TV digital. Kominfo mengklarifikasi bahwa kebijakan migrasi tidak akan merugikan pihak manapun. Bahkan, masing-masing akan mendapatkan keuntungan. Berikut penjelasan Kominfo tentang dampak positif TV digital.

Keuntungan Penyiaran Digital		
1.	Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> ● Kualitas suara dan gambar lebih baik ● Pilihan Program siaran lebih banyak
2.	Lembaga Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> ● Efisiensi infrastruktur (75%) dari biaya operasional serta mendukung teknologi ramah lingkungan
3.	Industri Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ● Menumbuhkan industri konten nasional dan lokal
4.	Industri Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kesempatan industri nasional untuk memproduksi set top box
5.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ● Efisiensi spektrum frekuensi radio dan potensi PNBPN dari digital deviden serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dari broadband

Gambar 1.1 Dampak positif tv digital (sumber: Kemkominfo RI)1 dampak positif tv digital (sumber: Kemkominfo RI)

Senada dengan itu, Jamroni menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa masyarakat harus melakukan migrasi. Berikut adalah beberapa alasannya, Efisiensi spektrum frekuensi, TV digital

memungkinkan satu frekuensi digunakan oleh berbagai stasiun televisi. Kualitas, TV digital memiliki kualitas gambar dan suara yang baik Format yang digunakan oleh tv digital adalah MPEG.

Teori Difusi dan Inovasi

Difusi dan Inovasi membahas tentang bagaimana inovasi disosialisasikan melalui berbagai jenis media. Difusi didefinisikan sebagai komunikasi, yang berfokus pada penyebaran ide. Sedangkan inovasi diartikan sebagai segala bentuk gagasan baru dan menuntut untuk diadopsi. Sehingga setiap komunikasi yang bertujuan untuk menyebarkan ide atau inovasi disebut difusi.

Teori difusi dan inovasi menyatakan bahwa ada empat unsur dalam prosesnya, yaitu:

a. Inovasi

Tidak semua ide atau inovasi bisa langsung diadopsi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan adopsi suatu inovasi, yaitu: keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dan kemampuan untuk diamati dalam suatu sistem sosial.

b. Saluran komunikasi

Saluran komunikasi yang berlaku dapat memperkuat adopsi inovasi. Karena saluran komunikasi berkorelasi dengan kesadaran masyarakat. Ketika saluran komunikasi dapat mencakup wilayah yang luas, maka kemungkinan besar akan meningkatkan kesadaran masyarakat.

c. Waktu

- Waktu memiliki peran dalam keputusan publik (adopsi atau tidak). Ada beberapa tahapan yang harus dilalui publik sebelum mengambil keputusan, yaitu: *awareness*, persuasi, pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi.
- Proses keputusan inovasi, waktu memiliki peran dalam keputusan publik apakah mereka ingin menjadi pengguna pertama atau pengguna akhir. Ada



lima jenis adaptor, yaitu: inovator, pengadopsi awal, mayoritas awal, mayoritas akhir, dan laggards.

- Tingkat adopsi, yang memiliki definisi sebagai kecepatan suatu inovasi diadopsi dalam suatu sistem sosial.

d. Konteks sosial

Sistem sosial diartikan sebagai kumpulan unit-unit yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Unit mungkin individu, kelompok informal, organisasi, dan subsistem.

METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran (Lexy J. Moleong, 2000, p. 30). Usaha untuk mengejar kebenaran yang dilakukan oleh para filsuf, peneliti maupun para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut dikenal dengan paradigma.

Paradigma menurut Bogdan dan Biklen (Lexy J. Moleong, 2000, p. 30) adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Paradigma sering diistilahkan dengan perspektif dalam bidang keilmuan, kadang-kadang disebut pula mazhab pemikiran atau teori. Istilah-istilah lain yang sering diidentikkan dengan perspektif adalah model, pendekatan atau strategi intelektual.

Menurut Mulyana (2002, p. 9), paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions*. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menurut (Denzin & Lincoln, 1994, p. 105) sebagai; “*Basic belief system or worldview that guides the investigator, not only in choices of method but in ontologically and epistemologically fundamental ways*”. Paradigma menurut pengertian tersebut memiliki makna bahwa sistem keyakinan



dasar atau cara memandang dunia yang membimbing peneliti tidak hanya dalam memilih metode tetapi juga cara-cara yang mendasar yang bersifat ontologis dan epistemologis. Paradigma merupakan sistem keyakinan dasar berdasarkan asumsi ontologis, epistemologis dan metodologis, (Denzin & Lincoln, 1994, p. 107).

Fokus kajian penelitian ini adalah pada “Kesiapan Stasiun Televisi Lokal di Jawa Barat Menghadapi Migrasi Digital atau Switch Off Analog”, karena itu paradigma penelitiannya adalah konstruktif dengan teknis analisis interpretif. Menurut (Denzin & Lincoln, 1994, p. 109) paradigma penelitian konstruktif memiliki beberapa karakteristik di antaranya: realitas bersifat relatif, artinya realitas yang ada dikonstruksikan secara khusus dan bersifat lokal, subjektif, menghasilkan pengetahuan berdasarkan temuan di lapangan, termasuk temuan yang terjadi selama proses interaksi antara peneliti dan informan.

Metode Penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, agar peneliti dapat mendalami fenomena sosial. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang dianggap berangkat dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). Adapula data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, serta materi audio-visual. Penggunaan berbagai metode ini sering disebut triangulasi, dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif (holistik) mengenai fenomena yang ia teliti. Sesuai dengan prinsip epistemologisnya, peneliti kualitatif lazim menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan, fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal tersebut.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (dalam (Burhan Bungin, 2007, p. 68) kualitatif bersifat deskriptif, yakni berusaha menggambarkan gejala atau hubungan gejala-gejala yang dijumpai dalam pengamatan selama dilapangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif



yaitu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai fenomena realitas yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan bukan angka-angka serta semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Pendalaman obyek dan subyek penelitian sebagaimana hasil observasi awal, penelitian ini berangkat dari paradigma interpretif (kualitatif) dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus mencakup studi tentang suatu kasus dalam dunia nyata, dalam konteks atau setting kontemporer (Yin, 2013, hal 6). Menurut (Creswell, 2014, hal 135) studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer atau berbagai kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi melalui wawancara, pengamatan, dan dokumen atau berbagai laporan serta melaporkan deskripsi kasus atau tema kasus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktif bukanlah mencari kebenaran mutlak, namun mengakui bahwa terdapat dunia lain di luar diri peneliti. Walaupun dunia lain tersebut tidak dapat dipahami maupun dijabarkan secara pasti, karena masing-masing partisipan memiliki sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lainnya, karena setiap orang memiliki *frame of reference* dan *frame of experience* yang berbeda (Mulyana, 2002, p. 35).

Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pengelola stasiun televisi lokal di Provinsi Jawa Barat yang terdata pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah di Jawa Barat secara administratif yang memiliki representasi kewilayahan.

Data yang kemudian akan diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam yang berpedoman kepada instrumen wawancara penelitian yang berupa pertanyaan dasar dan

kemudian pertanyaan tersebut dapat berkembang di lapangan penelitian.

Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pada kesiapan para pengelola stasiun televisi lokal di Jawa Barat tersebut dalam menghadapi pelaksanaan program migrasi digital atau Analog switch off. Peneliti akan meneliti bagaimana proses difusi inovasi dalam kaitan digitalisasi penyiaran ini dilakukan dan bagaimana penerimaan dan kesiapan dari setiap televisi lokal yang diteliti.

Informan Kunci

Sebelum mengumpulkan data dari informan, pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai teknik pemilihan informan kunci. Informan yang akan dipilih adalah informan yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh penulis, dikarenakan dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Teknik *purposive sampling* merupakan salah satu dari *non-probability sampling*.

Menurut (Sugiyono, 2013, p. 218) *non-probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan pengertian dari purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yang memiliki arti bahwa orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti atau mungkin ia adalah penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang akan di teliti.

Peneliti memerlukan beberapa informan untuk memperoleh data-data secara keseluruhan, informan yang tersedia terdiri dari beberapa informan kunci dan informan pendukung. Menurut (Lexy J. Moleong, 2014, p. 132) informan adalah orang yang dibutuhkan dalam memberikan informasi maupun data-data yang terkait dengan situasi dan kondisi objek penelitian sehingga ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Penentuan *key informan* akan dilakukan pada orang yang memiliki dan memberikan sumber data yang dibutuhkan oleh



peneliti. Cara menentukan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*. Teknik penentuan informan ini digunakan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu dengan memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan.

Adapun syarat yang diajukan oleh tim peneliti untuk menentukan informan yang akan diwawancara, yaitu:

- a. Informan merupakan pengelola utama dan langsung dari stasiun televisi lokal yang menjadi subjek penelitian.
- b. Informan memiliki kompetensi dan wawasan terkait program Analog switch off.
- c. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam.

Akses data

Tim peneliti mendapat akses yang cukup leluasa kepada para informan kunci melalui pelaksanaan *focus group discussion* atau diskusi kelompok terpusat yang difasilitasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat serta izin untuk melakukan wawancara secara mendalam pada saat riset dilakukan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bisa satu tempat atau tersebar, dengan memperhatikan individu yang akan dijadikan informan, baik seseorang atau mereka yang dapat memberikan penjelasan (Cresswell, Jhon, 1998, p. 122). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Bandung dan beberapa wilayah administratif di Jawa Barat yang merepresentasikan persebaran stasiun televisi lokal tersebut.

Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian pada umumnya memerlukan proses yang cukup lama, mengingat ada proses-proses yang harus dilalui secara sistematis. Tim peneliti melakukan penelitian ini mulai bulan Agustus s.d Oktober 2021. Penelitian dimulai dari mencari fenomena

yang ada serta justifikasi masalah yang berkaitan dengan aspek penelitian dan dilanjutkan dengan pra penelitian. Selanjutnya dilakukan penyusunan latar belakang permasalahan, tujuan, hingga teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dengan sistem wawancara dan pengolahan data penelitian, hingga penyusunan simpulan penelitian.

Unit Analisis Penelitian

Unit Analisis merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang kemudian dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

Untuk menganalisis data secara kualitatif, Unit analisis yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang situasi konstruksi realitas sosial dan objek penelitian. Unit analisis ini akan membantu untuk melakukan wawancara sebagai bahan dalam mengumpulkan data penelitian.

Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan. Para informan yang sudah ditentukan diwawancarai secara terpisah, bukan hanya sepiantas tapi mendalam terkait dengan fokus dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan .

Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Almanshur Fauzan & Ghony Djunaidi, 2012, p. 164). Peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara secara langsung dengan key informan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kesiapan melaksanakan program Switch Off Analog.

Data Primer

a. Wawancara Mendalam (Depth Interview)

Wawancara mendalam adalah cara yang untuk mengumpulkan data atau informasi secara langsung dengan cara



bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data secara lengkap dan mendalam, Pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respon informan, Dalam hal ini pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respons informan, Artinya informan bebas memberikan jawaban. Karena itu peneliti mempunyai tugas berat agar informan bersedia memberikan jawaban-jawaban secara lengkap, mandalam, bahkan tidak ada yang disembunyikan (Kriyantono, 2006, p. 100).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dimana peneliti dan informan bertatap muka secara langsung. Patton dalam (Gunawan, 2013, p. 164) menegaskan bahwa tujuan wawancara untuk mendapatkan dan menemukan apa yang terdapat di dalam pikiran orang lain. Dalam wawancara mendalam berlangsung suatu diskusi terarah di antara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan data utama sebagai sumber data primer, yaitu meliputi data yang disampaikan oleh informan kunci.

b. Observasi (Pengamatan)

Arikunto dalam (Gunawan, 2013, p. 226) mendefinisikan observasi sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu. Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar, dimana peneliti melakukan pengumpulan data secara terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Sejak awal penulis melakukan penelitian, informan sudah mengetahui tentang aktivitas penelitian.

Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan jika dilakukan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi (Gunawan, 2013, p. 228).

Suparlan dalam (Gunawan, 2013, p. 153) mengungkapkan dalam pengamatan, peneliti bukan hanya mengamati gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sehari-hari informan yang diteliti, melainkan juga melakukan wawancara, mendengarkan, merasakan, dan dalam batas-batas tertentu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh informan yang ditelitinya.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, Maka bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting (B. Bungin, 2011, p. 124).

Studi dokumentasi merupakan data yang terdiri dari kata-kata dan gambar secara tertulis, dicetak, visual, multi-media dan bentuk digital (Daymon et al., 2011, p. 277). (Gunawan, 2013, p. 180) menyebutkan kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca laporan program csr dan bahan-bahan tulisan lainnya. Pengumpulan data perlu didukung pula dengan pendokumentasian, dengan foto, video dan compact disk.

Data Sekunder

Data sekunder adalah studi literatur berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya yang menjadi informasi yang mendukung data primer. Data dari studi literatur adalah data awal yang diperoleh dalam penelitian yang dapat menuntun peneliti saat penelitian di lapangan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam. Dalam penelitian ini fungsi data sekunder digunakan untuk memperkuat informasi atau data yang diberikan oleh narasumber dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (L. J. Moleong, 2018, p. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan



bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) (Siswati, 2019, p. 84). Kemudian teknik analisis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data lapangan yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara yang berbentuk catatan lapangan dan rekaman tentu jumlahnya cukup banyak dan sulit untuk dimengerti peneliti, maka dilakukanlah reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan.

Proses reduksi data ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pekerjaan reduksi data ini dilakukan agar data yang diperoleh peneliti mudah untuk dipahami. Keseluruhan rangkuman (data-data penting) ini selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori dari permasalahan yang diteliti. Data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan kategori ini selanjutnya dipilah-pilah lagi dan bila ada yang tidak sesuai dengan aspek yang diteliti maka data tersebut dibuang.

2. Penyajian Data (Data Display)

Untuk mempermudah membaca data yang diperoleh, maka data yang telah direduksi tersebut kemudian disajikan (didisplay) dalam bentuk deskripsi yang menyeluruh pada setiap aspek yang diteliti dengan dilengkapi tabel/ bagan, hubungan antar katagori dan sejenisnya. Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran umum dan aspek-aspek penting terkait kasus yang diteliti.

Informasi yang tersusun dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Peneliti menyajikan data (display data) serapih mungkin dan tertata secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Verifikasi adalah menafsirkan atau melakukan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka peneliti dapat menyusun kedalam sebuah kesimpulan, dimana kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

4. Teknik Keabsahan Data

Dalam Penelitian kualitatif sering menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan hasil penelitian. Sehubungan dengan itu untuk menguji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi (B. Bungin, 2011, p. 264). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka dari itu terdapat triangulasi.

Penelitian dikatakan valid jika penelitian kualitatif terdapat uji keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik dalam menguji validitas data dengan menguji kredibilitas pada penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2013, p. 124) menjelaskan validitas data dalam menguji kredibilitas sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber digunakan dalam menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk selanjutnya dideskripsikan, dikategorisasikan, melihat pandangan yang sama dan yang berbeda, mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) di antara para informan atau narasumber.



b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, Data akan diperoleh dengan wawancara, Kemudian dilakukan pula observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda, Maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

d. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulna dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih teruji kredibilitas datanya. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data data dapat dilakukan denga cara melakukan pengecekan dengan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, Maka peneliti melakukan dengan cara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2015, p. 275).

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui proses triangulasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Triangulasi dengan teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas dan keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini triangulasi dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi pada beserta dengan stakeholder yang terkait (Alwasilah, 2009, p. 176).

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adopsi Inovasi


Berdasarkan data wawancara, kita dapat mencermati bahwa informan yang merupakan para praktisi di bidang penyiaran



mengaku sudah mendapatkan informasi yang cukup memadai. Namun, hampir semua mengatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat yang dinilai masih kurang gencar. Di tingkat lokal, sosialisasi praktis hanya dilakukan secara masif atau gencar oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Padahal, di sisi lain, sebagaimana disampaikan Ketua KPID Jabar Dr. Adiyana Slamet, MSi, pihaknya terkendala dari aspek pendanaan maupun regulatif di mana kewenangan KPID sendiri masih kontroversial terutama dikaitkan dengan program digitalisasi penyiaran ini. “Meskipun, kita memandang bahwa ini juga bisa dijadikan peluang bagi KPID dalam menunjukkan peran dan fungsinya agar lebih optimal terutama dalam kaitannya dengan mengawal kepentingan publik dalam menerima siaran yang berkualitas dari lembaga penyiaran,” kata Adiyana Slamet.

Dalam pandangan informan, belum semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang TV digital. Padahal, untuk mengambil keputusan, informan harus melewati beberapa tahapan seperti kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan adopsi. “Meski secara umum stasiun televisi lokal di Jawa Barat siap dalam migrasi digital ini tapi masyarakat secara umum masih harus diberikan sosialisasi lebih jauh lagi,” kata Budi Dedi Setiawan, praktisi penyiaran lokal dari Radar Cirebon Televisi atau RCTV.

Jika masyarakat di Jawa Barat mendapatkan sosialisasi dan telah lulus proses keputusan adopsi, mereka akan dimasukkan ke dalam kategori *early adopter*. Masyarakat secara umum adalah individu yang mudah terpengaruh oleh ide-ide baru. Apalagi jika mereka sudah mengetahui manfaat inovasi tersebut.



Gambar 2.2 Tahapan proses adopsi inovasi

1. Tahapan *Analog switch off*.

Pelaksanaan ASO sendiri akan dimulai pada 2022 mendatang dan dibagi menjadi tiga tahap dari sebelumnya lima tahap. Siaran TV analog pada tahap pertama akan dimatikan paling lambat pada 30 April 2022, sedangkan tahap akhir akan dilakukan selambat-lambatnya pada 2 November 2022.

Tahap pertama akan berlangsung di 56 wilayah siaran di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara 1, dan Papua hingga 30 April 2022 waktu setempat. Tahap kedua dilakukan paling lambat pada 25 Agustus 2022 waktu setempat di 31 wilayah siaran di Sulawesi Selatan 5, Kalimantan Tengah 6, Nusa Tenggara Timur 2, DI Yogyakarta, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, dan DKI Jakarta.

Tahap ketiga akan mengatur ASO di 25 wilayah siaran, antara lain Jawa Tengah 5, Kalimantan Barat 6, Nusa Tenggara Barat 5, Maluku 2, Sulawesi Tengah 3, dan Papua 9 hingga 2 November 2022.

2. Kesiapan TV Lokal

Lembaga penyiaran lokal yang diwawancarai pada riset ini menyatakan kesiapan mereka menyambut *Analog switch off* ini, meski dengan beberapa catatan yang memerlukan atensi dan solusi terutama dari aspek regulasi teknis yang lebih jelas dan menumbuhkan keberadilan sistem di dalamnya.

Dedi Budi Darmawan, General Manager Radar Cirebon TV atau RCTV menegaskan pihaknya siap menjalankan program ASO ini meski belum dapat dikatakan seratus persen atau sepenuhnya. Masih ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang paling utama adalah kepastian pemilihan penyedia sarana multiplexing atau Mux. Multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi. Dimana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver/Mux.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kemkominfo) menetapkan

pemenang seleksi penyelenggara multipleksing (MUX) siaran televisi digital terrestrial 2021. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerangkan, tim seleksi telah mengumumkan hasil seleksi penyelenggara multipleksing siaran televisi digital di 22 provinsi atau di 22 wilayah layanan.

Dalam paparannya, Dedi Budi Darmawan mengatakan:

“Kami baru bisa mengatakan sekitar 50 persen kesiapan kami dalam memilih penyelenggara Mux ini. Ada beberapa faktor yang membuat kami belum menentukan pilihan. Pertama kami harus memastikan sekitar 90 persen coverage area kami ter-cover oleh penyelenggara Mux. Kemudian, dari sisi biaya masih harus dinegosiasikan. Area coverage kami ada di wilayah Kota/Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan. Dari enam penyedia layanan Mux baru ada dua yang bisa meng-cover.”

Dedi Budi Darmawan mengakui biaya penyediaan Mux sekitar Rp 15-18 juta per bulan sebagai pengganti biaya pemancar analog. Belum kemudian biaya untuk listrik, genset, dan biaya *maintenance* yang dengan demikian nyaris sama dengan biaya penyediaan Mux ini. Kalau plus minus mungkin ada penghematan sekitar 30 persen tapi pihaknya berharap bisa lebih efisien lagi.

Sementara itu, Rediansyah praktisi penyiaran dari AKTV Cimahi juga menegaskan kesiapan menjalankan ASO ini. Meski dengan beberapa hal yang kemudian memerlukan atensi dan langkah dukungan dari segenap pihak.

“Kami cukup siap mau hari ini maupun besok untuk menjalankan ASO ini. Kami dari lembaga penyiaran swasta lokal yang sudah kepemilikan sendiri menyambut ASO dan mengikuti regulasi lainnya, Kami juga intens berkomunikasi, menyiapkan kreativitas dalam aspek content creative. Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan product ph house (PH) untuk sama-sama saling mendukung.”

Komisi Informasi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Barat memberi perhatian besar pada aspek kesiapan menjalankan program ASO ini. Dalam catatan KPID Jabar, meskipun rata-rata lembaga penyiaran lokal di provinsi ini sudah siap dalam kaitan program ASO, ternyata masyarakat kebanyakan baru sekitar 30

persen yang tahu dan faham soal migrasi digital ini. Dalam kaitan ini, Ketua KPID Jabar Dr. Adiyana Slamet mengungkapkan:

“Sosialisasi masih harus terus dilakukan. Dalam konteks ini, keberadaan kami di KPI dan KPID hanya dalam aspek supporting system. Artinya, tidak bisa sosialisasi masif hanya dilakukan kami yang tentu memiliki keterbatasan dalam berbagai sumber daya dan juga otoritas regulatif. Pemerintah terutama di tingkat lokal harus lebih menunjukkan atensi kuat untuk mendorong migrasi digital secara optimal.”

Dalam pandangan akademisi yang juga peneliti penyiaran Desliana Dwita, SIP, M.Ikom, terkait dengan penyelenggara Mux memang hampir di semua wilayah belum ada jalan keluar terkait pembiayaan yang kemudian harus ditanggung stasiun tv lokal. Yang juga harus diperhatikan segera adalah mutasi tenaga kerja atau SDM dalam kaitan teknis. Jika semula siaran analog dikerjakan oleh SDM dengan jumlah tertentu maka dalam hal digitalisasi tentu akan ada efisiensi dari sisi tenaga kerja. Ini harus dipertimbangkan matang meski nantinya juga akan ada kebutuhan SDM lebih banyak dalam hal penyediaan content siaran.

“Bisa saja misalnya dalam hal peralatan yang sudah ada seperti tower atau perangkat lainnya yang tidak lagi digunakan, mulai harus disiapkan dan ada semacam kompensasinya dari pemerintah. Ini juga bisa membantu lembaga penyiaran lokal. Yang terpenting intinya harus lebih hemat dalam biaya, tidak membebani masyarakat, serta tidak merugikan TV lokal.”

Terkait dengan potensi model bisnis yang kemudian bisa berkelanjutan dalam ekosistem pasca-ASO nanti, semua informan sepakat bahwa migrasi digital merupakan potensi besar dalam menciptakan ekosistem periklanan atau bisnis penyiaran di tingkat lokal. Jika di masa analog dan sistem siaran berjarangan dengan stasiun tv besar, seringkali tv lokal hanya berperan sebatas penerus siaran saja. Maka, dalam hal digitalisasi ketika tv lokal bisa berposisi sekaligus sebagai *content creator* maka akan terbuka peluang monetisasi.

Hal ini diakui oleh Dedi Budi Darmawan dari RCTV bahwa berbeda dalam kaitan dengan digitalisasi di ranah OTT (*Over the Top*) di mana digitalisasi identik dengan disrupsi terutama dari

sisi iklan baik dari segi kuantitas maupun “pricing”, dalam hal digital terrestrial bisa berbeda. Ekosistem digital terrestrial dan internet atau *streaming* itu berbeda. Di ranah terrestrial meski sudah terdigitalisasi ke depan tidak akan ada muncul intervensi dari aggregator semacam Google.

“Jadi peralihan dari analog ke digital dalam konteks ASO ini, perbedaannya hanya jaringan frekuensi tapi input dan outputnya tetap sama jadi kurang berpengaruh sebagaimana dalam OTT. Yang jelas, siaran kami kualitas gambar dan suara akan semakin baik. Artinya ini peluang dan kesempatan besar untuk juga membuka ekosistem bisnisnya, terutama dalam hal periklanan.”

Rediansyah dari AKTV Cimahi juga mengatakan ke depan yang akan menentukan dalam kreativitas dari tim kreatif. Apakah itu dilakukan langsung oleh stasiun penyiaran itu sendiri atau bekerjasama dengan PH atau tim kreatif eksternal.

Desliana D juga menegaskan dalam konteks analog, iklan tv lokal jauh lebih kecil dibandingkan tv-tv besar atau ada yang mengistilahkan tv nasional. Di daerah, tv lokal mendapatkan iklan baru dari aspek kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti dinas-dinas tertentu pada momen tertentu.

“Nah bonus dari migrasi analog ke digital ini justru harus terus disiasati oleh penyelenggara siaran tv lokal agar bisa simultan. Dengan program acara yang baik dan dikemas berkualitas akan ada peluang yang hadir.”

Ketua KPID Jabar Dr. Adiyana Slamet memberi catatan ada peluang bagi KPID untuk mendorong peningkatan kualitas isi siaran yang kemudian memberi dampak pada publik. UU Nomor 11 Tahun 2020 secara spesifik memberikan peluang KPI/D untuk semakin kuat melakukan peran dan fungsi pengawasan konten siaran.

Adiyana sepakat bahwa migrasi digital atau ASO akan memberikan dampak pada munculnya ekosistem digital yang memberikan manfaat. Diharapkan digitalisasi juga berdampak pada semakin banyaknya konten-konten penyiaran berbasis warga. Juga semakin banyak muncul content creator di daerah dengan menciptakan konten berkualitas dan tetap berpijak pada regulasi.

“Kami dari KPID Jabar ingin terus menegaskan dan menggaungkan bahwa isi siaran bukan hanya tontonan tapi juga menjadi tuntunan. Konten-konten kreatif nanti bisa dengan terbuka masuk ke lembaga penyiaran di daerah. *Diversity of ownership* dan *diversity of content* itu hal yang selalu menjadi credo untuk terus kami sampaikan”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program migrasi digital atau Analog switch off bagaimanapun tidak bisa ditunda karena undang-undang sudah menyatakan bahwa tanggal 2 November 2022 adalah batas akhir (*deadline*) penghentian siaran dari semua lembaga penyiaran secara analog. Semua harus kemudian migrasi ke ranah digital. Meskipun sempat terjadi penundaan pada 17 Agustus 2021 ini tapi semua pihak yang terkait dalam program ini sudah menegaskan kesiapan melaksanakan amanat perundangan.

Secara ideal, digitalisasi dunia penyiaran menawarkan kelebihan-kelebihan baru seperti peningkatan kualitas siaran, efisiensi dari sisi spektrum, teknologi yang juga sigap bencana, dan hal lainnya yang ke depan memungkinkan eksplorasi dan mengambil manfaat sebanyak mungkin dari program transformasi teknologi yang sejatinya sudah dicanangkan sejak jauh hari. Hanya saja pada pelaksanaannya masih harus dilakukan sosialisasi lebih jauh terutama kepada masyarakat umum, terutama di kawasan pinggiran. Harus muncul survei memadai terkait jumlah masyarakat yang membutuhkan intervensi teknologi pengubah program siaran analog ke digital.

Dari sisi penyelenggara program siaran atau lembaga penyiaran lokal di Provinsi Jawa Barat, termuan riset menunjukkan semua menyatakan siap untuk melakukan migrasi digital atau melaksanakan program ASO ini. Akan tetapi, masih ada beberapa catatan yang penting dikedepankan dan harus segera dicari solusi agar pelaksanaan ASO pada saatnya nanti di Jabar (terbagi pada beberapa tahapan) dapat terlaksana dengan optimal.

Berikut tabulasi kesiapan stasiun tv lokal di Jabar yang menjadi informan pada riset ini:

NO	Bidang	RCTV	AKTV
1.	Teknologi	Perangkat studio dan control room sudah siap menyesuaikan. Meminta pengurangan biaya MUX	Perangkat studio dan control room sudah siap menyesuaikan. Meminta pengurangan biaya MUX
2.	Strategi lain-lain	Potensi mengembangkan TVinternet meski bukan terkait ranah over the top (OTT)	-
3.	Segmentasi / Positioning	RCTV tetap konsisten pada jenis TV berita, sesuai dengan positioning yang telah ditetapkan selama ini.	AKTV akan fokus pada tayangan tv lokal yang berpijak pada akar budaya Sunda.
4.	Kesiapan SDM	Digitalisasi memungkinkan pemangkasan SDM, sehingga akan ada restrukturisasi ulang SDM untuk menyesuaikan.	Sementara mempertahankan SDM yang ada sekarang dan menyesuaikan dengan perkembangan.
5.	Peranan dalam model bisnis baru di area DIY	Penyedia konten dan mengoptimalkan iklan-iklan lokal.	Mencoba mengembangkan iklan-iklan lokal.

Tabel 1.1 tabulasi kesiapan stasiun tv lokal di Jabar yang menjadi informan

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2021

Aspek yang juga penting terkait dengan migrasi digital atau ASO ini adalah kesimpulan dari para informan bahwa pembangunan infrastruktur multipleksing harus diimbangi dengan pemberian dekoder atau set-top-box (STB), sebagai perangkat yang akan menerima siaran televisi digital di daerah-daerah, khususnya di daerah terluar secara adil dan merata. Harus ada data konkret dan autentik tentang kebutuhan STB ini, karena tentu tidak semua harus menerima pembagian STB tetapi juga harus diantisipasi

kemungkinan mereka yang berhak atas bantuan STB tapi justru tidak menerima.

Permen No. 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial, telah menciptakan dua entitas yang sama sekali baru yaitu penyedia konten dan penyedia multiplexing. Namun permasalahannya, pemerintah justru membuka tender multipleksing hanya untuk perusahaan televisi swasta siaran nasional. Dampaknya, harga sewa mux kepada televisi siaran lokal dinilai masih terlalu mahal dan ini memerlukan solusi yang tepat.

Pada akhirnya, program konversi sistem siaran analog ke digital merupakan fenomena baru yang merubah sistem pertelevisian khususnya di Indonesia dari banyak aspek. Sehingga memerlukan pengkajian yang matang dari banyak pihak terkait seperti akademisi komunikasi masa, industri televisi, pemerintah, dan industri terkait lainnya.

Saran

Bagi para praktisi penyiaran

Langkah yang dilakukan para praktisi penyiaran lokal sudah cukup baik, karena sudah mempersiapkan diri dalam beberapa hal. Namun alangkah baiknya jika tetap bersikap visioner ketika digitalisasi sudah dijalankan karena perkembangan teknologi bergerak sangat pesat. Bisa saja eksistensi televisi *free-to-air* meski sudah terdigitalisasi akan redup bahkan hilang jika tidak melakukan inovasi seperti beberapa media masa lainnya yang pernah mengalami masa kejayaan. Peluang yang paling besar adalah pada aspek peran baru sebagai stasiun penyiaran yang juga dapat berfokus pada aspek "*content creation*". Potensi kedua adalah menciptakan ekosistem digital terrestrial yang memungkinkan perluasan ceruk baru dunia periklanan, terutama dalam ranah lokal atau regional.

Bagi penelitian selanjutnya

Kajian Televisi Digital masih sangat segar dibahas oleh disiplin ilmu komunikasi bisnis, apalagi jika UU baru tentang penyiaran

bisa segera diwujudkan mengikuti digitalisasi. Model bisnis yang baru ini diprediksi akan melibatkan lebih banyak industri baru yang turut serta dalam siaran digital, karena sebuah cabang ilmu dapat dipecah menjadi lebih tersegmen sesuai kebutuhan zaman dan perkembangan peradaban manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Edward, Paul, *How to Rap: The Art & Science of the Hip-hop MC*, Chicago: Chicago Review Press, 2009.
- Fairclough, Norman, *Critical Discourse Analysis*, London and New York: Longman, 1995.
- McQuail, Denis, *Teori Komunikasi Massa 2*, trans. by Putri Iva Izzati, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Mosco, Vincent, *Political Economy of Communication*, London: Sage Publication, 1996.
- Romli, M., & A. Syamsul, *Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*, Bandung: Batic Press, 2003.
- Wibawa, Arif. Afifi, Subhan. dkk. *Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital di Indonesia*. (2010). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 2, 117 - 130.
- Suhariyanto. 2008. *Kesiapan Lembaga Penyiaran Menyongsong Penerapan Kebijakan Penyiaran Digital*. *Techno.Com*, Vol. 7 No.3.
- Galperin, Hernan. 2004. *New Television, Old Politics*. United Kingdom. Cambridge University Press.
- Hart, Jeffrey A. 2004. *Technology, Television, and Competition: The Politic of Digital TV*. United Kingdom: Cambridge University Press.





DAKWAH SEJUK DAN PERAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM MENCEGAH RADIKALISME

Dr. Aang Ridwan

Encep Dulwahab, M.I.Kom

Ridwan Rustandi, M.Ag

Dr. Uwes Fatoni

**(Tim Peneliti FIDKOM UIN Sunan Gunung Djati
Bandung)**

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dakwah dan peran kelembagaan KPID Jawa Barat dalam membangun ekosistem penyiaran Islam yang sejuk berbasis moderasi beragama dalam mencegah radikalisme. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran signifikan secara institusional dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat dalam membangun infrastruktur penyiaran keagamaan yang merujuk pada P3SPS. Peran tersebut meliputi peran kelembagaan, pengawasan, dan regulasi penyiaran Islam. Ketiganya dapat diaktualisasikan ke dalam lima aspek penting, yakni revitalisasi pendidikan penyiaran berbasis moderasi beragama; penguatan literasi dakwah media dalam spektrum penyiaran Islam; kontra narasi radikalisme melalui produksi konten penyiaran Islam yang



damai dan toleran; partisipasi publik dalam melawan konten dan paham radikalisme agama; dan memperkuat imunitas keluarga melalui ketahanan informasi penyiaran agama yang damai. Penelitian ini berimplikasi dalam mempertimbangkan regulasi dan pengawasan konten penyiaran agama dalam roadmap infrastruktur penyiaran yang berorientasi dalam membangun keharmonisan sosial.

Kata Kunci: *dakwah damai; regulasi penyiaran; radikalisme; moderasi beragama; literasi media.*

PENDAHULUAN

Jawa Barat diduga menjadi salah satu sarang dari kalangan-kalangan yang menganut paham radikal. Di antara bukti-buktinya ialah Jawa Barat senantiasa menjadi tempat dilakukannya brain wash, perekrutan anggota baru, dan basecamp kelompok 'garis keras' (Pratiwi, 2019). Bukti lainnya mengenai Jawa Barat menjadi provinsi yang dicurigai sebagai sarangnya kaum radikal, bisa dilihat pada data dari Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC). Data ini merupakan hasil survey ke 9 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat, dilakukan tahun 2019. Hasilnya menyatakan kalau Jawa Barat sebagai provinsi yang paling tinggi intoleransi dalam urusan keberagamaan, di antaranya tindakan-tindakan radikalisme (Lukman, 2021). Pada tahun yang sama juga, 2019, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyatakan kalau di Jawa Barat ada radikalisme yaitu sebanyak 33,87 poin (Pratiwi, 2019).

Survei penelitian BNPT ini juga menunjukkan kalau media yang berperan besar dalam menyebarkan paham radikalisme, termasuk media sosial, sehingga dampak dari tayangan-tayangan di media massa tentang radikalisme ini, konflik vertikal dan horizontal terjadi di beberapa daerah, termasuk Jawa Barat (Pratiwi, 2019). Hasil temuan BNPT ini juga diperkuat Nacos (2007), bahwa media ditengarai 'ikut terlibat' dalam meningkatnya pemahaman dan tindakan radikal di masyarakat. Selama satu dekade, media massa yang mempopulerkan paham radikalisme, di antaranya tentang terorisme yang begitu populer di dunia internasional.

Media massa, menurut penilaian Nurudin, bisa dijadikan alat propaganda yang efektif, karena media massa bisa meraih target audien yang dituju secara sistemastik (dalam Winarni, 2014). Terutama media sosial yang saat ini sedang banyak dipakai dan masyarakat begitu akrab dengannya. Di dalam media sosial, tidak hanya menyebarkan ideologi radikal, akan tetapi menjadi alat untuk merekrut anggota baru, terutama kalangan-kalangan muda yang masih labil dan mencari jati diri. Berdasarkan hasil pengamatan Coleman dan McCahill, bahwa di negara-negara Arab, banyak pemuda yang tertarik gabung, setelah mereka mendapatkan berbagai informasi di internet (dalam Jewkes, 2011).

Ada beberapa pesan yang disebarkan kalangan radikal dengan memanfaatkan media massa. Menurut laporan dari *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC) (dalam Sari, 2017) bahwa media massa sering dijadikan alat propaganda untuk memperkenalkan paham-paham radikal, mendukung aksi-aksi kalangan ekstremis, merekrut anggota baru. Tentu saja ini media massa yang dipakai untuk hal-hal negatif, bertolakbelakang dengan fungsi ideal media massa. Media massa haruslah memiliki tanggung jawab sosial, yaitu memberikan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan publik, sehingga publik dapat mengambil sikap dan keputusan yang tepat (Budiharso, 2003). Termasuk publik bisa menangkal informasi-informasi yang bisa menyesatkannya.

Semaraknya radikalisme menurut Qodir (2016); Nurjannah (2013), dikarenakan kurangnya pemahaman agama, perekonomian yang tidak merata, penegakan keadilan dan hukum yang seringkali berat sebelah, pendidikan yang rendah, banyaknya indoktrinasi, dan tidak adanya ruang untuk dialog yang membahas hal-hal krusial seperti ini. Selain itu, menurut Yakan (2011:52) ada beberapa hal lain, yang diduga menjadi pendorong radikalisasi di masyarakat, yaitu pesan-pesan para dai yang terlalu keras dan cenderung membuat 'fatwa' yang menyesatkan umat. Keberanian para dai ketika berdakwah yang seolah-olah menjustifikasi dan membuat fatwa merupakan hal yang sangat berlebihan, dan kalau diterima oleh jemaah yang tanpa memfilternya, maka bisa berdampak kurang bagus dalam pengamalannya.

Ada beragam solusi dan strategi yang sudah dilakukan



pemerintah, seperti menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri dan lembaga, membentuk satuan tugas (satgas), serta portal khusus aduanasn.id (anggoro, 2020). Namun ikhtiar ini masih kurang, upaya menanggulangi radikalisme dibutuhkan kebersamaan dari semua pihak, termasuk para praktisi dakwah dalam dan media yang akan menyebarluaskan pesan-pesan dakwah. Tulisan ini mencoba menerjemahkan paham radikalisme, bagaimana pesan dakwah yang baik sehingga bisa meredam praktik radikalisme.

FOKUS KAJIAN

Ada dua pertanyaan besar dalam kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana pola dakwah yang efektif dalam mengatasi radikalisme di Jawa Barat?
2. Bagaimana peran KPID dalam menangkal radikalisme di Jawa Barat?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang berupaya memaknai tindakan sosial yang bermakna. Dalam hal ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk menganalisis peristiwa yang bermakna dalam konteks penanaman nilai-nilai dakwah damai dalam penyiaran Islam yang dikontektualisasikan berkaitan dengan peran kelembagaan dari KPID Jawa Barat.

Adapun pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti agar dapat memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat kepada peneliti. Pendekatan ini digali dari berbagai perspektif mengenai peran KPID di Jawa Barat dengan menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan konteks penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus sebagai sebuah strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Studi kasus digunakan dengan membatasi organisasi, aktivitas dan gejala tertentu. Studi

kasus dalam penelitian ini dengan memilih data-data penelitian yang berkaitan dengan pola dakwah damai secara institusional yang dilakukan sebagai upaya merumuskan formulasi peran kelembagaan KPID Jawa Barat dalam penyiaran Islam (Creswell, 2014: 32 & 58).

Data dikumpulkan melalui kegiatan observasi terhadap pelaksanaan penyiaran Islam yang merujuk pada P3SPS. Selain itu, pengumpulan data dilakukan juga dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan kunci, dalam hal ini praktisi, akademisi, dan penyelenggara dakwah Islam melalui perangkat media massa. Selain itu, informan lainnya adalah masyarakat Jawa Barat yang dipilih secara acak. Sementara itu, teknik dokumentasi dan kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data lainnya yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni proses reduksi data yang dilakukan dengan mencatat data-data penting berkaitan dengan dakwah berbasis moderasi beragama dan peran kelembagaan KPID. Display data dengan mengkategorisasikan data penelitian mengenai dakwah damai, deradikalisasi, radikalisme agama, dan peran KPID Jawa Barat. Dan penarikan kesimpulan dalam bentuk penafsiran data penelitian melalui proses analisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Dakwah dalam Islam

Kata dakwah, secara etimologis, berasal dari bahasa Arab (دعا - يدعو - دعوة) yang berarti memanggil atau menyeru. kata dakwah (دعوة) adalah bentuk mashdar dari kata kerja “دعا”, yang sering disebutkan dalam al-Qur’an, baik dalam konteks makna “panggilan atau seruan” ataupun makna lain seperti “meminta pertolongan” (Al-Baqy, 2000).

Kata dakwah tersebut merupakan bentuk kata kerja yang bersifat inklinatif dan sekaligus motivatif, yang bisa dimaknai sebagai usaha untuk memberikan penawaran kepada orang lain

supaya bersikap condong dan termotivasi untuk melakukan dan menjalankan nilai-nilai serta ajaran Islam, baik melalui perkataan ataupun perbuatan (*speech and action*). Dalam pengertian ini, dakwah dalam pelaksanaannya bukan hanya bersifat teoritis-instruktif (لسان المقال), tapi juga menuntut adanya tindakan empiris-kontekstual (لسان الحال) (Ridwan, 2015). Sedangkan secara istilah, dakwah berarti menyeru umat manusia ke jalan Allah atau menyampaikan hidayah Allah sebagaimana yang diajarkan oleh al-Qur'an, hadits Nabi, sirah nabawiyah, dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah setelahnya (Hasyim, 2010).

Berdasarkan definisi tersebut, dakwah dalam ajaran Islam bisa dilihat sebagai tindakan mengajak orang untuk mencontoh Nabi dan para sahabatnya dalam menjalankan aturan Islam dan memperlakukan umat manusia serta membangun kehidupan yang dipenuhi dengan kebajikan. Dakwah menjadi kewajiban bagi setiap pemeluk ajaran Islam tersebut. Hukum dakwah atau menyeru manusia ke jalan Allah dan Rasul-Nya adalah wajib. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh masyarakat tersebut akan menanggung dosanya (Hasyim, 2010).

Para ulama dalam hal kewajiban dakwah ini, secara umum terbagi ke dalam tiga pandangan, yaitu: (1) kalangan yang menyatakan bahwa dakwah adalah fardhu 'ain atau kewajiban bagi setiap orang tanpa harus mempertimbangkan apakah orang tersebut memiliki pengetahuan dan kepribadian yang layak menjadi da'i atau tidak; (2) dakwah adalah kewajiban komunal atau fardhu kifayah, yakni dakwah menjadi tanggungjawab bersama dalam masyarakat yang jika ia dijalankan oleh satu atau bagian kecil dari masyarakat, maka gugurlah kewajiban itu; (3) dakwah adalah fardhu 'ain pada tingkat individu dan fardhu kifayah pada tingkat komunal. Pendapat ini berusaha mengambil jalan tengah dengan menyatakan kewajiban dakwah bagi setiap orang sebisa orang tersebut, dan kewajiban komunal bagi sekelompok orang yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan dakwah tersebut (Ismail & Hotman, 2011).

Kewajiban berdakwah dalam Islam bertujuan untuk perbaikan diri (*ishlah al-nafs*), sekaligus untuk membentuk masyarakat dan

peradaban dengan nilai-nilai Islam sebagai fondasinya. Dengan itu, dakwah Islam tidak hanya memiliki nilai dan makna personal, tapi juga memiliki nilai sosial. Deskripsi dakwah seperti ini menuntut setiap orang untuk terlibat dalam upaya membangun masyarakat Islam tersebut. Hal ini pula yang membuat sebagian ulama menjelaskan bahwa dakwah Islam pada awalnya adalah untuk membentuk kepribadian muslim yang baik sesuai tuntutan al-Qur'an dan sunnah Nabi, lalu pada tingkat kedua adalah membentuk masyarakat islami dalam rangka membangun kehidupan bersama sesuai tuntunan Islam sebagai ajaran dan rahmat untuk semesta alam (Syalaby, 2000).

Dakwah Islam merupakan aktivitas yang berkaitan langsung dengan umat manusia secara umum tanpa membedakan ras, suku, gender, usia, kenegaraan, bahkan agama. Praktik dakwah juga tidak boleh ditujukan hanya pada pengikut mazhab atau golongan tertentu dan membedakannya dengan golongan atau penganut mazhab lain (Ridwan, 2015). Dengan kata lain, penyampaian dakwah tidak hanya ditujukan pada muslim semata, tapi juga para pemeluk agama lain dengan cara-cara etis, sehingga ajaran Islam bisa diterima dengan baik.

Ismail Razi al-Faruqi dalam hal ini menjelaskan bahwa dakwah memiliki beberapa prinsip utama yang harus dipahami, yaitu: (1) dakwah tidak boleh bersifat memaksa (*da'wah is not coercive*); (2) dakwah bukanlah sebuah induksi psikotropik (*da'wah is not a psychotropic induction*); (3) dakwah ditujukan tidak hanya kepada muslim, tapi juga non-muslim (*da'wah is directed to muslims as well as non-muslims*); (4) dakwah itu merupakan kerja nalar (*da'wah is rational intellection*); (5) dakwah harus bersifat rasional (*da'wah is rational necessary*); (6) inti dari dakwah adalah mengingat kembali hal-hal yang sejatinya sudah tertanam dalam diri manusia (*da'wah is anamnesis*); dan (7) dakwah harus bersifat ekumenis atau universal (*da'wah is ecumenical par excellence*) (Al-Faruqi, 1976).

Dakwah harus disampaikan dengan cara-cara yang baik, yang tidak bersifat koersif apalagi dengan pertumpahan darah. Kesalahan umum masyarakat Barat, atau para penganut ideologi radikal khususnya, adalah meyakini bahwa Islam disebarkan dengan cara yang koersif dan dihalalkan untuk melakukan pemaksaan melalui



pedang. Hal ini umumnya timbul karena ketidakpahaman mereka akan sejarah Islam itu sendiri. Inti dari ajaran Islam adalah keadilan (العدالة). Hal inilah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat semasa hidupnya. Mereka tidak pernah bahkan melarang keras adanya tindakan-tindakan yang mencerminkan ketidakadilan Islam, terutama dalam hal yang bersinggungan dengan pemeluk agama lain. Karena itu, orang harus bisa menyangkal bahwa perang merupakan cara yang dipergunakan untuk memaksa orang lain masuk ke dalam ajaran Islam (Zahrah, 2011).

Perilaku yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat-Nya terhadap ahl adz-dzimmah atau mereka yang tidak memeluk agama Islam, sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah yang dipaparkan sebelumnya, adalah contoh bagaimana Nabi dan para sahabat tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Hidayah Allah Swt. dalam ajaran Islam, bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Kesadaran untuk memeluk Islam bergantung pada kehendak Allah Swt., apakah akan memberikan hidayah pada seseorang atau tidak memberikannya.

Karakteristik lain dari dakwah yang perlu dipahami, seperti dinyatakan Ismail Razi al-Faruqi sebelumnya, adalah bahwa ia merupakan kerja nalar, dan bukan suatu bentuk induksi keyakinan melalui gambaran yang mengerikan tentang siksa neraka ke dalam psikologi orang lain (*psychotropic induction*). Dakwah adalah tindakan menyentuh hati manusia, agar orang lain tergerak untuk melakukan kebajikan dan kembali kepada fitrahnya. Sebab manusia dalam fitrahnya adalah baik dan menyukai atau condong pada kebaikan. Jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka ia sebenarnya telah menjauh dari fitrah kemanusiaannya, menjauh dari potensi kebaikan dalam dirinya (Al-Faruqi, 1976).

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dipahami bahwa dakwah Islam dalam pengertiannya yang diperluas, merupakan tindakan internalisasi, transmisi, difusi, dan transformasi ajaran Islam, yang melibatkan subyek dakwah (*da'i*), obyek dakwah (*mad'u*), pesan dakwah (*maudhu'*), metode (*ushlub*), dan media (*washilah*), dalam suatu kegiatan sistematis yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan kehidupan bersama yang baik dan diridhoi Allah

Swt. (AS, 2009; Ridwan, 2015). Internalisasi dalam pengertian dakwah ini merujuk pada proses pengenalan segenap kemampuan dan fakultas ke dirian yang dilanjutkan dengan upaya memperbaiki diri dengan mengikuti ilham taqwa dan mengalahkan ilham fujur. Dengan kata lain, internalisasi menyiratkan adanya upaya muhasabah atas segenap perangai diri sebelum berlanjut pada kegiatan dakwah kepada orang lain sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Adapun transmisi pesan dakwah itu sendiri adalah proses penyampaian pesan dakwah kepada orang lain, dengan berbagai cara yang mungkin dilakukan, baik melalui lisan, teladan perbuatan, hikmah, dan lain sebagainya. Difusi dalam dakwah Islam merujuk pada proses penyebaran ajaran Islam melalui berbagai macam media dan sarana yang mungkin dan tidak melanggar ketentuan agama, hingga akhirnya apa yang disampaikan tersebut melebur dalam nilai-nilai kultural dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bersama. Sedangkan transformasi adalah proses merubah apa yang sebelumnya hanya pengenalan ajaran Islam menjadi pengamalan (ahsan amal) dan realitas kehidupan baik pada tingkat individu ataupun komunitas (AS, 2009).

Dakwah dan Radikalisme Keagamaan

Nilai penting dari dakwah Islam, tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menyentuh aspek psikis dan perilaku individu, tapi juga mengubah masyarakat untuk membangun kehidupan dengan nilai-nilai yang selaras dengan ajaran Islam. Namun demikian, tujuan seperti ini seringkali sulit untuk dicapai. Persoalan utama dari setiap upaya pelaksanaan ajaran agama, tidak terkecuali ajaran dakwah dalam Islam, adalah keragaman pemaknaan tentang ajaran Islam itu sendiri.

Pemahaman ajaran yang dilandasi pentingnya nilai-nilai moderat, inklusif, toleran dan berorientasi pada kehidupan bersama, akan berbeda dengan pemahaman ajaran keagamaan yang eksklusif, intoleran, radikal, dan berorientasi pada kepentingan kelompok dan ideologi tertentu saja. Dakwah Islam, dengan kata lain, bisa menjadi pisau bermata dua. Dakwah bisa menjadi sarana



untuk membangun kehidupan bersama yang toleran, tapi juga bisa menjadi alat untuk indoktrinasi nilai-nilai eksklusif dan radikal yang menghancurkan kehidupan bersama itu sendiri.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa perihal radikalisme keagamaan selalu memiliki keterkaitan dan nilai penting untuk diangkat dalam praktik dakwah. Jika tujuan dakwah Islam, seperti disebutkan sebelumnya adalah untuk mengubah individu di tahap pertama, lalu membangun kehidupan bersama di tahap kedua, maka praktik dakwah, baik pada tataran teoritis maupun praktis, tidak akan terlepas dari persoalan radikalisme keagamaan. Dalam konteks faktual kehidupan bersama masyarakat Indonesia sendiri, radikalisme keagamaan ini bahkan terus menjadi persoalan yang mengancam keutuhan bangsa, terutama karena peristiwa teror dan tindakan intoleran yang terus terjadi, serta narasi-narasi keagamaan radikal yang terus menyebar di masyarakat.

Peristiwa-peristiwa kekerasan dan teror dengan motif ideologis-keagamaan, yang terus terjadi, serta masifnya narasi keagamaan radikal di masyarakat yang menyebar dengan mudah melalui aplikasi dan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi, menunjukkan bahwa ada ideologi dan pemahaman ajaran keagamaan tertentu yang sedang mengintai kedamaian hidup bersama di negeri yang majemuk ini. Pemahaman keagamaan seperti ini, tidak bisa dianggap sebagai perihal yang tidak berkaitan dengan dakwah Islam. Sebab pemahaman dan ajaran-ajaran radikal seperti ini justru menyebar melalui praktik dakwah dengan cara, metode, dan media yang beragam. Peristiwa-peristiwa teror, intoleran, ataupun diskriminatif, meski tidak setiap hari terjadi, namun fenomena ini sebenarnya bisa dianggap sebagai puncak gunung es yang menyembul di permukaan, dan menyembunyikan inti ideologi dan potensi kejadian yang serupa di kedalaman (Kurnia, 2019). Dengan kata lain, ada perihal tertentu yang berpotensi mengancam kehidupan bersama bangsa Indonesia di tengah keragaman dan kebhinekaan para penduduknya.

Radikalisme keagamaan ini, dalam banyak kajian para ahli, memunculkan pendapat yang beragam, baik terkait definisi, makna, faktor-faktor yang memengaruhi, akar persoalan, dan lainnya. Schmid (2013), menyatakan bahwa istilah radikalisme

(paham) ataupun radikalisasi (proses), memiliki arti yang berbeda untuk masing-masing kalangan. Beberapa pengertian yang seringkali dirujuk untuk radikalisme dan radikalisasi ini, menurut Schmid (2013), di antaranya adalah: (1) proses di mana orang secara gradual mengadopsi pandangan dan gagasan tertentu yang membawanya pada legitimasi kekerasan politis (Jensen, 2006); (2) proses perubahan relatif dalam suatu kelompok yang mengarah pada transformasi ideologis dan perilaku untuk menolak prinsip-prinsip demokratis, termasuk alternasi kekuasaan yang damai dan legitimasi pluralisme politis dan ideologis, hingga penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Ashour, 2008); (3) proses sosial dan psikologis di mana seseorang mengalami perubahan yang melibatkan komitmen tertentu pada ideologi dan pandangan yang ekstrim (Horgan & Braddock, 2011); dan (4) penguatan ekstremisme dalam pikiran, sentimen, dan perilaku individu ataupun kelompok (Mandel, 2009).

Pengertian-pengertian tersebut, menurut Schmid (2013), justru memiliki kekurangan tertentu dalam menggambarkan fenomena radikalisasi secara utuh. Karena itu, Schmid mengusulkan bahwa radikalisasi ini akan lebih baik untuk dipahami sebagai proses individual atau kolektif (kelompok) yang terjadi pada situasi keterpecahan politik (polarisasi), praktik dialog normal, kompromisasi dan toleransi antara berbagai aktor politik dan kelompok dengan kepentingan yang beragam, namun terabaikan oleh satu pihak dan lainnya dalam konflik yang menumbuhkan komitmen untuk terlibat secara aktif. Kondisi ini mencakup: (1) penggunaan tekanan dan paksaan tanpa kekerasan; (2) berbagai bentuk kekerasan politis non-terorisme; dan (3) tindakan kekerasan ekstrim dalam bentuk teror dan kejahatan perang (Schmid, 2013).

Beberapa penjelasan tersebut menunjukkan bahwa radikalisme atau radikalisasi, sebenarnya merupakan istilah yang berkembang dalam konteks politik dan kekuasaan. Namun demikian, seiring adanya penguatan nuansa dan motif ideologis keagamaan, istilah ini kemudian lebih sering dimaknai sebagai paham keagamaan yang merestui dan mendorong para penganutnya untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan tertentu. Penggunaan tindakan kekerasan di sini merupakan wujud dari ideologi yang menolak



adanya paham dan perspektif kebenaran ajaran yang lain di luar dirinya (Kurnia, 2019). Namun demikian, pemahaman keagamaan yang radikal di satu sisi, dan adanya pihak atau kelompok tertentu yang kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan politisnya di sisi lain, adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, radikalisme, apapun bentuknya, harus dianggap sebagai fenomena politis (Sedgwick, 2010).

Radikalisme keagamaan merupakan fenomena yang hadir dan menjangkiti semua pemeluk agama, terlepas dari apapun agama yang dianutnya. Selalu ada potensi untuk penafsiran ajaran yang tidak membuka ruang untuk perbedaan iman dan karenanya orang lain harus dibenarkan atau, jika tidak bisa, maka harus dilenyapkan. Akar radikalisme yang berujung pada tindakan-tindakan kekerasan atau teror, salah satunya disebabkan oleh adanya pemahaman, cara pandang dan wawasan sempit terhadap dogma agama. Tanpa memerhatikan konteks turunnya dogma agama, secara tekstual terdapat teks-teks yang mudah dipahami untuk melahirkan gerakan radikal yang berujung pada perilaku kekerasan, intoleran, diskriminatif, bahkan teror.

Dalam ajaran Islam misalnya, terdapat contoh-contoh ayat al-Qur'an yang jika dipahami tanpa konteks berpeluang mengarahkan orang untuk menjadi intoleran, eksklusif, dan "radikal," seperti: perintah memancung orang kafir apabila bertemu (QS. Muhammad: 4), perintah perang di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 193), perintah untuk memerangi orang tidak beriman (QS. Al-Taubah: 29), dan lainnya.

Dalam konteks kehidupan bersama masyarakat Indonesia, apa yang memvalidasi nilai penting dari pembahasan radikalisme keagamaan untuk dakwah Islam, adalah bahwa narasi keagamaan radikal, eksklusif, intoleran, dan diskriminatif terus menyebar di masyarakat. Berbagai bentuk peristiwa intoleransi, perilaku diskriminatif, hingga peristiwa teror bahkan selalu menjadi berita utama di Indonesia selama kurang lebih dua dasawarsa terakhir. Berdasarkan hasil riset Setara Institute (2020), tercatat ada 180 peristiwa dan 422 tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia di sepanjang tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan

para pelaku teror, baik individu ataupun kelompok, yang dicurigai memiliki afiliasi dengan jaringan teroris internasional seperti Al-Qaeda, IS (*Islamic State*), ataupun yang bergerak secara perorangan (*lone wolf*) tanpa afiliasi dengan kelompok apapun, adalah nyata. Hal ini juga menjadi penanda bahwa ajaran dan paham radikal, intoleran, dan diskriminatif ini terus hadir dan menyebar di masyarakat.

Dalam konteks ini, dapat dipahami juga bahwa narasi dan gerakan radikal ketika belum menjadi aksi kekerasan, justru menjadi pola dakwah baru di masyarakat. Narasi dakwah intoleran dan radikal ini bahkan melibatkan penggunaan berbagai media berbasis teknologi informasi dan komunikasi mutakhir untuk kepentingan propaganda, dan adanya upaya perekrutan anggota untuk membangun komitmen, solidaritas, dan militansi mereka yang bergabung dalam gerakan-gerakan radikal dan intoleran tersebut. Apa yang menarik terkait pola dakwah baru ini adalah fakta bahwa orang lebih mudah untuk terpapar dengan sedikit narasi intoleran di media sosial dibandingkan pengajian biasa yang diadakan di lingkungannya (Torok, 2016). Kondisi ini menjelaskan bahwa dakwah Islam bisa saja dipraktikkan sebagai upaya penguatan basis komunal, modal politis, kepentingan ekonomis, yang bersifat eksklusif dan resisten terhadap kelompok lainnya yang berbeda ideologi dan tafsiran keagamaan.

Hal inilah yang membuat diskursus radikalisme dan dakwah Islam untuk membangun wacana sebaliknya, yakni tentang toleransi dan kemerdekaan untuk menjalankan keyakinan di ruang publik dengan aman dan nyaman, selalu menjadi diskursus yang relevan untuk dibicarakan. Ancaman disintegrasi bangsa dan konflik horizontal di masyarakat akan terus membayangi ketika narasi-narasi radikal, intoleran dan eksklusif justru terus beredar di masyarakat. Karena itu pula, dakwah menjadi upaya penting untuk menangkal radikalisasi tersebut. Sebab dakwah Islam yang moderat, toleran dan inklusif, memiliki kekuatan yang sama untuk mengubah pandangan dan perilaku seseorang, sebagaimana narasi radikal dan eksklusif itu sendiri.

Pentingnya dakwah untuk proses deradikalisasi ini adalah karena dakwah dalam pengertian yang paling hakiki dan logis,



adalah cara yang bisa menyentuh aspek terdalam dari hati seseorang. Hal inilah yang diharapkan bisa mengubah karakter radikal, keyakinan, dan ideologi yang diyakini oleh kalangan radikal. Jika dakwah yang sampai pada kalangan ini hanyalah pengajaran yang mendukung pandangan kekerasan, maka alih-alih berubah, orang justru akan semakin tenggelam dalam pandangan dan pemahaman tentang ajaran Islam yang salah. Pada gilirannya, narasi-narasi dakwah seperti ini juga semakin meluaskan ajaran-ajaran radikal di masyarakat itu sendiri. Dakwah dengan membangun kontranarasi untuk proses deradikalisasi masyarakat ini pada akhirnya harus terus dibangun dan menjadi kerja panjang yang melibatkan banyak pihak. Jika kontranarasi seperti ini berhenti, maka narasi-narasi yang berkembang di masyarakat adalah narasi yang mendorong mereka untuk terjatuh dalam kubangan ideologi dan pemahaman yang ekstrim dan berpotensi mengancam keutuhan bangsa.

Dakwah, Deradikalisasi dan Moderasi Keagamaan

Persoalan keyakinan teologis selalu menjadi persoalan yang rumit untuk didamaikan. Keyakinan teologis atau keyakinan keagamaan selalu menuntut penerimaan atas satu versi kebenaran yang mengingkari keberadaan keyakinan yang lain (Byrne, 2011). Orang tidak bisa memeluk agama Kristen seraya menganggap bahwa Nabi Muhammad Saw adalah Nabi terakhir dan meyakini kebenaran ajaran Islam. Hal yang sama juga berlaku pada kaum muslim yang tidak bisa menganggap Yesus sebagai Tuhan, sebagaimana keyakinan umat kristiani.

Pada tataran yang lebih sempit, seperti pada agama Islam, perbedaan paham dan penafsiran yang memengaruhi perbedaan keyakinan pada ajaran tertentu juga sulit sekali untuk didamaikan. Mereka yang menganut pandangan teologis versi kelompok teologis Asy'ariyah atau Maturidiyah akan sulit untuk menerima pandangan kelompok penganut paham Mu'tazilah. Kelompok yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jama'ah (Aswaja) akan dengan sendirinya menolak pandangan atau keyakinan aliran Syiah. Kondisi yang serupa juga bisa ditemukan pada perbedaan mazhab fiqih yang ada, seperti mazhab Syafi'ie yang banyak

dipraktikkan di Indonesia yang sulit untuk melakukan praktik ibadah seperti kalangan penganut mazhab fikih lainnya (Hanbali, Hanafi, Maliki, dan lainnya).

Hal inilah yang seringkali membuat dakwah Islam yang moderat, toleran, dan inklusif, sulit untuk dikembangkan dengan baik. Narasi-narasi moderasi keagamaan untuk membangun kehidupan bersama seringkali kalah bersaing dengan narasi-narasi sebaliknya. Padahal narasi dan pemahaman keagamaan yang eksklusif dan intoleran, pada gilirannya tidak saja bisa menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat, tapi juga dapat mengancam kebhinekaan yang justru menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri.

Beberapa faktor yang mendukung atas perkembangan gerakan radikal dan narasi-narasi keagamaan yang ekstrim yang masif di masyarakat ini, seperti yang sudah banyak disampaikan oleh para pengamat, di antaranya adalah: *Pertama*, perkembangan pesat teknologi digital dan revolusi pola komunikasi masyarakat, terutama yang ditandai dengan merebaknya penggunaan media sosial; *Kedua*, populisasi istilah dan konsep-konsep keagamaan yang digunakan dalam narasi radikal; *Ketiga*, kalangan yang mudah terpengaruhi oleh narasi-narasi radikal ini pada umumnya lebih mudah didekati bukan saja karena usia mereka rata-rata adalah usia pencarian identitas diri, tapi juga karena banyak dari mereka yang mengalami inferioritas psikologis, ketidakmampuan untuk bersaing, menganggap mereka adalah korban atas ketimpangan sosial karena kebijakan negara yang tidak berpihak, dan lainnya; *Keempat*, narasi-narasi radikal melalui komunitas-komunitasnya memberikan perasaan komunal dan keyakinan akan balasan surga dan keselamatan pada masing-masing anggotanya; *Kelima*, idolisasi tokoh-tokoh tertentu. Beberapa narasi radikal pada umumnya melibatkan tokoh-tokoh atau public figure tertentu sebagai penyokong utama untuk pengembangan gerakannya di masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan radikalisme keagamaan tidak pernah sesederhana penangkapan para pelaku teror sebagai solusinya (Bakri et al., 2019). Semua elemen kehidupan bersama di Indonesia pada akhirnya harus mau



melibatkan diri untuk mencegah penyebaran dan mempersempit ruang gerak ajaran radikal tersebut. Jika masyarakat bersikap acuh, berdiam diri dan tidak berani untuk menghambat ajaran-ajaran kekerasan tersebut, maka hanya persoalan waktu sampai akhirnya masyarakat menjadi korban meskipun pada awalnya mereka bukanlah target penyerangan yang utama dari kelompok ini. Upaya penting untuk menangkai hal tersebut pada akhirnya adalah membangun kontranarasi dakwah untuk deradikalisasi, terutama dengan menonjolkan aspek moderat, inklusif dan toleran dari Islam sebagai ajaran rahmat bagi semesta alam.

Poin penting lainnya yang harus diperhatikan dalam membangun kontranarasi ajaran Islam radikal di masyarakat adalah dengan mengembangkan kembali praktik-praktik dakwah kultural sebagaimana dulu dipraktikkan oleh para penyebar Islam di Nusantara. Belajar dari praktik dakwah kultural Walisanga di tanah Jawa misalnya, atau praktik dakwah di jazirah yang lain, orang bisa menangkap bahwa Islam sebagai ajaran untuk semesta alam, dalam praktik penyebarannya, tidak pernah merubah secara total atau menghilangkan kultur dan adat-istiadat tertentu yang ada di masyarakat. Islam justru menyerap hal tersebut seraya membersihkan unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai atau ajaran Islam itu sendiri (Ridwan, 2015). Praktik dakwah dalam Islam, dari pertama kelahirannya hingga saat ini selalu diwarnai dengan proses akulturasi timbal balik. Islam bisa menghadirkan warna yang dominan pada budaya tertentu, budaya juga bisa memberikan bentuk yang lain untuk kerangka ajaran Islam. Ajaran Islam yang luwes dan bisa dengan mudah berdialog dengan kebudayaan setempat inilah yang pada akhirnya membuat ajaran Islam mudah diterima dan tersebar di berbagai penjuru dunia.

Islam tidak pernah dipandang sebagai ancaman untuk budaya lokal. Hal ini dikarenakan dakwah Islam tidaklah hadir sebagai se bentuk imperialis yang berusaha memusnahkan keseluruhan unsur-unsur intrinsik dari budaya dan kearifan lokal. Islam dalam praktik dakwahnya seringkali menggunakan pendekatan kultural yang justru mengukuhkan eksistensi kebudayaan dan kearifan lokal yang ada pada masyarakat tertentu atau daerah dan kebudayaan tertentu. Akan tetapi, hal ini dilakukan dengan cara membersihkan budaya tersebut dari unsur-unsur atau nilai-nilai

praktis yang bertentangan dengan nilai-nilai atau ajaran Islam di satu sisi, dan memberikan inspirasi inovatif untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan pada sisi lainnya (Arnold, 1993; Esposito & Voll, 2002).

Pola dakwah seperti ini juga lebih sesuai dengan karakteristik Islam yang berkembang di Indonesia dan karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat beragam (bhinneka). Pesan-pesan Islam tidak bisa disampaikan dengan metode, gaya, dan bahasa yang sama di masyarakat yang beragam secara kultural, tradisi, bahasa, dan penerimaan atas pesan-pesan yang ada. Islam harus disampaikan dengan mengikuti karakteristik masyarakat, kecenderungan yang berkembang, media-media komunikasi yang menjadi trend di masyarakat, agar pesan tersebut bisa sampai secara efektif kepada masyarakat.

Hal-hal semacam inilah yang menjadi alasan utama mengapa pola dakwah yang mengedepankan aspek kultural atau dakwah dengan memerhatikan karakteristik kultural yang berkembang di masyarakat perlu dibangun sebagai kontranarasi yang tepat atas narasi-narasi radikal tersebut.

Dakwah semacam ini pula yang kemudian menjadi tantangan bagi para tokoh agama, khususnya kyai, ustadz, ataupun pengajar keagamaan di lingkungan pendidikan. Bagaimana menghadirkan praktik dakwah Islam dengan segenap keluhuran nilainya di tengah arus perkembangan globalisasi di masyarakat, bagaimana menyiasati praktik dakwah agar tetap tidak kehilangan semangat dan nilai-nilai keislamannya di tengah kepentingan ekonomi dan politik sesaat, Bagaimana praktik dakwah bisa menghadirkan wajah Islam yang damai, moderat, dan toleran di tengah anggapan umum yang berkembang bahwa Islam adalah sumber radikalisme agama, terorisme, bahkan keterbelakangan sosio-kultural dalam sebuah masyarakat, semuanya menjadi tantangan dalam membangun praktik dakwah Islam hari ini.

Pentingnya pola dakwah seperti ini tidak saja agar pesan damai Islam bisa sampai secara efektif kepada masyarakat, tapi juga karena praktik dakwah seperti ini, bisa berperan dalam merawat keragaman dan kebhinekaan Indonesia itu sendiri. Narasi



kebhinekaan yang disandingkan dengan praktik dakwah kultural untuk pesan Islam yang damai, moderat, inklusif, dan toleran akan menjadi kombinasi yang ampuh di tengah arus informasi dan narasi radikal yang juga terus berkembang. Kombinasi ini juga penting untuk membangun kekuatan dan daya tawar politik dari narasi Islam yang moderat, terutama ketika narasi Islam yang radikal justru menjadi modal politik bagi sebagian pihak tanpa memandang efek jangka panjang dari narasi radikal itu sendiri bagi kehidupan bersama sebagai bangsa. Narasi kebhinekaan, dalam hal ini akan menyatukan banyak elemen bangsa untuk ikut terlibat secara aktif dalam menangkal narasi radikal tersebut. Ketika berbagai elemen masyarakat sudah terlibat, maka penyampaian pesan atau dakwah Islam yang inklusif, toleran, dan damai juga akan lebih efektif dan menyebar dengan baik.

KPID: Peran Kelembagaan, Pengawasan dan Regulasi Penyiaran Beragama

Pertama, Revitalisasi Pendidikan berbasis Moderasi Beragama

Radikalisme berkaitan erat dengan terorisme. UU No 15 tahun 2018 tentang Tindakan Terorisme mengartikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Rustandi & Muchtar, 2020).

Sementara itu, radikalisme berkaitan dengan paham yang dibuat sekelompok orang yang menginginkan perubahan dengan cara-cara kekerasan. Biasanya paham ini berkaitan dengan paha keagamaan yang melampaui batas dan menganggap mutlak sesuatu, paham ini pula berkaitan dengan persoalan politik dan ideologi, sehingga melahirkan sikap ekstremisme dan intoleran (Turmudi, 2012; Asrori, 2015: 257; Utomo, 2016: 3; Ahdar, 2017: 22-23; Markum & Winarno, 2020: 45).

Berdasarkan definisi di atas, akar pemahaman, sikap dan



perilaku radikalisme bermula dari konsep memahami agama secara ekstremis dan intoleran. Pemahaman agama yang menyitir konsep jihad seringkali dijadikan sebagai dalih penguat paham radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme (Falahuddin, 2016). Sementara itu, faktor ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik, buruknya penegakan hukum negara dan rendahnya pendidikan nir-kekerasan berbasis agama dipandang memperkuat pemahaman seseorang yang mengarah pada radikalisme-terorisme (Qodir, 2016).

Diseminasi paham radikalisme-terorisme ini berkecambah melalui berbagai platform media massa. Perkembangan ini sangat signifikan mengingat bahwa arus globalisasi mengarahkan adanya kemunculan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih (Rustandi & Muchtar, 2020). Isu-isu yang dipandang 'seksi' untuk 'digoreng', menjadi pesan komunikasi yang sengaja didesain dengan framing tertentu yang mengarahkan upaya manipulasi dan provokasi untuk melakukan perlawanan terhadap sebuah kelompok, golongan dan/atau bahkan negara yang dipandang bersebrangan dengan paham yang diyakininya.

Tindakan radikalisme ini muncul sebagai sebuah eksekusi dari kondisi negara yang tidak stabil secara politik, tatanan ekonomi, kesenjangan sosial dalam bentuk diskriminasi dan kekerasan, wibawa hukum yang cenderung 'pandang bulu' serta budaya oportunisme yang terlembaga. Sehingga menyebabkan adanya akumulasi kebencian yang terorganisir dan dimanfaatkan oleh kelompok radikal tertentu untuk memobilisasi narasi dan aksi yang mengarah pada tindakan radikalisme-terorisme (Ruslan, 2015).

Antisipasi persebaran paham radikalisme dan terorisme ini harus dimulai dengan membangun kesadaran kritis bangsa, terutama generasi mudanya dalam aspek pendidikan pemahaman keagamaan. Dalam hal ini, revitalisasi pendidikan keagamaan yang berorientasi pada perwujudan konsep rahmatan lil alamin dapat dijadikan sebagai kekuatan dan kontemplasi diri dalam membangun persaudaraan kebangsaan (Angin, 2018). Pendidikan keagamaan yang berorientasi pada pemahaman moderasi beragama, pengembangan diri dan membangun kesadaran kritis sebagai bagian dari masyarakat majemuk menjadi core yang



harus ditanamkan pada generasi bangsa. Karenanya, pendidikan keagamaan ditanamkan tidak dalam aspek normativitas agama saja, tetapi juga harus diarahkan pada pembiasaan perilaku hidup beragama yang didalamnya dibangun nilai-nilai kebersamaan, kebaikan, toleransi dan perdamaian (Noor, 2019).

Diseminasi paham keagamaan yang berbasis moderasi beragama ini dapat dilakukan oleh Komisi Penyiaran Islam Daerah (KPID) dengan membangun kolaborasi bersama lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren. Hal ini didukung oleh fakta bahwa secara demografis masyarakat Jawa Barat dikenal sebagai masyarakat agamis dan memiliki kurang lebih 5403 pondok pesantren yang tersebar di 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Dengan total jumlah santri pesantren mencapai 1.305.615 orang dan asatidz mencapai 27.546 orang (Laporan Pendataan Pesantren Jawa Barat, 2019).

Potensi pesantren di Jawa Barat dapat dijadikan sebagai salah satu fondasi dalam membangun dakwah damai. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang dapat memperkuat ekosistem penyiaran Islam di Jawa Barat. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya menangkal paham radikalisme dan terorisme. Mengingat bahwa pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang dapat menjadi ruang membangun kesadaran kritis sebagai bangsa dan negara. Penguatan pendidikan keagamaan berbasis moderasi beragama melalui pesantren dapat dilakukan dengan cara meningkatkan wawasan pesantren dengan kajian-kajian komprehensif, inklusif, akomodatif dan toleran (Prayoga & Sulhan, 2019).

Infrastruktur penyiaran Islam di Jawa Barat harus dibangun di atas kesadaran heterogenitas masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan keragaman agama, budaya, etnis, suku dan aliran. Tentunya, kemajemukan masyarakat Jawa Barat menjadi fondasi dalam memperkuat sikap inklusif dan akomodatif. Orientasi pendidikan keagamaan berbasis moderasi beragama harus bermuara pada penguatan pendidikan multikultural (Mu'adib, 2019; Azharghany, 2019). Wawasan multikulturalisme ini menjadi penopangantisipasi diseminasi paham radikalisme-terorisme. Pendidikan keagamaan berwawasan multikultural bermuara pada

membangun diseminasi nilai Islam berbasis kearifan lokal. Sebab bagaimanapun kearifan lokal ini dapat dimanfaatkan sebagai medium dakwah Islam untuk menangkal kelompok radikal-teroris yang menginginkan perpecahan. Oleh karenanya, pesantren dapat dijadikan sebagai lembaga dakwah yang melakukan kontra narasi radikalisme di Jawa Barat.

Metode dakwah pesantren berbasis kearifan lokal, wawasan multikultural dan pendidikan humanis memperkuat episentrum nilai perdamaian yang mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nilai historisitas dakwah damai dapat ditemui dalam peristiwa 'piagam madinah' yang menjadi bukti bagaimana dakwah Islam dibangun di atas heterogenitas objek dakwah (Rustandi & Sahidin, 2019). Pada titik inilah, diseminasi informasi berkaitan dengan penyiaran Islam harus dipadati dengan nilai-nilai perdamaian, kebersamaan dan toleransi. Sehingga, dakwah damai yang moderat, inklusif dan akomodatif menjadi fondasi dalam memperkuat ekosistem perdamaian di Jawa Barat. Karenanya, revitalisasi pendidikan berbasis moderasi beragama menjadi kekuatan dalam mewujudkan infrastruktur penyiaran Islam di Jawa Barat.

Kedua, Penguatan Literasi Dakwah Media dalam Spektrum Penyiaran Islam

Masifikasi persebaran paham radikalisme dilakukan tidak hanya melalui media massa yang bersifat cetak dan elektronik saja. Tetapi juga mulai memanfaatkan medium digital sebagai ruang produksi konten-konten yang mengarah pada narasi dan aksi radikalisme dan terorisme (Rustandi & Muchtar, 2020). Pada ruang siber inilah, kelompok radikal dan teroris mendiseminasi informasi secara masif dan provokatif. Generasi muda menjadi kelompok sasaran yang rawan menjadi target diseminasi informasi ini. Merujuk pada data Hootsuite dan We Are Social (2021), tercatat total pengguna aktif internet di Indonesia sampai Januari 2021 mencapai 202 juta jiwa dan pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta jiwa, dengan rata-rata penggunaan internet mencapai 8 jam 52 menit dalam satu hari.

Selain itu, APJII (2021) mencatat bahwa persebaran informasi yang mengarah pada hoax, hatespeech dan radikalisme-terorisme,



hampir 76 persen melalui media sosial. Propaganda paham radikalisme-terorisme melalui medium digital dikemas dengan cara kreatif dan inovatif. Propaganda ini baik dalam bentuk tulisan, gambar, meme dan video (Candra Sari, 2017). Konten-konten seperti ini disebarakan baik melalui situs, media sosial, layanan blog dan fitur lainnya.

Media massa dan digital menjadi ruang industri konten yang berupaya menarik audiens dalam jumlah besar (Hartley, 2004). Media melakukan konstruksi pemaknaan yang membingkai realitas sosial dengan cara berbeda. Dalam hal ini, pesan-pesan yang bernada radikalisme dan terorisme dikemas dengan berbagai simbol yang merepresentasikan berbagai faktor kepentingan yang memiliki tendensi dalam merubah persepsi dan opini masyarakat (Sudiby, 2001). Pertarungan wacana media massa melibatkan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan objek peristiwa, lingkungan sosial dan aktor-aktor kuasa media. Media massa menjadi public domain yang menjadi ruang pertarungan wacana yang dipengaruhi oleh faktor personal, situasional, dan motivasional.

Upaya membangun ekosistem perdamaian dapat dilakukan pula melalui penyiaran Islam berbasis digital. Apalagi KPI berupaya memperkuat infrastruktur penyiaran berbasis *Analog switch off* (ASO). Dalam hal ini, wacana radikalisme dan terorisme yang bermekaran di media massa dapat diantisipasi melalui penguatan literasi media dan literasi digital. Status literasi media dan literasi digital dipandang memengaruhi tingkat selektivitas audiens dalam mengakses, mengolah dan membagi informasi yang didapat. Oleh karena itu, KPID Jawa Barat sebagai lembaga yang berperan mengawasi konten-konten penyiaran dapat memperkuat tingkat literasi media dan literasi digital audiens melalui berbagai produksi dan distribusi konten positif. Hal ini dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai kritis dalam membentengi diri terhadap konten-konten radikalisme dan terorisme.

Penguatan ini dilakukan salah satunya dengan cara peningkatan kompetensi dan keterampilan audiens dalam mengakses, mengolah dan membagi informasi. Setidaknya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah



memetakan peta jalan literasi (media) digital melalui peningkatan kecakapan, budaya, etika dan keamanan (media) digital. Gerakan ini dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, penanaman mindset dan mentality, pembinaan skillset, serta menguatkan social skill dalam merespon berbagai potensi ancaman yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Tanggung jawab memperkuat literasi media menjadi salah satu core KPID Jawa Barat yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, seperti Diskominfo, Dispusipda, komunitas pegiat literasi, akademisi dakwah dan komunikasi, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini sebagai salah satu langkah antisipasi dalam merespon berbagai konten penyiaran yang bermuara pada perpecahan. Sehingga, audiens atau masyarakat menjadi pengguna kritis dan bijak yang mampu membangun imunitas dirinya dari berbagai asupan informasi radikalisme dan terorisme.

Kewaspadaan ini menjadi penting dan merupakan bagian dari tugas bersama. Bahwa menjejali media massa dengan konten positif dan produktif adalah kewajiban yang harus dilakukan di tengah berbagai ancaman era globalisasi dan industrialisasi digital. Karenanya, konten-konten keagamaan yang damai, inklusif, moderat dan toleran harus mendominasi ruang-ruang penyiaran sebagai imunitas diri dalam mengcounter narasi dan aksi radikalisme dan terorisme di Jawa Barat.

Propaganda media mengenai narasi dan aksi radikalisme, menarik konektivitas agama dengan kekerasan. Dalam hal ini representasi nilai dan ajaran Islam dikemas dengan persepsi yang anti perdamaian, eksklusif dan intoleran. Dalam situasi semacam ini, jelas merugikan Islam dan umat Islam yang mengajarkan nilai-nilai fundamental kemanusiaan dan universalitas semesta.

Media massa memiliki peran signifikan baik berkaitan dengan pemanfaatan oleh kelompok radikal-teroris, maupun dari upaya pencegahan paham radikalisme-terorisme. Kelompok radikal-teroris menggunakan media massa sebagai alat propaganda (ideological apparatus) sekaligus media merekrut anggota agar mau terlibat pada gerakannya. Sementara itu, media massa juga dapat dijadikan sebagai senjata untuk menangkal paham dan gerakan radikalisme yang menyasar masyarakat (Winarni, 2014).



Oleh karena itu, penguatan literasi (dakwah) media dipandang memiliki pengaruh signifikan dalam upaya mewujudkan tatanan penyiaran Islam di Jawa Barat yang inklusif, damai, moderat dan toleran. Literasi (dakwah) media harus diorientasikan pada peningkatan kecakapan, budaya bermedia, etika penyiaran dan prospek penyiaran Islam yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh kalangan. Hal ini akan memperkuat pendidikan keagamaan berbasis moderasi beragama yang berwawasan multikultural, humanis dan nir-kekerasan.

Ketiga, Kontra Narasi Radikalisme dengan Konten Penyiaran Islam Damai dan Toleran

Pendekatan dengan cara halus (*soft approach*) dalam mengcounter narasi radikalisme yang bertebaran di lembaga penyiaran adalah melalui pola kontra narasi radikalisme. Secara teoritis, media massa memiliki tanggung jawab sosial dalam meluruskan informasi kepada publik (Budiharso, 2003). Tanggung jawab ini melekat pada setiap lembaga penyiaran untuk memastikan kepentingan publik terpenuhi berkaitan dengan informasi yang positif, edukatif dan rekreatif (Winarni, 2014).

Secara sederhana, kontra narasi adalah upaya sistematis untuk mencegah radikalisme. Kontra narasi dilakukan dengan menjejali konten-konten penyiaran yang berpotensi radikal dilawan dengan konten yang tidak radikal. Kontra narasi dilakukan sebagai respon dan reaksi dari diseminasi konten radikalisme yang masif dan menjejali ruang penyiaran di media massa (Huda, 2019). Pendekatan kontra narasi ini dapat dilakukan dengan cara memproduksi konten-konten keagamaan yang menyejukkan. Dalam hal ini, bahasa agama di media massa dapat dikemas secara imagologis. Yakni, memadukan antara teks, simbol, gambar, grafis dan video (Fakhruroji, Rustandi & Busro, 2020).

Penyebaran paham radikal dan tindakan teror dilakukan oleh kelompok radikal-teroris dengan memanfaatkan media massa. Salah satu skema gerakan terorisme adalah memanfaatkan media massa sebagai alat propaganda kepada publik. karenanya, terdapat hubungan erat antara kelompok radikal-teroris dengan kuasa media massa. Hal ini dapat ditinjau dari berbagai aksi teror yang terjadi,

senantiasa memanfaatkan echo chamber media massa (Kusuma & Azizah, 2018). Kontra narasi radikalisme melalui media massa dilakukan melalui penguatan literasi dan propaganda positif yang melibatkan banyak pihak.

Promosi nilai-nilai perdamaian melalui lembaga penyiaran berpengaruh secara signifikan dalam upaya membangun persepsi dan opini masyarakat. Kelompok radikal-teroris melakukan proses komodifikasi 'rasa takut' khalayak dengan propaganda-propaganda yang disampaikannya. Dalam hal ini, kelompok radikal-teroris berupaya menciptakan suasana teror, salah satunya melalui lembaga penyiaran yang berorientasi pada ketakutan dan kekhawatiran. Proses ini dilakukan melalui rekayasa simbolik yang sesuai dengan standar imagologi media massa. Dimana, desain produksi pesan dilakukan dengan mempertautkan tulisan, simbol, gambar, video dan grafis. Sehingga, menimbulkan 'efek kejut' bagi audiens yang menerima pesan tersebut.

Melawan radikalisme di media massa dengan pola kontra narasi ini dilakukan dengan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan. Kontra narasi adalah upaya sistematis dalam melawan dominasi konten radikalisme yang sengaja diciptakan dan disebar. Secara institusional, lembaga penyiaran harus menjadi promotor nilai-nilai perdamaian dengan konten-konten yang disajikan. Pada aspek penyiaran Islam, hendaknya dakwah damai dilakukan dengan menyiapkan sumber daya da'i yang bukan saja sebagai penyampai risalah Islam, tetapi juga menjadi duta perdamaian (Ghifari, 2017).

Pesan media massa yang disampaikan dengan pengulangan dan bertendensi ideologis akan memengaruhi pikiran (mindset) audiens (Saputra, 2019). Pola rekrutmen yang dilakukan kelompok radikal-teroris ini dilakukan dengan mengkonstruksi pesan komunikasi yang memiliki effect baik pada pikiran, perasaan, pengalaman dan tindakan. Dalam hal ini, faktor personal dan situasional audiens menjadi ruang yang menggerakkan untuk memperhatikan, menerima dan melaksanakan pesan yang didapat (Rakhmat, 2007). Apalagi pesan-pesan keagamaan yang disertai dengan dalil dan penguat lainnya. Keterampilan memetakan psikologi massa dimiliki juga oleh kelompok radikal-teroris. Hal



ini menjadi ruang yang dimanfaatkan untuk membangun narasi yang seolah tidak radikal, padahal mengarah pada paham radikal dan berpotensi membuahkan tindakan radikal.

Fungsi pengawasan dari KPID Jawa Barat dapat diarahkan dengan memberikan masukan kepada setiap lembaga penyiaran agar melakukan kontra narasi radikalisme melalui konten-konten penyiaran Islam. Kontra narasi ini dapat dilakukan dengan menyiapkan sumber daya dakwah yang memiliki kepekaan terhadap problem-problem ideologis yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Narasi dakwah yang humanis dan menyejukkan merupakan kontra narasi radikalisme yang dapat memberikan beberapa keuntungan. Pertama, para da'i sedang melawan narasi radikalisme dengan perdamaian, kemanusiaan dan toleransi. Kedua, para da'i juga menguatkan image, wajah dan wajah ajaran Islam yang anti kekerasan, cinta damai dan rahmat bagi seluruh semesta. Ketiga, membangun kesadaran kritis dan partisipatif audiens atau objek dakwah sebagai duta perdamaian yang tergerakkan untuk melakukan kontra narasi radikalisme.

Fungsi pengawasan seperti inilah yang dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan untuk meluruskan informasi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Sehingga, melalui kontra narasi ini diharapkan setiap lembaga penyiaran mampu membangun tatanan penyiaran Islam yang memproduksi konten-konten positif, damai dan menyejukkan. Sebagaimana konsep ajaran Islam yang menjamin persebaran kasih sayang untuk seluruh semesta kehidupan.

Keempat, Melawan Radikalisme melalui Komunitas, Menjamin Keterlibatan Publik

Arus globalisasi berdampak tidak hanya pada adanya revolusi teknologi dan modernisasi kehidupan manusia saja. Tetapi juga membawa arus ideologisasi melalui berbagai perangkat yang ada, seperti nilai, pengetahuan dan media sebagai instrumental knowledge-nya. Nilai-nilai semacam sekularisme, dehumanisme dan liberalisme merupakan seperangkat sistem nilai dominan guna mendomestikasikan nilai-nilai lokal untuk digantikan oleh nilai-nilai baru yang serba teknologis (Saifulah, 2014).

Merespon arus globalisasi ini, setidaknya terdapat empat paradigma ideologi umat Islam, yakni paradigma tradisional yang memandang keterbelakang umat Islam karena kehendak Tuhan. Paradigma modernis yang memandang keterbelakang umat Islam karena sikap mental, budaya dan teologi beragama. Paradigma revivalis yang memandang dari dua sudut pandang faktor penyebab, internal dan eksternal. Paradigma transformatif yang memandang karena adanya ketidakadilan struktur ekonomi, sosial dan politik (Fakih, 1997). Perbedaan paradigma inilah yang memunculkan potensi adanya kelompok radikal-teroris. Dimana mereka memandang perlu adanya perlawanan terhadap institusi negara untuk memastikan adanya keadilan yang merata.

Doktrin keutuhan umat Islam menjadi kekuatan yang dapat dinarasikan sebagai upaya melawan radikalisme. Konsep ukhuwah Islamiyyah yang menjadi kekuatan umat Islam berlaku untuk seluruh semesta kehidupan. Dalam hal ini, paradigma yang memandang keterbelakang umat Islam karena adanya ketidakadilan tatanan kehidupan, kemudian membuahkan gerakan radikal, harus diantisipasi dengan konsep persaudaraan, perdamaian dan toleransi kemanusiaan dalam Islam. Keadilan yang melahirkan persaudaraan, keseimbangan yang melahirkan perdamaian dan toleransi adalah pilar-pilar moderasi beragama yang harus ditanamkan kepada setiap umat beragama (Fahri & Zainuri, 2019). Ketiga pilar ini harus dipahami dan diamalkan secara kolaboratif dan partisipatif sehingga memunculkan kesadaran bersama.

Salah satu upaya untuk memastikan ekosistem perdamaian dalam lembaga penyiaran di Jawa Barat adalah menjamin adanya keterlibatan publik secara partisipatif. Dalam hal ini, KPID Jawa Barat dapat membangun kolaborasi gerakan bersama komunitas atau organisasi masyarakat. Memastikan tegaknya pilar-pilar moderasi beragama harus berorientasi pada pemberdayaan umat. Dengan kata lain, audiens atau masyarakat sebagai objek dakwah jangan diposisikan sebagai objek pasif saja, tetapi juga dilibatkan secara aktif dan partisipatif. Sehingga, akan terbangun kesadaran kritis dari setiap individu untuk menempatkan gerakan kolaboratif dan transformatif ini sebagai tanggung jawab bersama.



Fungsi kelembagaan yang dimiliki oleh KPID Jawa Barat dioptimalkan dalam bentuk membangun kemitraan strategis bersama komunitas atau organisasi masyarakat. Dalam hal ini, KPID telah memenuhi jaminan masyarakat dalam aspek keterbukaan dan keterlibatan publik untuk memetakan siaran Islam yang positif, damai dan humanis. Dakwah humanis dilakukan sejak dari proses desain pesan, pemilihan metode, pemanfaatan media sampai dengan kualifikasi da'i yang memiliki figuritas di masyarakat baik pada sisi logos, ethos dan pathos (Ardiyanti, 2018).

Peran kelembagaan, kemitraan dan keterlibatan publik menjadi salah satu core KPID Jawa Barat dalam membangun kesamaan pandangan untuk mencegah diseminasi informasi radikalisme di masyarakat. Pemetaan peran kemitraan ini dilakukan sebagai upaya membangun dakwah humanis yang menempatkan kemanusiaan sebagai pilar moderasi beragama untuk memastikan atmosfer penyiaran yang kondusif dan positif. Peran ini menjadi penting untuk mengantisipasi faktor pemicu radikalisme dakwah yang disebabkan karena adanya kesenjangan sosial (Nurjannah, 2013). Karenanya, peran kemitraan KPID bersama komunitas dan organisasi bertujuan untuk menciptakan kohesivitas sosial di masyarakat dalam melawan radikalisme.

Kelima, Membangun Imunitas dari Keluarga, Ketahanan Informasi Masyarakat

Pendidikan keluarga memiliki peranan penting dalam menangkal radikalisme. Basis pendidikan ketauhidan dimulai dari lingkungan keluarga. Karenanya, keluarga menjadi perisai yang membentengi persebaran paham radikalisme dan terorisme. Imunitas radikalisme di lingkungan keluarga menjadi modal dalam membangun ketahanan informasi masyarakat dari berbagai potensi diseminasi informasi yang bernada hoax, hatespeech dan berpotensi radikal-terorisme.

Selain itu, pembiasaan perilaku toleran di lingkungan keluarga akan berdampak pada lingkungan masyarakat. Pengenalan pendidikan multikultural sejak dini kepada anggota keluarga menjadi keharusan untuk memastikan adanya penerimaan terhadap berbagai perbedaan yang ada. Sehingga, paradigma

pendidikan keluarga yang berwawasan multikultural dan humanis akan memunculkan pandangan hidup serta perilaku hidup beragama yang inklusif dan moderat (Azharhany, 2019). Pada akhirnya, pilar-pilar moderasi beragama menjadi fondasi bagi imunitas keluarga dalam membangun pertahanan dari berbagai asupan informasi yang menyesatkan, manipulatif dan provokatif.

Memperkuat imunitas untuk membangun ketahanan masyarakat dari paham radikal dapat dilakukan dengan cara membangun kesadaran pluralitas, sinergitas antar lembaga, komunikasi budaya dan kemitraan strategis (Musyafak & Nisa, 2021). Keempat cara ini dilakukan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat sebagai upaya pencegahan radikalisme melalui diseminasi pesan dakwah damai. Selain itu, dakwah pencegahan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolaboratif dan transformatif di antara masyarakat.

Peran kemitraan ini dapat dilakukan oleh KPID dengan membentuk agen-agen pengawas penyiaran di lingkungan keluarga. Misalnya mengoptimalkan peran orang tua sebagai agen pengawas penyiaran yang dapat memperkuat imunitas keluarga dan ketahanan masyarakat dari berbagai asupan informasi yang bertendensi radikalisme dan terorisme. Pada titik inilah, keluarga menjadi fondasi utama dalam menangkal paham radikalisme yang akan berdampak pada ketahanan masyarakat. Pembiasaan bertindak selektif dalam menerima informasi, kritis dalam mengelola informasi dan bijak dalam membagi informasi adalah sikap-sikap yang mampu memperkuat ketahanan masyarakat dalam mencegah radikalisme.

PENUTUP

Ajaran Islam yang jika dipahami tanpa konteks, berpeluang mengarahkan orang untuk intoleran, eksklusif, dan radikal. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan dakwah kultural dengan pesan-pesan dakwah damai. Selain itu, pesan-pesan dakwah damai ini bisa disevaluasi dengan mengoptimalkan peran Lembaga penyiaran untuk menginformasikan tentang: revitalisasi pendidikan berbasis moderasi beragama; Penguatan literasi dakwah media dalam



spektrum penyiaran Islam; Kontra narasi radikalisme dengan konten penyiaran islam damai dan toleran; Melawan radikalisme melalui komunitas; Menjamin keterlibatan publik; Membangun imunitas dari keluarga, ketahanan informasi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahdar. (2017). "Tinjauan Kritis dan Menyeluruh terhadap Fundamentalisme dan Radikalisme Islam Masa Kini", *Kuriositas*, 11 (1), 19-36.
- Al-Baqy, M. F. 'Abd. (2000). *Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Dar Al-Fikr.
- Al-Faruqi, I. R. (1976). On The Nature of Islamic Da'wah. *International Review of Mission*, 25(260), 391-406.
- Angin, R. (2018). "Membangun Kesadaran Kritis Generasi Muda dari Radikalisme dan Terorisme yang Merongrong NKRI", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 4 (2), 118-130.
- Anggoro, B. (2020). Pemprov Jabar Diminta Aktif Tangkal Radikalisme di ASN. <https://mediaindonesia.com/nusantara/291108/pemprov-jabar-diminta-aktif-tangkal-radikalisme-di-asn>, diakses pada 29 Juli 2021.
- Ardiyanti, A. N. (2018). "Dakwah Humanis sebagai Upaya Penanggulangan Radikalisme di Indonesia", *Jurnal Tabligh*, 19 (2), 179-197.
- Arnold, T. W. (1993). *The Preaching of Islam, A History of The Propagation of The Muslim Faith*. Constable & Company.
- AS, E. (2009). Telaah Konseptual Dasar-dasar Penyuluhan Islam. *Ilmu Dakwah, Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(14), 729-740.
- Ashour, O. (2008). De-Radicalization of Jihad? The impact of Egyptian Islamist Revisionists on al-Qaeda. *Perspectives on Terrorism*, 2(5), 11-14.
- Asrori, A. (2015). "Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9 (2), 253-268.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), (2021). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2019-2020. <https://apjii.or.id> diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.



- Azharghany, R. (2019). "Perdamaian dan Multikulturalisme di Indonesia (Strategi Dakwah Multikulturalisme dalam Pertentangan Laten Radikalisme dan Bisa Konflik)", *Jurnal Kopis*, 1 (2), 28-47.
- Bakri, S., Hasan, A. K., Rohmadi, Y., & Purwanto. (2019). Reviewing the Emergence of Radicalism in Globalization: Social Education Perspectives. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(9), 363-385.
- Budiharso, S. S. (2003). *Politik Komunikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Byrne, P. (2011). A Philosophical Approach to Questions about Religious Diversity. In *The Oxford Handbook of Religious Diversity* (pp. 29-36). Oxford University Press.
- Candra Sari, B. D. A. (2017). "Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme melalui Media Internet", *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 3 (1), 15-31.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2002). *Makers of Contemporary Islam*. Rajawali Press.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2020). "Moderasi Beragama di Indonesia", *Intizar*, 25(2), 95-100.
- Fakhruroji, M., Rustandi, R., & Busro. (2020). "Bahasa Agama di Media Sosial: Analisis Framing pada Media Sosial @ islampopuler", *Jurnal Bimas Islam*, 13 (2), 203-234.
- Fakih, M. (1997). "Islam, Globalisasi, dan Nasib Kaum Marjinal", *Ulumul Qur'an: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban*, 7 (6).
- Ghifari, I. F. (2017). "Radikalisme di Internet", *Religious: Jurnal Agamadan Lintas Budaya*, 1 (2), 123-134.
- Hartley, J. (2004). *Communication, Cultural, and Media Studies: The Key Concepts* (Terj. Penerbit Jalasutra). London: Routledge.
- Hasyim, A. O. (2010). *Al-Da'wah Al-Islamiyah, Manhajuhu wa Ma'alimuha*. Maktabah Gharib.
- Horgan, J., & Braddock, K. (2011). *Terrorism Studies. A Reader*. Routledge.

- Huda, A. Z. (2019). "Melawan Radikalisme Melalui Kontra Narasi Online", *Journal of Terrorism Studies*, 1 (2), 1-15.
- Ismail, A. I., & Hotman, P. (2011). *Filsafat Dakwah, Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*. Kencana.
- Jensen, M. T. (2006). Jihad in Denmark: An overview and analysis of Jihadi activity in Denmark (No. 35), *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 942-957.
- Jewkes, Y. (2011). *Media & Crime* (2th ed.). Sage Publication Ltd.
- Kurnia, U. (2019). *Radikalisme Keagamaan, Memperkuat Sektor Pendidikan untuk Deradikalisasi Masyarakat*. Hadziq Publishing.
- Kusuma, R. S., & Azizah, N. (2018). "Melawan Radikalisme melalui Website", *Jurnal Komunikasi Islam*, 6 (1), 93-128.
- Lukman, L. M. (2021). Survei IPRC: Masyarakat Jawa Barat Sangat Toleran dan Tak Mendukung Radikalisme. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-352028504/survei-iprc-masyarakat-jawa-barat-sangat-toleran-dan-tak-mendukung-radikalisme?page=2>, diakses 29 Juli 2021.
- Mandel, D. R. (2009). *Radicalisation: What does it mean? In Homegrown terrorism understanding and addressing the root causes of radicalisation among groups with an immigrant heritage in Europe*. IOS Press.
- Markum., & Winarno. (2020). "Upaya Membangun Karakter Bangsa Mencegah Radikalisme Terorisme di Indonesia", *Jurnal PPKn*, 8 (1), 37- 59.
- Mu'adib, I. (2019). "Pendidikan Berwawasan Multikultural: Dakwah Kontra Radikalisme dari Pesantren," *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 23 (1), 1-21.
- Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2021). "Dakwah Islam dan Pencegahan Radikalisme melalui Ketahanan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41 (1), 56-72.
- Nacos, B. L. (2007). *Mass-Mediated Terrorism, The Central Role of The Media in Terrorism and Counter Terrorism*. Rowman & Little field Publisher, Inc.



- Noor, W. (2019). "Pendidikan Agama Islam dan Antisipasi Radikalisme Keagamaan", *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 4 (1), 85-100.
- Nurjannah. (2013). "Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam atas Nama Dakwah." *Jurnal Dakwah*, XIV, (2).
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan UMKM. (2019). Laporan Akhir Pendataan Pesantren Program One Pesantren One Product.
- Pratiwi, G. (2019). Hasil Survei BNPT, Indeks Potensi Radikalisme di Jawa Barat Menurun. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01322329/hasil-survei-bnpt-indeks-potensi-radikalisme-di-jawa-barat-menurun> diakses pada 29 Juli 2021.
- Prayoga, A., & Sulhan, M. (2019). "Pesantren sebagai Penangkal Radikalisme dan Terorisme", *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 5 (2), 163-177.
- Qodir, Z. (2016). "Kaum Muda, Intoleransi dan Radikalisme Agama", *Jurnal Studi Pemuda*, 5 (1), 429-445.
- Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, A. (2015). *Dakwah Islam dan Budaya Populer, Analisis Wacana Kritis atas Praktik Dakwah Islam di Televisi*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Ruslan, I. (2015). "Islam dan Radikalisme: Upaya Antisipasi dan Penanggulangannya," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9 (2), 215-232.
- Rustandi, R., & Muchtar, K. (2020). "Analisis Framing Kontra Narasi Terorisme dan Radikalisme di Media Sosial (Studi Kasus pada Akun @dutadamajabar)," *Jurnal Komunikatif*, 9 (2), 134-153.
- Rustandi, R., & Sahidin, S. (2019). "Analisis Historis Manajemen Dakwah Rasulullah Saw dalam Piagam Madinah", *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 7 (2), 287-362.

- Saifullah. (2014). "Dakwah Multikultural Pesantren Ngalah dalam Meredam Radikalisme Agama", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 8 (2), 421-446.
- Saputra, E. (2019). "Menelisik Dinamika Radikalisme Gen Z Perempuan di Facebook", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14 (1), 103-125.
- Sari, B. D. A. C. (2017). "Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet". *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 3. (1).
- Schmid, A. P. (2013). *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*. In International Centre for Counter-Terrorism.
- Sedgwick, M. (2010). The Concept of Radicalization as a Source of Confusion. *Terrorism and Political Violence*, 22(4), 479-494.
- Setara Institute. (2020). *Intoleransi Semasa Pandemi*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Sudibyo, A. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Syalaby, A. (2000). *Al-Mujtama' Al-Islamy; Asasu Takwinihi, Asbabu Dho'fihi, wa Saailu Nahdhatihi*. Maktabah Al-Nahdhah Al-Mishriyyah.
- Torok, R. (2016). *Social Media and the Use of Discursive Markers of Online Extremism and Recruitment*. In *Combating Violent Extremism and Radicalization in the Digital Era* (pp. 31-35). IGI Global.
- Turmudi, E. (2012). "Melihat Kembali Radikalisme Islam di Indonesia dan Upaya- Upaya Pencegahannya", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 14. (2).
- Utomo, G. (2016). Merancang Strategi Komunikasi Melawan Radikalisme Agama, *Jurnal Komunikasi Islam*, 6(1), 93-128.
- We Are Social, 2021. *Digital 2021. Global Overview Report* <https://wearesocial.com> diakses pada 10 Agustus 2021.
- Winarni, L. (2014). "Media Massa dan Isu Radikalisme Islam", *Jurnal Komunikasi Massa*, 7 (2), 159-166.



- Yakan, F. (2011). Robohnya Dakwah di Tangan Dai (Judul asli: Ihdzaru alAids al-Harakiy). Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Zahrah, M. A. (2011). Al-Dakwah Ila Al-Islam, Tarikhuha fi 'Ahdi Al-Naby wa Al-Shahabat wa Al-Tabi'in wa Al-'Uhud Al-Mutalahiqah wa Maa Yajibu Al-Aan. Dar Al-Fikr Al-'Araby.





PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDUNG TERKAIT KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) MENGENAI PEMBATASAN WAKTU PUTAR 42 JUDUL LAGU DI PROGRAM SIARAN RADIO

Dr. Manap Solihat, M.Si.

Dr. Melly Maulin P., M.Si.

Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom

Tine Wulandari A., S.I.Kom., M.I.Kom

(Tim Peneliti Universitas Komputer Indonesia)

Abstract

Indonesian Broadcasting Commission issued a policy regarding the play time limitation of 42 song titles deemed to have lyric content that has the potential to violate the Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards. The 42 song titles are prohibited to be played before 10 pm and this policy only applies to radio broadcast programs. When this policy was issued, around May 2021, there were pros and cons in the community. So that researchers feel the need to conduct a research related to public perception, especially in Bandung City as the capital city of West Java Province. The research subjects are radio station workers and radio listeners who are directly affected by this policy. Radio listeners are specifically represented by college students as the young generation who always have critical thinking. Result indicated that the perception of the people of Bandung City on this policy is complex and varied, because perception is a path or process that continues to develop. Perception is also inseparable from personal factors such as educational background, occupation, motives and beliefs. The way in which messages related to this policy are conveyed or organized to radio stations and the public as well as the news about



this policy in various media has contributed to the formation of various perceptions in the community. Although this policy is still perceived positively as a preventive measure, the implementation of this policy still requires more detailed elaboration to reduce the pros and cons.

Keywords: perception, policy, radio broadcast, community, song

Pendahuluan

Akhir Mei 2021, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pembinaan anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan beberapa radio berjangkauan di Indonesia. KPI meminta lembaga penyiaran (LP) radio untuk lebih memperhatikan dan memahami ketentuan yang terdapat dalam pedoman penyiaran. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada siaran terutama oleh para penyiar dan lagu yang disajikan.

Pembinaan ini dilakukan secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting. Dimana KPI menyampaikan banyaknya temuan potensi pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), termasuk pada lirik lagu berbahasa asing yang memuat kata-kata cabul, kasar dan mengarah pada perilaku seks bebas (*free sex*). Selain itu, KPI juga menghimbau agar penyiar tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan cabul. Anggota PRSSNI yang hadir pada forum tersebut tidak memberikan masukan maupun sanggahan (*Pembinaan Radio: KPI Minta Patuhi Pedoman Dan Cermat Memutar Lagu, 2021*).

Setelah melakukan pembinaan, KPI menindaklanjuti dengan mengirikan surat pemberitahuan kepada pengelola radio yang memuat 42 judul lagu dengan yang memiliki muatan lirik yang berpotensi melanggar P3 & SPS. Lagu-lagu yang terdapat pada surat tersebut bukanlah tidak boleh diputar, melainkan dibatasi waktu pemutarannya, yaitu setelah pukul 22.00 WIB atau bisa disebut sebagai jam malam (*Pengawasan Lirik Lagu Sebagai Langkah Antisipasi Potensi Dampak, 2021*).

Berikut ini adalah daftar lagu yang disebutkan pada surat pemberitahuan KPI: (1) Bruno Mars - 24K Magic; (2) Bruno Mars - Locked Out of Heaven; (3) Bruno Mars - Versace on the Floor; (4) Bruno Mars - Lazy Song; (5) Bruno Mars featuring Cardi B - Please Me; (6) Bruno Mars - That's Why I Like; (7) Ariana Grande - 34+35; (8) Ariana Grande - Positions; (9) Ariana Grande featuring The Weeknd - Love Me Harder; (10) Maroon 5 - Beautiful Mistakes; (11) Maroon 5 featuring Cardi B - Girls Like You; (12) Dua Lipa featuring Dababy - Levitating; (13) Dua Lipa feat Madonna & Missy Elliott - Levitating (The Blessed Madonna Remix); (14) Chyna Philips - Naked and Sacred; (15) Masked Wolf - Astronaut in the Ocean; (16) Pia Mia featuring Chris Brown - Do It Again; (17) Post Malone featuring Ty Dolla \$ign - Psycho; (18) Shawn Mendes, Camila Cabello - Senorita; (19) Nicki Minaj - Starships; (20) Doja Cats - Streets; (21) DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna, Cardi B - Taki Taki; (22) Jason Derulo featuring 2 Chainz - Talk Dirty; (23) Snoop Dog featuring Pharell Williams - Drop It Like It's Hot; (24) Cardi B - Up; (25) OneRepublic - Good Life; (26) Gym Class Heroes featuring Estelle - Guilty As Charged; (27) Rita Ora - How We Do (Party); (28) Busta Rhymes featuring Mariah Carey - I Know What You Want; (29) Icona Pop featuring Charli XCX - I Love It; (30) DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne - I'm The One; (31) Jay Z - Izzo (H.O.V.A); (32) Jay Z featuring Alicia Keys - Empire State of Mind; (33) Timbaland featuring Nelly Furtado & Justin Timberlake - Give It to Me; (34) Justin Bieber & Benny Blanco - Lonely; (35) Eminem - Lose Your Self; (36) Max featuring Suga of BTS - Blueberry Eyes; (37) Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name); (38) Avril Lavigne - Wish You Were Here; (39) The Kid Laroi - Without You; (40) Vedo - You Got It; (41) 24kGoldn featuring Iann Dior - Mood; (42) M.I.A - Bucky Done Gun.

Jika dicermati, dari 42 judul lagu tersebut, tidak semuanya merupakan lagu yang baru dluncurkan pada tahun 2021. Beberapa lagu bahkan sudah beredar sejak bertahun-tahun yang lalu. Seperti Lazy Song dari Bruno Mars yang sudah dirilis pada tahun 2010 atau 11 tahun yang lalu. Artinya, bisa saja masyarakat Indonesia, khususnya penikmat musik yang sudah tidak lagi mendengarkan lagu-lagu tersebut.



Bruno Mars adalah musisi yang lagunya paling banyak masuk ke dalam daftar dari KPI tersebut, yaitu sebanyak enam lagu. Kemudian disusul oleh Ariana Grande sebanyak tiga lagu, serta Maroon 5, Jay Z, dan Dua Lipa sebanyak dua lagu. Kebijakan mengenai pembatasan waktu putar ini bukanlah hal yang pertama. Sebelumnya KPID Jawa Barat pernah mengeluarkan rekomendasi mengenai 17 judul lagu yang dibatasi waktu putarnya. Bruno Mars bahkan bereaksi atas kebijakan KPI, melalui akun Twitter pribadinya. Tweet musisi yang pernah melakukan konser di Indonesia ini berisi tentang kekecewaannya terhadap kebijakan KPID Jawa Barat saat itu.

Gambar 1. Cuitan Bruno Mars sebagai Reaksi atas Kebijakan KPID



Sumber: Official Twitter Account @BrunoMars

Dapat terlihat melalui cuitannya, Bruno Mars mengatakan telah memberikan beberapa lagu hits bagi masyarakat Indonesia, yaitu *Nothin' on You*, *Just the Way You Are*, dan *Treasure*, jangan sampai lagu-lagu yang dibatasi waktu putarnya dianggap sebagai penyimpangan seksual. Walaupun sebenarnya terdapat lagu Bruno Mars yang masuk ke dalam daftar lagu dari KPID Jawa Barat pada tahun 2019, tidak masuk ke dalam daftar lagu dari KPI Pusat di tahun 2021 ini.

Pasal 20 P3 KPI tahun 2012 menyebutkan, program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan

aktivitas seks. Hal tersebut yang menjadi landasan KPI membatasi waktu putar 42 judul lagu tersebut (*Pengawasan Lirik Lagu Sebagai Langkah Antisipasi Potensi Dampak*, 2021).

Kebijakan pembatasan waktu putar 42 judul lagu ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Komika, aktor, sekaligus sutradara terkemuka Ernest Prakasa juga memberikan respon atas kebijakan KPI ini. Respon yang dapat dikatakan cukup ekstrim, melalui sebuah video yang diunggah pada akun media sosial miliknya. Pada video tersebut, Ernest membuang *handphone*-nya setelah membaca berita tentang kebijakan KPI tersebut. Hal ini dilakukan Ernest Prakasa bukan sebagai komika, aktor, atau sutradara, melainkan keprihatinannya sebagai seseorang yang pernah bekerja menjadi penyiar radio. Walaupun beberapa warganet menganggap ada iklan di balik video tersebut. Bahwa Ernest Prakasa melakukannya sebagai bentuk *endorse handphone*.

Ketika ditelusuri lebih lanjut, alasan KPI membatasi waktu putar 42 judul lagu ini sebelum pukul 22.00 WIB tentunya agar tidak ada anak-anak dan remaja yang mendengarkan. Dengan harapan, di atas pukul 22.00 WIB, ketika lagu-lagu tersebut diputar, hanya orang dewasa saja yang mendengarkan. Tetapi, apakah masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang sama dengan tim peneliti? Sehingga menarik bagi tim peneliti untuk melakukan penelitian terkait persepsi masyarakat pada kebijakan KPI ini.

Deddy Mulyana mengutip pendapat Brian Fellows:

“Persepsi proses yang menungkingkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi” (Fellows dalam Mulyana, 2011).

Dalam hal ini, bagaimana masyarakat Indonesia sebagai organisme, menerima dan menganalisis informasi, yaitu kebijakan KPI terkait pembatasan waktu putar 42 judul lagu pada program siaran radio. Tim peneliti menganggap, terdapat beberapa pihak yang menarik untuk diketahui lebih lanjut persepsinya. Pihak pertama adalah para pekerja radio, seperti penyiar dan *music director*, karena penyiar yang memutar lagu pada suatu program siaran radio, dimana lagu yang diputar tersebut diperoleh dari daftar lagu yang sudah disediakan oleh *music director* yang biasanya disesuaikan dengan program siaran radio itu sendiri.



Selain itu, tentunya pendengar radio sekaligus penikmat musik, terutama mereka yang belum masuk usia dewasa juga menarik untuk diketahui persepsinya.

Adapun pemilihan Kota Bandung sebagai wilayah penelitian, karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang kedua bagi masyarakat Jawa Barat termasuk Kota Bandung, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, bahwa KPID Jawa Barat juga pernah mengeluarkan kebijakan serupa. Maka, kebijakan ini bukanlah hal baru bagi stasiun radio dan masyarakat Kota Bandung. Tim peneliti berharap persepsi masyarakat yang diteliti dapat mengarah kepada keputusan untuk mendukung (pro) atau menolak (kontra) kebijakan KPI tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, tim peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul **“Persepsi Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio”**.

Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, fokus penelitian ini adalah **“Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio?”**. Adapun subfokus atau pertanyaan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana **Kesadaran** Masyarakat Provinsi Jawa Barat terhadap Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio?
2. Bagaimana **Pemahaman** Masyarakat Provinsi Jawa Barat terhadap Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio?
3. Bagaimana **Pemaknaan** Masyarakat Provinsi Jawa Barat terhadap Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio?

4. Bagaimana **Pendapat** Masyarakat Provinsi Jawa Barat terhadap Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio?

Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio, dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Menurut Jalaluddin Rakhmat:

“Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi atau *sensory stimuli*” (Rakhmat, 2015).

Persepsi sangat penting dalam proses komunikasi, sebagaimana disampaikan oleh Deddy Mulyana:

“Persepsi disebut inti ilmu komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antarindividu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas” (Mulyana, 2013).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disederhanakan dalam bentuk konsep yang menjelaskan proses terjadinya persepsi sebagai berikut:

- a. Menyadari

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menyadari adalah menginsafi. Arti lainnya dari menyadari adalah mengetahui. Menyadari memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menyadari dapat menyatakan



suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya, seperti menginsafi; mengetahui; merasai.

Dalam penelitian ini, konsep menyadari diterapkan dalam bentuk kesadaran masyarakat terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Pada Program Siaran Radio.

b. Memahami

Artinya mengerti benar (akan); mengetahui benar, memaklumi; Maka dalam penelitian ini adalah menggali dan mengkaji data tentang Pemahaman Masyarakat terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Pada Program Siaran Radio.

c. Memaknai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memaknai adalah memberi makna, contoh: mereka gagal memaknai rumusan sosial di wilayah itu. Memaknai berasal dari kata dasar makna. Maka dalam penelitian ini adalah menggali dan mengkaji data tentang Pemaknaan Masyarakat terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Pada Program Siaran Radio.

d. Pendapat


Opini, pendapat, atau pendirian adalah pendapat, ide atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Opini merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal.

Pendapat adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia sangat sederhana: pikiran, atau pendirian. Pendapat (opini) merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi.

Maka penelitian ini menggali dan mengkaji data tentang Pendapat Masyarakat terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu

Pada Program Siaran Radio. Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Alur Pikir



Sumber: Penelitian, 2021

Metode Penelitian

1. Desain dan Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif. Dalam kualitatif, data yang terkumpul bukanlah berbentuk angka melainkan berbentuk data. Data yang dikumpulkan asalnya dari data pribadi peneliti seperti transkrip wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya.

Tujuan dari sebuah penelitian Kualitatif yaitu menggambarkan realitas-realitas yang terdapat di balik suatu fenomena secara mendalam, dan juga rinci. Denzin dan Lincoln dalam Moleong menyatakan bahwa:

“Penelitian-kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan untuk mengartikan fenomena yang terjadi dan dilaksanakan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada” (Denzin dan Lincoln dalam Moleong, 2019).

Elvinaro Ardianto pada buku Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif menjelaskan bahwa:

“Metode kualitatif deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (natural setting). Peneliti terjun langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat. Ia membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Ia tidak berusaha untuk memanipulasi variabel” (Ardianto, 2011).

Penelitian Kualitatif berpusat pada kegiatan yang ontologis dimana Data-data yang sudah dikumpulkan baik berupa gambar, kata-kata atau kalimat memiliki makna dan dapat memberikan pemahaman yang baik dan nyata. Peneliti dalam penelitian Kualitatif membuat catatan dengan mendeskripsikan kalimat secara rinci, lengkap, mendalam dan juga sesuai dengan gambaran situasi yang sebenarnya terjadi guna mendukung penyajian data (Nugrahani, 2014).

Metode ini mengacu pada observasi dan juga suasana yang alamiah. Dalam metode analisis deskriptif kualitatif ini, informasi atau data yang ada dikaji kemudian dianalisis sehingga dapat memperoleh suatu pemecahan masalah. Data yang telah didapatkan akan dijelaskan menggunakan kalimat yang mendeskripsikan hasil-hasil dari penelitian.

2. Informan Penelitian

Penelitian ini memerlukan Informan untuk mendukung proses penelitian serta melengkapi data-data yang dibutuhkan. Menurut Moleong dalam Ardianto mendefinisikan:

“Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian” (Ardianto, 2011).



Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D, adalah:

“Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti” (Sugiyono, 2013).

Dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, Moloeng menjelaskan bahwa informan kunci dari sebuah penelitian sebagai berikut:

“Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian” (Moleong, 2019).

Berikut merupakan Informan kunci dalam penelitian ini:

Tabel 1. Informan Kunci dalam Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Ramadhan Dwi Rakhmawan	<i>Station Manager</i> Play99ers Radio 100 FM Bandung
2	Rusdiyana	<i>Music Director</i> Play99ers Radio 100 FM Bandung
3	Adil Maulana Muhammad	<i>Music Director</i> KLite Radio 107.1 FM
4	Gita Andriani	<i>Radio Personality</i> Hits Unikom Radio 103.9 FM Bandung
5	Anggie Gerhana	<i>Music Director</i> Rase 102.3 FM Bandung

Sumber: Penelitian, 2021

Peneliti memilih informan kunci penelitian berdasarkan kriteria:



- a. Informan kunci merupakan pekerja radio yang mengetahui dan melaksanakan Kebijakan KPI membatasi pemutaran 42 judul lagu di program siaran radio.
- b. Dapat memberikan serta menambah informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Selain informan kunci, penelitian ini juga membutuhkan informan pendukung berperan untuk memperjelas dan juga memperkuat informasi yang telah didapat dari Informan Kunci. Informan pendukung membantu agar data yang didapat lebih terjamin validitasnya dari dalam segi informasi yang telah diperoleh dari informan kunci. Berikut adalah Informan pendukung untuk penelitian ini:

Tabel 2. Informan Pendukung dalam Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Sheila Angesti Lativia	Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung (Unisba)
2	Wawancara Najma Rafifah Putri Syallya, Oktober 2021 Rafifah Putri Syallya	Mahasiswa Statistika, Universitas Padjadjaran (Unpad)
3	Elsya Amanda Yulianto	Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia (Unikom)
4	Irfan Azhar Pratama	Mahasiswa Adiministrasi Niaga Politeknik Bandung (Polban)
5	M. Bilal Wibisono	Mahasiswa Jurnalistik Universitas Padjadjaran (Unpad)
6	Solial Rama Dewa	Mahasiswa Teknik Industri Telkom University
7	Liza Emilia Larasati	Mahasiswa Manajemen Universitas Widayatama

Sumber: Penelitian, 2021

Adapun kriteria dari Informan pendukung yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:



- a. Mahasiswa yang memiliki pemahaman mengenai Kebijakan KPI membatasi pemutaran 42 judul lagu di program siaran radio
- b. Mahasiswa yang merupakan penikmat musik sekaligus pendengar radio.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian agar penelitian memiliki dasar pemikiran dari pendapat para ahli serta peneliti lainnya dan bukan hanya berdasarkan dari pemikiran sendiri. Studi Pustaka ini sebagai bahan referensi mengenai Kebijakan KPI membatasi pemutaran 42 judul lagu di siaran radio.

Studi Literatur

Studi literatur yang dilakukan oleh peneliti merupakan langkah awal dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Studi literatur dapat dengan mengumpulkan sejumlah referensi seperti buku dan jurnal yang terkait dengan tema dan tujuan Penelitian yaitu Kebijakan KPI Membatasi Pemutaran 42 judul lagu di Radio. Studi literatur adalah untuk mencari referensi dari teori yang dianggap relevan dengan fenomena yang dikaji. Peneliti melakukan Studi literatur dengan cara mencari berbagai data untuk mendukung Penelitian ini, diantaranya referensi buku, karya ilmiah, penelitian terdahulu, dan *internet searching*.

Studi Lapangan

- a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara yaitu proses untuk melakukan tanya dan jawab yang dilakukan secara langsung dan juga terbuka kepada informan dalam penelitian. Menurut Lincoln dan Guba:

“Wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari berbagai sumber, dan mengubah atau memperluas



konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi” (Lincoln dan Guba dalam Nugrahani, 2014)

Peneliti memilih teknik wawancara mendalam agar dapat memahami konteks dari pribadi, peristiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dari Informan. Keseluruhan proses wawancara ini bertujuan untuk menemukan data yang akan menjadi pendukung di dalam penelitian ini.

1. Observasi Non-Partisipan

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi non-partisipan. Yang dimana peneliti tidak ikut dalam kehidupan subjek yang akan diobservasi. Peneliti hidup secara terpisah dan hanya berkedudukan selaku pengamat dari subjek yang diteliti.

Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk foto, catatan, rekaman suara, serta rekaman audio visual. Proses dokumentasi bukanlah sekadar hanya mengumpulkan, menuliskan, atau melaporkan data saja. Dalam Proses dokumentasi, peneliti juga akan melakukan analisis tentang data-data yang sudah diperoleh lewat proses dokumentasi.

4. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan apakah data dan temuan yang diperoleh penulis itu valid atau tidak, butuh yang namanya uji keabsahan data. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menguji keabsahan data.

“Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck” (Sugiyono, 2013).

a. Triangulasi

Sugiyono mengartikan Triangulasi sebagai:

“Teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada” (Sugiyono, 2013).



Pada penelitian ini peneliti melakukan triangulasi data untuk menguji kredibilitas data yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Dalam triangulasi, peneliti juga membandingkan Data yang disampaikan oleh informan kunci dengan data yang diperoleh dari Informan Pendukung demi mendapatkan data yang valid dan sesuai.

1. *Membercheck*

Tujuan dari *membercheck* adalah untuk memastikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan data yang telah diberikan oleh Informan. Perlu dilakukan diskusi secara lebih lanjut apabila ditemukan adanya ketidakcocokan antara data yang didapatkan peneliti dengan penjelasan langsung dari para informan. Apabila pemberi data sudah sepakat dengan data yang diberikan berarti data tersebut valid. Namun, jika data menjadi tidak valid dan tidak kredibel sehingga membuat peneliti menjadi ragu maka diperlukan lagi diskusi yang lebih lanjut (Sugiyono, 2013).

Peneliti melakukan *membercheck* kepada para informan kunci dan juga informan pendukung dalam penelitian ini. Peneliti memberikan hasil wawancara kepada seluruh informan untuk diperiksa kembali.

5. **Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data dalam buku Metode penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan Bahasa dikemukakan oleh Miles & Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses untuk memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data-data yang sudah didapatkan. Data akan disempurnakan sesuai preferensi peneliti dengan cara melakukan pengurangan maupun Penambahan terhadap data yang dianggap belum relevan dengan tujuan penelitian.

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data dengan tujuan untuk mengarahkan dan



menggolongkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

b. Sajian Data

Penyusunan dari jawaban-jawaban yang didapatkan melalui Informan dan dalam penyusunan data juga dilakukan Proses Analisis terhadap temuan fakta yang ada di Lapangan. Hal ini sebagai proses awal untuk Mengolah data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyusunan data yang telah direduksi sehingga selanjutnya dilakukan proses analisis data-data hasil penelitian. Setelah melakukan penyajian analisis data, data yang dihasilkan dapat dijadikan pembahsan serta dibuat menjadi kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan data, peneliti melakukan analisis serta interpretasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Kebijakan KPI membatasi pemutaran 42 judul lagu di siaran radio sehingga pengambilan kesimpulan dilakukan dengan berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan.

(Miles & Hubberman dalam Nugrahani, 2014)

Hasil Penelitian

1. Kesadaran Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Menyadari adalah mengetahui. Merupakan kata kerja, yang berarti suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya, seperti menginsafi; mengetahui; merasai. Tahapan awal dari persepsi manusia. Dalam subfokus ini, tim peneliti berusaha menggali pengetahuan informan kunci maupun informan pendukung terkait Kebijakan KPI mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio. Maka, ketika informan tidak

memiliki pengetahuan mengenai kebijakan tersebut, tidak bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu pemahaman, pemaknaan, dan pendapat.

Secara keseluruhan, informan dalam penelitian ini, baik pekerja radio maupun pendengar radio, mengetahui tentang adanya kebijakan pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio yang dikeluarkan oleh KPI.

a. Sumber Informasi terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Informan penelitian yang merupakan pekerja radio, baik *music director*, *station manager*, maupun penyiar tentu saja mengetahui adanya kebijakan pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio yang dikeluarkan oleh KPI, karena KPI langsung mengirim surat pemberitahuan mengenai kebijakan ini. Selain itu, KPI juga sempat mengundang anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan beberapa radio berjangkauan di Indonesia dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting, yang bertujuan agar lembaga penyiaran (LP) radio untuk lebih memperhatikan dan memahami ketentuan yang terdapat dalam pedoman penyiaran.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Adil Maulana Muhammad, *Music Director* KLite Radio 107.1 FM Bandung:

“... ada himbauan langsung dari KPI terkait 42 lagu yang disinyalir memiliki “ketidapkantasan” dikonsumsi oleh generasi muda. Selain itu, dari sesama Grup MD radio dan ada juga melalui email. Saya cek juga kebenarannya melalui internet” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, 15 Oktober 2021).

Gita Andriani, penyiar Hits Unikom Radio 103.9 FM Bandung juga memperoleh informasi terkait kebijakan ini dari pemberitahuan yang diedarkan oleh KPI. Walaupun begitu, internet, termasuk media sosial juga menjadi sumber

informasi para informan yang merupakan pekerja radio, sebagaimana disampaikan Anggie Gerhana, *Music Director* Rase 102.3 FM Bandung. Selain itu, sudah lazim saat ini, perkumpulan atau komunitas yang menjalankan profesi atau pekerjaan yang sama, membuat WhatsApp Group. Terbukti, baik Adil Maulana Muhammad, maupun Rusdiyana, *Music Director* Play99ers Radio 100 FM Bandung, mengatakan bahwa informasi terkait kebijakan ini juga diperoleh dari WhatsApp Group *Music Director* Bandung.

Berbeda dengan pekerja radio, informan penelitian yang merupakan pendengar radio yang juga adalah mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi di Kota Bandung, rata-rata memperoleh informasi mengenai kebijakan ini dari pemberitaan di media terutama internet. M. Bilal Wibisono, mahasiswa Unpad yang mengaku masih mendengarkan Ardan Radio 105.9 FM Bandung dan Prambors Radio 98.4 FM Bandung ini menyampaikan sumber informasi terkait kebijakan KPI ini adalah:

“Media sosial, seperti Twitter dan Instagram” (Wawancara Bilal, Oktober 2021).

Selain itu, para mahasiswa tersebut juga mengetahui informasi mengenai kebijakan ini karena pada saat kebijakan ini baru dikeluarkan oleh KPI, hal ini menjadi pembicaraan diantara orang-orang di sekitar mereka, dari mulai teman, hingga orang tua. Hal ini disampaikan oleh Sheila Angesti Lativia saat wawancara:

“Dari berita dan orang-orang sekitar” (Wawancara Sheila, 8 Oktober 2021).

Najma Rafifah Putri Syallya juga mengatakan bahwa informasi tersebut diperolehnya dari pembicaraan bersama dengan orangtuanya (Wawancara Wawancara Najma Rafifah Putri Syallya, Oktober 2021 Rafifah Putri Syallya, Oktober 2021).

- b. Pengetahuan yang Dimiliki terkait 42 Judul Lagu yang Dibatasi Pemutarannya dalam Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**

Untuk mengetahui tahapan pertama dari persepsi manusia atau kesadaran ini, tim peneliti harus menelusuri pengetahuan yang dimiliki oleh informan penelitian terkait kebijakan KPI mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio, terutama lagu apa saja yang termasuk ke dalam daftar lagu yang dikeluarkan oleh KPI. Ketika informan bisa menjawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa informan memiliki pengetahuan terkait 42 judul lagu yang dibatasi pemutarannya dalam kebijakan KPI. Sebaliknya, ketika jawaban dari informan salah, maka terdapat kemungkinan bahwa informan yang bersangkutan tidak berusaha mencari tahu secara detail mengenai kebijakan ini.

Sebagian besar informan dapat menyebutkan judul lagu yang dibatasi waktu putarnya oleh KPI. Kecuali satu orang informan, yaitu Najma Rafifah Putri Syallya, yang tidak dapat menyebutkan judul lagu yang ada dalam daftar yang dikeluarkan oleh KPI. Bruno Mars merupakan musisi yang paling sering disebutkan oleh informan. Para informan mengakui bahwa mereka tidak hafal keseluruhan lagu yang dibatasi waktu putarnya tersebut.

“Tidak semuanya saya hafal namun beberapa yang saya ingat seperti lagu Ariana Grande – 34 35, Bruno Mars – Versace on the Floor, Camila Cabello feat. Shawn Mendes – Senorita, Jason Derulo feat. 2 Chainz – Talk Dirty” (Wawancara Elsy Amanda Yulianto, Oktober 2021).

Informan yang merupakan pekerja radio sekalipun hanya mampu menyebutkan beberapa lagu saja:

“Kalo yang saya tau itu Versace on the floor dari Bruno Mars, itu ajh sih ada lagi cuma saya lupa karena dari list itu teh terakhir saya kasih ke MD kita jadi dia yang menyortir 42 lagu itu” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).

Selain Bruno Mars, Ariana Grande juga merupakan musisi yang juga sering disebutkan oleh informan, yaitu Gita Andriani, Elsy Amanda Yulianto, Adil Maulana Muhammad,

Sheila Angesti Lativia, Solial Rama Dewa, dan Liza Emilia Larasati. Hal tersebut karena pada saat KPI mengeluarkan kebijakan ini, pada bulan Mei 2021, lagu Ariana Grande yang masuk ke dalam daftar lagu yang dikeluarkan KPI, sedang hits dan baru saja dirilis. Lagu yang dimaksud adalah 34+35 dan Positions.

Walaupun bekerja di radio, tidak menjadi jaminan bahwa informan penelitian mengetahui dengan pasti 42 judul lagu yang dibatasi waktu putarnya. Anggie Gerhana, *Music Director* Rase 102.3 FM Bandung menyebutkan bahwa Versace on the Floor dari Bruno Mars dan Take You Dancing dari Jason Derulo termasuk ke dalam 42 judul lagu yang dibatasi putarnya. Padahal, lagu Jason Derulo yang masuk ke dalam daftar tersebut adalah Talk Dirty bukan Take You Dancing.

c. Pengetahuan terkait Makna 42 Judul Lagu yang Dibatasi Pemutarannya dalam Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Tim peneliti juga merasa perlu untuk memastikan bahwa informan penelitian tidak hanya mengetahui judul lagu yang termasuk dalam kebijakan KPI, tetapi juga makna liriknya. Karena salah satu alasan KPI melarang 42 judul lagu tersebut untuk diputar di stasiun radio sebelum pukul 22.00 WIB adalah karena muatan dalam lirik lagu-lagu tersebut.

“Contohnya lagu Ariana Grande dengan judul 34+35 dan Position itu makna didalamnya vulgar banget tapi easy listening... Bahkan bagi saya yang mengerti artinya .. ‘*Travelling*’ tuh pikiran kita hahahaha” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, Oktober 2021).

Gita Andriani juga menekankan bahwa lagu-lagu yang masuk ke dalam daftar dari KPI tersebut memiliki makna yang mengarah pada kegiatan seksual”

“... makna yang bisa diinterpretasikan sebagai sesuatu yang menjurus kepada kegiatan seksual yang masih tabu

untuk masyarakat di sini” (Wawancara Gita Andriani, Oktober 2021).

Mahasiswi Unisba sekaligus pendengar setia Prambors Radio, Sheila Angesti Lativia menjawab dengan cukup lengkap:

“Setahu saya, makna dari lagu-lagu yang dilarang tersebut mengandung kata-kata kasar, seksualitas, narkoba sehingga tidak sesuai dengan norma-norma di Indonesia” (Wawancara Sheilaa Angesti Lativia, Oktober 2021).

Elsya Amanda Yulianto bahkan menambahkan bahwa lirik lagu yang dibatasi waktu putarnya tersebut bisa berdampak negatif jika didengarkan oleh kalangan tertentu, khususnya anak-anak:

“Umumnya sih lirik-lirik lagu tersebut mengandung unsur “dewasa” yang memang kalau didengar oleh mereka yang belum dewasa bisa jadi kurang baik” (Wawancara Elsya Amanda Yulianto, Oktober 2021).

Tetapi informan penelitian Rusdiyana dan Liza memberikan tanggapan bahwa lirik lagu tersebut tidak akan secara langsung berdampak kepada orang yang mendengarkannya dan tergantung pendengar yang bersangkutan:

“Kalo dari segi makna sih tidak bisa menyimpulkan secara jelas, cuma kalo untuk makna berbau vulgar sih itu tergantung penafsiran dari orangnya sendiri” (Wawancara Rusdiyana, Oktober 2021).

Informan Liza Emilia Larasati bahkan mengaku tidak peduli dengan makna dari lirik lagunya:

“Tahu, tapi tidak penting. Selama lagu itu enak didengar, kenapa mikir hal lain?” (Wawancara Liza Emilia Larasati, Oktober 2021).

Ketika dipelajari lebih lanjut, tim peneliti menemukan bahwa, terdapat beberapa lirik lagu yang terdapat dalam kebijakan KPI ini yang sebetulnya tidak terlalu ‘berbahaya’

jika didengarkan oleh anak-anak atau remaja. Seperti lagu berjudul *Wish You Were Here* dari Avril Lavigne yang secara garis besar bermakna akan kerinduan terhadap orang yang dikasihi, dan berharap orang tersebut ada didekat kita. Hanya saja memang ada sedikit kata kasar dalam lirik lagunya.

Bahkan sesuai dengan pemaparan Adil Maulana Muhammad, sebetulnya sangat banyak lagu-lagu yang memiliki lirik 'berbahaya' dalam arti, hamper keseluruhan liriknya kasar atau tidak senonoh tetapi tidak termasuk ke dalam kebijakan KPI sehingga lagu-lagu tersebut masih dapat diputar kapanpun dan dimanapun. Contohnya adalah lagu P.I.M.P dari 50 Cent, yang baru sebatas judulnya saja, ketika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sudah berarti mucikari. Belum lagi di dalam lirik lagu tersebut juga banyak menggunakan kata-kata yang kasar.

Selain itu, lagu berjudul *Lonely* dari Justin Bieber dan Benny Blanco yang maknanya tentang seseorang dengan popularitas dan kekayaan yang dimilikinya tetapi tetap merasa sendiri dan kesepian, merasa tidak ada yang mempedulikannya. Seperti halnya lagu berjudul *Wish You Were Here* dari Avril Lavigne, dalam lirik lagu *Lonely* terdapat beberapa kata kasar. Tetapi sebetulnya, Justin Bieber memiliki beberapa lagu lain yang lebih pantas masuk ke dalam daftar lagu yang dibatasi waktu Putarnya. Misalnya, lagu Justin Bieber yang berjudul *Yummy*. Jika pendengar memahami lirik lagu tersebut, hampir secara eksplisit menggambarkan aktivitas seksual. Dan juga salah satu lagu terbarunya yang berjudul *Peaches*, yang di dalam lirik lagunya terdapat narkoba dan juga kata-kata kasar yang tidak sedikit.

Lagu-lagu bergenre Hip Hop dan Rap juga termasuk lagu yang liriknya seringkali vulgar, kasar, penuh dengan makian, atau bahkan menggambarkan penggunaan narkoba. Seperti lagu Wiz Kalifa yang berjudul *Young, Wild, and Free* yang juga lolos dari pengamatan KPI. Salah satu kalimat paling terkenal di dalam lirik lagu tersebut dan bisa saja terngiang-ngiang di telinga pendengarnya adalah "*So what we smoke weed? We're just having fun; we don't care who sees*" yang artinya "Lantas

kenapa jika kami menghisap ganja? Kami hanya bersenang-senang; kami tidak peduli siapa yang melihat”.

d. Pengetahuan terkait Tujuan Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Tidak kalah penting untuk diketahui adalah pengetahuan dari para informan mengenai tujuan atau alasan KPI mengeluarkan kebijakan pembatasan waktu putar pada 42 judul lagu. Karena ketika mereka tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut, kebijakan yang dikeluarkan KPI tidak akan dipahami dengan baik.

Sayangnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua informan mengetahui tujuan atau alasan KPI mengeluarkan kebijakan pembatasan waktu putar pada 42 judul lagu tersebut. Terutama informan yang merupakan mahasiswa sekaligus pendengar radio. Bahkan salah satu informan yang bekerja sebagai *Station Manager* pun tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut.

Elsya Amanda Yulianto memberikan jawaban yang benar bahwa alasan KPI mengeluarkan kebijakan tersebut adalah:

Mungkin karena di Indonesia pemaknaan terhadap lirik lagunya kurang baik untuk didengar, atau dalam arti kurang senonoh ya, jadi kurang beretika jika diputar di bawah pukul 10 malam karena kan masih banyak orang yang beraktivitas mungkin ya...” (Wawancara Elsya Amanda Yulianto, Oktober 2021).

Anggie Gerhana juga memberikan alasan yang sangat tepat bahwa KPI mengeluarkan kebijakan tersebut:

“Alasannya untuk menjaga kualitas siaran yang beretika dan tentunya memiliki nilai yang positif” (Wawancara Anggie Gerhana, Oktober 2021).

Adil Maulana Muhammad menyampaikan bahwa sebetulnya 42 judul lagu yang dikeluarkan KPI terlalu sedikit jika alasannya adalah karena lirik lagu-lagu tersebut memuat

kata-kata cabul, kasar dan mengarah pada perilaku seks bebas (*free sex*):

“Bagi saya sebetulnya kalau KPI menyensor lagu yang bermuatan pornografi atau violence, buanyak banget dan pasti kewalahan dengan jutaan lagu yang seperti itu. Boyz II Men kan ada juga yang vulgar menurut saya tapi ternyata lolos aja” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, Oktober 2021).

Pernyataan tersebut memang masuk akal, karena jika ditelusuri lebih lanjut, tidak hanya 42 judul lagu. Artinya, jika KPI memang berniat tegas, KPI harus secara konsisten memperbaharui judul lagu yang dibatasi waktu putarnya. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Adil, bahwa hal ini bisa membuat KPI kewalahan karena setaip hari, bisa saja ada lagu baru dengan lirik yang “melenceng”, belum lagi lagu-lagu yang sudah beredar sekian lama di masyarakat.

Liza Emilia Larasati bahkan dengan gambling menganggap bahwa apapun alasan KPI dalam mengeluarkan daftar lagu yang dibatasi waktu putarnya, hal tersebut tidak penting

“Ya, tapi seperti jawaban sebelumnya. Tidak penting” (Wawancara Liza Emilia Larasati, Oktober 2021).

2. **Pemahaman Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio**

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami. Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak. Saat individu memahami sesuatu maka dia akan mampu mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan.

Pada konteks penelitian ini pemahaman merupakan tahap lanjutan dari kesadaran, bagaimana informan Kami memahami, mempelajari sebaik-baiknya tentang kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melarang 42 lagu diputar di bawah pukul 22.00. Larangan ini berlaku di stasiun-stasiun radio di Indonesia karena lagu-lagu tersebut dianggap mengandung unsur-unsur kata kasar, cabul dan mengesankan aktivitas seks. Pemahaman akan menentukan pemaknaan, pendapat, persepsi, sikap dan perilaku individu pada kebijakan.

Untuk dapat mengetahui bagaimana proses dikedalaman pemahaman informan pada kebijakan tersebut, peneliti menganalisis unsur-unsur dari pemahaman yang meliputi kemampuan informan menjelaskan isi kebijakan, dapat menjelaskan hubungan antara kondisi/fenomena di masyarakat dengan pelaksanaan kebijakan, dapat memberikan contoh dari fakta-fakta pelaksanaan kebijakan, dapat mengartikan/memaknai kebijakan, dapat membedakan kebijakan KPI mengenai Larangan pemutaran 42 lagu di radio sebelum pukul 22.00 dengan kebijakan-kebijakan lain dari KPI.

a. **Penjelasan Isi Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio**

Kemampuan menjelaskan isi kebijakan merupakan faktor pertama yang mengindikasikan pemahaman informan penelitian pada kebijakan. Informan rata-rata tidak dapat menjelaskan secara terperinci isi dari kebijakan larangan pemutaran 42 lagu ini. Namun mereka baik pihak radio maupun mahasiswa dapat menjelaskan inti dari kebijakan larangan tersebut, Penjelasan isi kebijakan seperti yang disampaikan Gita Andriana:

“Lagu-lagu tersebut dilarang diputar di bawah pukul 22.00 karena mengandung unsur yang eksplisit (dewasa)” (Wawancara Gita Andriani, 15 Oktober 2021).

Kemudian menurut Angie Gerhana:

“Intinya tentang bagaimana output siaran yang memiliki etika dan nilai positif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” (Wawancara Anggie Gerhana, 24 Oktober 2021).

Sheila Lativia Angesti, salah satu informan penelitian menjelaskan bahwa:

“Ada 42 judul lagu yang dilarang diputar di radio sebelum pukul 22.00 dikarenakan terdapat pada pasal 15 bahwa lembaga penyiaran wajib melindungi dan memperhatikan hak serta kepentingan anak dan remaja maka radio harus memperhatikan isi dan kandungan dari lagu tersebut sebelum memutarnya, sehingga isi siaran termasuk lagu yang diputar, tidak bertentangan dengan peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, 8 Oktober 2021).

Namun demikian ketidakmampuan beberapa informan dalam menjelaskan secara detail isi kebijakan menurut peneliti merupakan pekerjaan rumah bagi KPI untuk lebih mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya.

“Kurang tau ya saya kurang jelas, mungkin KPI lebih memahami tentang lirik-lirik lagu tersebut atau misalkan kalo menurut saya sih lirik lagu itu tidak terlalu vulgar semua cuma memang ada kata-kata yang memang harus kita cut atau sensor kalo untuk diputar” (Wawancara Rusdiyana, 16 Oktober 2021).

Atau seperti jawaban Irfan Azhar Pratama:

“Tidak, saya hanya mengetahui sekilas saja” (Wawancara Irfan Azhar Pratama, 18 Oktober 2021).

Peneliti memahami bahwa kebijakan ini sudah jelas, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan pemutaran 42 lagu di radio sebelum pukul 22.00 WIB. Larangan dikeluarkan karena lagu-lagu itu dinilai bermuatan asusila. Keputusan ini seiring dengan Undang-Undang Penyiaran yang diturunkan dalam Peraturan Pedoman Penyiaran dan standar Program Penyiaran (P3SPS). Contohnya adalah pasal 15, yang menjelaskan

lembaga penyiaran wajib melindungi dan memperhatikan hak dan kepentingan anak dan remaja. Komisioner KPI Pusat mengatakan bahwa surat edaran tersebut dikeluarkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSNI). Hal itu berangkat dari pengaduan masyarakat terkait beberapa lagu yang dinilai bermuatan asusila.

b. Identifikasi Kondisi/Fenomena di Masyarakat dengan Pelaksanaan Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Identifikasi hubungan antara kondisi/fenomena di masyarakat dengan pelaksanaan kebijakan mengandung maksud kemampuan informan untuk menganalisis latar belakang dari diberlakukannya kebijakan, peneliti sangat meyakini bahwa kebijakan ini bukan kebijakan sesaat atau sembarangan, namun merupakan kebijakan yang memang sudah waktunya secara tegas diberlakukan.

Kembali lagi dibutuhkan analisis yang hati-hati untuk menyimpulkan kemampuan informan dalam mengidentifikasi hubungan ini, sebagian besar dari pihak radio justru tidak melihat relevansi yang jelas antara kondisi/fenomena di masyarakat dengan isi kebijakan.

“Sementara memang sepintas lagunya sih ok tapi bisa saja mengandung unsur yang berbahaya bagi orang yang ngerti isinya” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, 15 Oktober 2021).

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Rusdiyana:

“Kurang nyambung soalnya ga terlalu relate juga sih, karena kalo dari segi lirik kan yang dengan lagu itu kan anak muda dan dewasa karena mana ngerti kan anak-anak sama lagu-lagu barat gitu kan kalo toh kita lagi bareng sama anak kita anak kita ga akan sampe nanya kali dan kalo nanya pun mungkin hanya judulnya apa, dari band atau penyanyi siapa.

Yang penting kan dari lagu atau musik itu sendiri di nilai dari kualitas musik dan lagunya juga mungkin kalo di barat agak sedikir bebas ya dan ya kita harus bisa mencernanya juga gitu jadi jangan asal cerna kalo lagu ini fullgar, mengandung unsur sex tapi kita harus bisa menafsirkan lagu itu sebelumnya” (Wawancara Rusdiyana, 16 Oktober 2021).

Berbeda dari yang diungkapkan pihak radio, mahasiswa justru melihat adanya relevansi yang jelas antara kebijakan dengan kondisi masyarakat. Bilal menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan kondisi sekarang:

“Menurut saya sih iya, karna tahu sendiri kan ya remaja saat ini seperti apa. Mulai dari MBA (*Married by Accident*) atau hamil di luar nikah, sex bebas penggunaan narkoba dan lain sebagainya yang mungkin hal ini bisa ada hubungannya dengan kebijakan yang dibuat oleh KPI” (Wawancara M. Bilal Wibisono, 24 Oktober 2021).

Elsya juga memiliki pendapat yang sama bahwa:

“Ada, dimana masyarakat Indonesia memiliki sifat “mengikuti hal yang booming” seandainya kata dalam lagu tersebut beberapa liriknya menjadi booming, sudah pasti masyarakat Indonesia akan ikut ikutan sih... sedangkan sebenarnya tidak ada yang patut diikuti dari lirik tersebut” (Wawancara Elsy Amanda Yulianto, 9 Oktober 2021).

Yang mendorong KPI untuk menerapkan kebijakan diantaranya karena adanya aduan dari masyarakat. Beberapa waktu lalu ada pengaduan dari masyarakat tentang sejumlah lagu yang dinilai kurang pas diputar siang hari. KPI kemudian melakukan pertemuan dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Dari pertemuan tersebut, pihak radio membutuhkan panduan mana yang bisa disiarkan siang ataupun di jam dewasa. Sebenarnya (KPI) bisa dengan memberikan teguran saja. Tapi teman radio membutuhkan guidance. Pihak radio membutuhkan panduan, walaupun sebenarnya panduan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (Susanti, 2021). Bahkan proses

kurasi 42 lagu itu melibatkan pihak lembaga penyiaran radio. Menurut salah satu Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, lagu-lagu tersebut dinilai mampu membawa dampak buruk jika diputar di jam primetime radio.

“Aturannya ada dan kita ingin anak-anak di saat jam primetime menikmati itu, juga tidak akhirnya menganggap itu sesuatu yang biasalah, sesuatu yang lumrah diucapkan terus. Jadi, sudah jadi suatu kebiasaan. Nah, kita ingin radio punya peran menjaga, melindungi anak-anak kita dari lirik-lirik lagu dengan muatan yang melanggar” (Kumparan, 2021).

Dari penjelasan di atas peneliti mengamati bahwa kebijakan didorong oleh pengaduan-pengaduan masyarakat yang mengkhawatirkan isi atau lirik dari 42 lagu ini serta KPI dalam hal ini didorong untuk melakukan proses sensor secara mandiri. Memastikan agar isi siaran tidak bertentangan dengan Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS).

c. Fakta-fakta Pelaksanaan Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Meskipun menuai pro dan kontra, hasil penelitian terutama dari pihak radio telah melaksanakan kebijakan larangan pemutaran 42 lagu. Seperti yang disampaikan Ramadhan dari Play99ers Radio:

“Ya contohnya mah kita ga pernah muterin lagu itu baik di off-air maupun on-air, Cuma kalo radio lain saya tidak tau Cuma sampai saat ini belum denger lagi sih” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, 16 Oktober 2021).

Gita dari Hits Unikom Radio menyampaikan pelaksanaan kebijakan ini dengan adanya Pembatasan request pendengar (Wawancara Gita Andriani, 15 Oktober 2021). Terdapat informan penelitian yang memandang fakta-fakta pelaksanaan kebijakan dari sisi tujuan dari pelaksanaan kebijakan:

“Beberapa lagu yang memiliki lirik atau kata-kata yang mengandung unsur kekerasan, seksual, dan narkoba, dilarang untuk diputar di radio sebelum pukul 22.00 dengan anggapan pada waktu tersebut bisa saja didengarkan oleh anak dan remaja” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, 8 Oktober 2021).

Atau pendapat dari Anggie Gerhana bahwa pelaksanaan kebijakan KPI ini:

“Untuk menghindari anak -anak atau juga mereka pendengar yang berusia dibawah umur 18 tahun terpapar dari konten negatif berupa penyiaran lagu dengan lirik yang eksplisit” (Wawancara Anggie Gerhana, 24 Oktober 2021).

Namun ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa pendengaran tidak memperhatikan proses pelaksanaan kebijakan ini:

“Tidak, karena kurang memperhatikan radio” (Wawancara Irfan Azhar Pratama, 18 Oktober 2021).

Era globalisasi saat ini membuat orang-orang bisa dengan mudahnya membuka platform digital seperti YouTube atau sejenisnya untuk mendengarkan lagu-lagu yang dilarang. Hal yang membuat peraturan yang dikeluarkan KPI ini tidak sejalan dengan faktanya termasuk pemutaran musik di bawah jam 22.00 di stasiun radio. Globalisasi sekarang dimana orang-orang itu bisa membuka Youtube dan apa saja di media sosial, pada saat itu larangan seperti itu sedikit menjadi kontraproduktif, karena masyarakat bisa buka dimana dan kapan saja dengan mudah secara online. Efek preventif yang didengungkan KPI sepertinya menjadi kurang efektif apabila yang terkena regulasi hanya pihak radio saja.

Era digital kini, radio telah berhasil membentuk fetishisme selebritas dari industri musik rekaman. Konten musik dalam radio siaran menjadi lebih canggih, bukan hanya dari sisi produk rekaman, melainkan juga dari kontribusinya yang mempopulerkan profil komposer, band, DJ dan penyiar yang muncul sebagai selebritas dengan sendirinya. Dengan



kondisi ini kebijakan larangan diartikan beragam tentu saja sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Pihak radio bagaimanapun pada akhirnya mengartikan kebijakan inisebuah keputusan yang tetap harus dilakukan dan dihormati, meskipun masih melihat kurangnya relevansi kebijakan tersebut dengan aktivitas yang dilakukan radio. Anggie Gerhana menjelaskan bahwa kebijakan ini:

“Bertujuan baik namun bagaimana agar semua pihak dapat menerima dan tersosialisasikan dengan baik” (Wawancara Anggie Gerhana, 24Oktober 2021).

“Larangan memutar 42 lagu yang tidak semestinya didengar orang dibawah umur sehingga hanya diperbolehkan diputar setelah pukul 22.00” (Wawancara Wawancara Najma Rafifah Putri Syallya, Oktober 2021 Rafifah Putri Syallya, 16 Oktober 2021).

Berbeda dengan Rusdiyana:

“Ya kita hormati aja keputusan yang diatas ya mungkin ini salah satu cara yang terbaik menurut KPI ya kita hormati aja lah kebijakan-kebijakannya ya walaupun tidak nyambung ya” (Wawancara Rusdiyana, 16 Oktober 2021).

Sementara pendengar radio lain yang menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak ada relevansinya (Wawancara Solial Rama Dewa, 8 Oktober 2021). Bahkan Gita mengartikan kebijakan ini kurang tepat sasaran karena masih banyak lagu-lagu lain yang liriknya lebih “berbahaya”:

“Kurang tepat sasaran karena lagu-lagu tersebut menggunakan bahasa yang belum tentu semua orang mengerti dan belum tentu semua lagu mengarah ke hal yang dimaksud. Sedangkan lagu berbahasa Indonesia banyak yang lebih frontal liriknya” (Wawancara Gita Andriani, 15 Oktober 2021).

Elsya Amanda Yulianto sepertinya lebih optimis mengartikan keberadaan kebijakan ini:

“Mungkin ada positifnya juga karena seperti yang kita tahu warga Indonesia itu mudah terbawa arus, lagu-lagu yang



dirasa memiliki makna kasar atau kotor, takut akan menjadi sesuatu yang biasa diucapkan dan diikuti jika tidak dibatasi, namun yang perlu dipikirkan kembali sekarang radio sudah hampir terakuisisi oleh platform pemutar musik lainnya sehingga apabila lagu tersebut dibatasi di radio, masyarakat masih dapat mengakses lagu tersebut lewat platform musik lainnya” (Wawancara Elsyia Amanda Yulianto, 9 Oktober 2021).

KPI berharap agar radio, sebagai lembaga penyiaran, bisa tetap memperhatikan fungsinya. Meski layanan musik digital sudah marak, menikmati lagu lewat radio tetap menjadi keasyikan tersendiri bagi sebagian orang. Tembang-tembang dalam negeri ataupun mancanegara yang diputarkan di radio masih kerap menemani orang-orang kala beraktivitas maupun saat santai. Lagu-lagu dalam daftar sebenarnya tetap dapat diperdengarkan dalam versi radio edit. Mengingat lagu-lagu yang tercantum di daftar belum memiliki versi edit, maka ada imbauan memutarkannya secara terbatas. Pada prinsipnya, apa yang disampaikan KPI adalah surat pemberitahuan. Artinya, KPI masih membuka ruang dialog dengan PRSSNI dan juga pihak lain untuk memberi masukan terkait muatan dari lirik-lirik lagu dimaksud. pembatasan dari KPI lumrah terjadi. Terlebih, apabila sudah ada aduan dan pemantauan bahwa lagu-lagu dalam daftar kurang layak didengar semua usia. Sudah seharusnya label musik internasional yang berada di Indonesia mempersiapkan lagu dengan versi radio edit. Artinya, lagu disesuaikan sehingga cocok untuk mengudara di radio, baik dalam hal durasi, muatan lirik, atau instrumentasi. Stasiun radio harus selektif memilih lagu yang diputarkan dan memperhatikan liriknya. Proses filter yang ada di radio tim yang terdiri atas program director, music director, serta penanggung jawab konten.

d. Perbedaan Kebijakan KPI mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio dengan Kebijakan KPI Lainnya



Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengan yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Telah banyak kebijakan-kebijakan KPI yang berhubungan dengan radio. Pembatasan hingga pelarangan lagu untuk diputar di radio telah ada sejak dulu sepanjang sejarah industri musik. Menurut pengamat musik, Buddy Ace, hal itu wajar dan wajib dilakukan pemerintah, khususnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Substansi yang paling utama disoroti, antara lain, muatan kata kasar, makian, cabul, atau tidak pantas didengar anak-anak dalam lirik lagu. Tidak cuma lagu Barat, lagu berbahasa Indonesia pernah juga mengalami pelarangan. Buddy mencontohkan lagu-lagu black metal dan heavy metal yang liriknya bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, pemujaan terhadap setan, bahkan menghina Tuhan. Juga, lagu hiphop yang sarat caci-maki tentu dilarang untuk diputar. Ada kebebasan berekspresi pada kultur di mana lagu itu dilahirkan. Di sisi lain, negara wajib mengomunikasikan apabila dirasa tak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia atau melampaui batas menurut aturan yang berlaku (Asrianti, 2021).

Ramadhan merasakan kebijakan ini menjadi bentuk perhatian lebih dari KPI:

“Perbedaannya jadi kita pihak radio jadi lebih terasa diakui oleh KPI dan diperhatikan juga oleh KPI terus kita juga jadi bisa lebih tau untuk ngasih lagu ke pendengar itu mana yang baik di dengar dan mana yang tidak” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, 16 Oktober 2021).

Apa yang disampaikan Ramadhan sebelumnya bisa jadi karena kebijakan sebelumnya lebih banyak kebijakan untuk media televisi seperti juga yang disampaikan oleh Angie Gerhana:

“Kebijakan lain dari KPI mungkin terkait dengan konten siaran televisi yang mempunyai nilai yang sama, yang memang sudah ditindak melalui regulasi dan peraturan dari KPI tersebut” (Wawancara Angie Gerhana, 24 Oktober 2021).

Gita Andriyani memandang kebijakan KPI kali ini masih ambigu:

“Kebijakan ini dirasa kurang kuat atau bias bahkan ambigu” (Wawancara Gita Andriani, 15 Oktober 2021).

Elsya Amanda Yulianto sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi berusaha menganalisis plus minus kebijakan ini dari sudut pandang yang berbeda:

“Kalau saya diperkenankan untuk jujur, sebenarnya dari semua kebijakan KPI yang telah dicetuskan semua memiliki plus dan minusnya masing-masing, semua kebijakannya bermaksud baik namun terkadang penempatan atau strateginya saja yang kadang dirasa kurang tepat, minusnya mungkin satu karna platform musik bukan hanya di radio saja sehingga kita masih bisa mendengarkan lagu lagu tersebut di platform musik lainnya, seharusnya mungkin strateginya agar merata bisa dibatasi saja di semua platform jika memang ingin berjalan sebagai mana mestinya” (Wawancara Elsya Amanda Yulianto, 9 Oktober 2021).

Pentingnya pihak-pihak terkait memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi yang berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis secara eksplisit pada kebijakan, publik dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya. Di alam demokrasi ekspresi bebas dibatasi juga oleh ekspresi kebebasan pihak lain. Saat semua karya musik campur aduk, menjadi urusan negara untuk memilah mana lagu yang tepat dan tidak.

3. Pemaknaan Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Proses selanjutnya dari sebuah persepsi yakni memaknai, setelah kesadaran dan pemahaman akan kebijakan KPI mengenai pembatasan pemutaran 42 lagu pada prohram siaran radio di bawah pukul 22.00



Memaknai merupakan suatu mendalam mengenai suatu peristiwa dimana seseorang mencoba memberikan gambaran atau sudut pandang serta menginterpretasikan peristiwa tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Pemaknaan ini sendiri terlihat dari bagaimana informan dapat menafsirkan kebijakan, menangkap pesan, menyikapi kebijakan tersebut dan pengaruh dari kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

a. Penafsiran Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Kebijakan KPI untuk membatasi pemutaran 42 lagu pada siaran radio dibawah pukul 22.00 memiliki penafsiran yang beragam dari para informan, seperti yang disampaikan oleh Anggie Gerhana yang melihat bahwa kebijakan KPI tersebut sebagai suatu yang positif terutama untuk anak-anak, berikut penuturannya:

“Ya mungkin kalo di atas pukul 22.00 mereka udah pada tidur anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, namun tidak menjamin juga akan efektif. Namun sudah dicoba kebijakan dengan memfilter pada jam penayangan lagu tersebut” (Wawancara Anggie Gerhana, Oktober 2021).

Menurutnya tujuan KPI membatasi 42 lagu tersebut diputar dibawah jam 22.00 adalah supaya anak-anak tidak terkontaminasi muatan-muatan negatif dalam lagu tersebut karena pada waktu diatas pukul 22.00 mungkin anak-anak sudah tidur, akan tetapi juga menurutnya kebijakan tersebut belum tentu efektif. Sementara itu Gita Andriani sebagai *Radio Personality* Hits Unikom Radio melihat kebijakan KPI masih belum tepat dan detail, sedangkan Ramadhan dari Play99ers Radio mengatakan:

“Kalo menafsirkan nya kita mengikuti saja toh inikan hal positif jadi kita dukung-dukung saja dan dengan mentaati peraturan dari KPI juga satu visi misi sama radio kita dan karena ini sejalan sama visi misi kita yang gas aja walaupun sebenarnya lagu itu enak karena visi misi kita nya udah nolah tapi masih banyak yang request kita juga kena hujat dan kalo sekarang kita sudah ada tameng dari KPI jadi kita bisa bilang bahwa dari pihak KPInya langsung yang melarang” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).



Menurutnya stasiun radio harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh KPI karena dipandang bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu yang positif dan sesuai dengan visi dan misi dari radionya itu sendiri.

Pandangan lain diberikan oleh informan dari kalangan mahasiswa pendengar radio dalam menafsirkan kebijakan KPI dalam membatasi 42 lagu yang diputarkan pada radio di bawah jam 22.00. Sheila Angesti Lativia, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Bandung mengatakan:

“Sepertinya kebijakan tersebut dibuat karena pemerintah dalam hal ini KPI tidak ingin merusak generasi muda Indonesia” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, Oktober 2021).

Penafsiran Sheila Angesti Lativia pada kebijakan KPI melihat sisi positif dari tujuan kebijakan KPI, agar generasi muda tidak masuk ke dalam muatan-muatan negatif yang ada dalam lirik lagu-lagu tersebut, senada dengan pendapat tersebut, Elsy Amand Yulianto, salah satu mahasiswa Universitas Komputer Indonesia melihat jika kebijakan tersebut bertujuan baik bagi generasi muda Indonesia dengan memfilter lagu-lagu yang beredar di masyarakat, berikut penuturannya:

“Mungkin hal tersebut dapat menjadi filter pada kalimat atau kata-kata yang mudah *booming* di era sekarang, sebab warga Indonesia itu mudah mengikuti suatu tren kalimat yang diucapkan walaupun terkadang mereka tidak tahu artinya” (Wawancara Elsy Amand Yulianto, Oktober 2021).

b. Pesan yang ditangkap Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Memaknai suatu peristiwa atau kebijakan dapat dilihat pula dari bagaimana seseorang menangkap pesan yang ada dalam peristiwa tersebut, dalam penelitian ini juga peneliti coba melihat pesan yang ditangkap dari kebijakan KPI dalam pembatasan pemutaran 42 lagu di radio kepada para informan.

Beragam pesan dari berbagai sudut pandang mengenai kebijakan KPI tersebut, seperti disampaikan oleh Gita Andriani yang menyatakan:

“Menurut KPI lirik lagu dapat memengaruhi perilaku seseorang” (Wawancara Gita Andriani, Oktober 2021).

Menurutnya KPI memberikan pembatasan lagu tersebut karena KPI tidak ingin jika lirik dalam lagu tersebut justru akan merubah sikap dan perilaku pendengarnya. Senada dengan yang disampaikan Gita, pendapat dari Ramadhan juga melihat kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan positif, karena Radio juga harus memberikan value yang baik bagi para pendengarnya bukan hanya sebatas hiburan saja (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).

Sementara itu informan lain dari sudut pandang pendengar menangkap pesan dari kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang masih harus dikaji ulang dengan munculnya pro-kontra yang ada dalam masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bilal dari UNPAD:

“Sebetulnya bagus kebijakannya, Cuma mungkin bisa di kaji ulang agar tidak menimbulkan pro kontra dan kebijakannya dapat masuk kedalam masyarakat Indonesia” (Wawancara M. Bilal Wibisono, Oktober 2021).

Kemudian Sheila menangkap pesan dari kebijakan KPI:

“Pesan yang dapat saya tangkap bahwa pemerintah tidak ingin anak-anak muda Indonesia mengikuti culture negara lain yang sangat bebas yang dapat mengakibatkan anak-anak muda melanggar aturan dan norma yang berlaku di Indonesia” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, Oktober 2021).

Menurutnya kebijakan KPI ini berdasar pada kekhawatiran pemerintah akan budaya negatif yang akan merusak moralitas masyarakat Indonesia.

- c. **Sikap Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio**

Dampak dari kebijakan KPI dalam membatasi pemutaran 42 lagu di radio dibawah jam 22.00 memberikan dinamika yang beragam di masyarakat, untuk itu peneliti coba menggali para informan mengenai argument mereka dalam menyikapi kebijakan KPI tersebut. Adil Maulana dari K-Lite Radio menyikapi kebijakan KPI sebagai sesuatu yang kurang efektif mengingat banyaknya platform digital yang dapat digunakan masyarakat dalam mengonsumsi lagu-lagu tersebut, berikut penuturannya:

“Yang dikhawatirkan layanan atau aplikasi lagu kan sudah bebas juga bahkan seketat apapun radio dikekang untuk tidak memutarnya toh masyarakat bisa dengan mudah mengunduhnya” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, Oktober 2021).

Sementara itu Rusdiyana sebagai *Music Director* Play99ers 100 FM mengungkapkan ketidak setujuannya atas kebijakan yang diambil oleh KPI:

“Ya sepertinya saya kurang setuju, tapi ya karena kebijakan ya harus kita hormati” (Wawancara Rusdiyana, Oktober 2021).

Informan lainnya, Anggie, menganggap jika kebijakan ini tidak berimbang, karena lagu tersebut dibatasi di Radio akan tetapi tidak ada pembatasan pada platform digital lainnya:

“Ya menyambut baik, tetapi diimbangi dengan platform lain, dalam artian disini seperti platform digital yang mana seperti konten-konten dalam media sosial, Tik Tok, YouTube, dan lain-lain. Yang mana ini di luar ranah KPI. Tetapi harus ada koordinasi yang berkesinambungan untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa” (Wawancara Anggie Gerhana, Oktober 2021).

Berbeda dengan informan dari kalangan mahasiswa, mereka umumnya tidak terlalu terganggu dengan adanya pembatasan 42 lagu tersebut karena mereka masih dapat menikmati lagu-lagu tersebut dari *platform* lainnya seperti yang disampaikan oleh Bilal:

“Biasa aja sih, soalnya saya ada di tengah antara pro dan kontra. Karena yang dilarang hanya di radio saja” (Wawancara M. Bilal Wibisono, Oktober 2021).



d. Dampak Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Bagi stasiun radio, kebijakan KPI ini memberikan dampak dalam melaksanakan pekerjaannya seperti berkurangnya list lagu yang mau mereka putar, terlebih banyak diantara 42 lagu yang dibatasi tersebut merupakan lagu yang cukup banyak diminati juga oleh para pendengar radio tersebut, seperti yang disampaikan oleh Gita dari Hits Unikom Radio:

“Berkurangnya pilihan lagu untuk playlist dan pembatasan request dari pendengar. Kalau secara pribadi tidak terlalu berpengaruh karena bisa mendengarkan lewat platform lain” (Wawancara Gita Andriani, Oktober 2021).

Sementara itu, Adil dari K-Lite Radio mengungkapkan pengaruh dari kebijakan tersebut membuatnya sebagai Music Director harus lebih berhati-hati dalam memilih playlist yang nantinya akan diputar pada radio tersebut:

“Bagi saya sebagai *Music Director* sebelum memasukan lagu harus paham dan memaknai lagu itu memiliki tujuan apa dan menyimpulkan bahwa lagu ini layak diputar untuk kalangan mana” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, Oktober 2021).

Liza sebagai mahasiswa Universitas Wiyata Mandala melihat pengaruh dari kebijakan KPI ini sebagai sesuatu yang kurang efektif karena menurutnya beberapa lagu tersebut sering dia dengarkan dan tidak pernah melihat lirik dalam lagu tersebut:

“Ya kadang aga kesel sih, karna ada beberapa lagu yang saya suka dan tidak diputar padahal saya hanya menikmati musiknya bukan liriknya” (Wawancara Liza Emilia Larasati, Oktober 2021).

4. Pendapat Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Pendapat merupakan suatu proses pemahaman, cara merasa, dan menginterpretasikan lewat pengalaman-pengalaman terdahulu atau masukan-masukan dari luar atau dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ekspresi dalam menanggapi suatu rangsangan atau stimulus yang datang dari luar diri individu. Pendapat bisa berupa suatu penilaian, sebagai persiapan untuk perilaku konkrit dan nilai-nilai itu dengan melalui emosi, motivasi dan harapan akan mempengaruhi pendapat, dan nilai-nilai yang berbeda juga mempengaruhi pendapat perilaku tersebut. Dalam memandang sesuatu hal, baik itu benda, perbuatan atau sesuatu yang lain, kita selalu mempunyai pendapat atau pandangan tersendiri yang mungkin berbeda dengan pendapat orang lain.

Hal tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. Karena pendapat juga merupakan sebuah proses internal yang dilakukan oleh individu untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Pendapat yang dimiliki seseorang individu terhadap sesuatu akan mempengaruhi tingkah laku individu tersebut terhadap pada suatu persoalan. Jadi tingkah laku seseorang selalu didasarkan atas makna sebagai hasil pemikiran pada lingkungannya di mana dia hidup. Apa yang dilakukan dan mengapa seseorang melakukan atau tidak melakukan atas berbagai hal selalu didasarkan pada batasan-batasan menurut pendapatnya sendiri secara selektif.

Beranjak dari pemikiran tersebut peneliti mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pendapat masyarakat tentang Pendapat Masyarakat terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Larangan Pemutaran 42 Judul Lagu Pada Siaran Radio Di Bawah Pukul 22.00, yang didasarkan pendapat tentang nilai penting, respon positif maupun negatif, yang kemudian sampai pada keputusan mendukung atau tidak mendukung dan setuju atau tidak setuju pada kebijakan tersebut.

- a. **Pendapat Masyarakat Kota Bandung terkait Pentingnya Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio**

Beragam pendapat disampaikan oleh informan yang menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak begitu penting, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan berikut ini:

“Sebenarnya tidak begitu penting karena jarang anak-anak sekarang mendengarkan radio” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, Oktober 2021).

Menurutnya radio sudah jarang didengarkan oleh anak-anak sekarang, yang lain menjelaskan bahwa radio bisa menjadi sumber hiburan dan informasi alternatif disamping *platform* media lainnya. Informan mempertanyakan kebijakan tersebut sementara media lain jauh lebih mudah diakses dan kontennya lebih mengesankan, ada juga mereka yang berpendapat bahwa lagu tidak semata lirik, tetapi ada instrumen lain yang terlibat.

Informan yang berpendapat bahwa kebijakan tentang pemutaran lagu barat tersebut diputar di atas jam 22.00 itu penting dengan alasan bahwa perlunya menyelamatkan generasi muda seperti sebagaimana disampaikan oleh informan berikut ini:

“Penting jika kebijakan ini untuk menyelamatkan generasi muda, apalagi mengenai pergaulan jaman sekarang. Akan tetapi berbeda dengan orang” yang suka atau menikmati lagu lagu dari penyanyi tersebut mungkin ini yang menjadi pro dan kontranya ya (Wawancara M. Bilal Wibisono, Oktober 2021).”.

Terdapat informan yang menjelaskan bahwa kebijakan KPI ini penting karena jika tidak ada larangan, lagu-lagu tersebut akan diputar secara bebas dan akhirnya dapat memengaruhi pendengar terutama yang dibawah umur. Sedangkan pendapat dari para pengelola radio didasarkan pada pendapat informan juga menunjukkan kecenderungan berpendapat penting kebijakan tersebut:

“Penting, Karena Kita ga bisa ngelarang kapan si anak muda ini mendengarkan kapan orang dewasa mendengarkan tapi dengan kebijakan waktu yang di tetapkan setidaknya bisa mengurangi dampak negative untuk anak muda” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).

Informan lain berpendapat bahwa:

“Penting karena ini memiliki tujuan baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun perlu koordinasi dengan lembaga lain terkait dengan yang mengurus semua platform digital” (Wawancara Anggie Gerhana, Oktober 2021).

Penjelasan lainnya yang menganggap penting kebijakan tersebut:

“Kalo saya sih selama yang dilarang itu masuk akal dan tujuannya baik kenapa engga, toh tidak sedikit lagu yang bagus dan masih dalam batas kewajaran. Dan soal waktu itu satu keringanan dari KPI untuk tetap bisa diputar sesuai dengan waktu. Tapi hal itu tidak fair jika diberlakukan hanya untuk radio” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, Oktober 2021).

Informan pengelola radio yang berpendapat bahwa kebijakan tentang penyiaran itu tidak penting dengan alasan:

“Tidak penting karena masih banyak hal yang lebih penting dan krusial seperti yang berkaitan dengan eksistensi radio siaran di tengah ramainya media baru yang muncul (Wawancara Gita Andriani, Oktober 2021).

b. Respon Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan KPI mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Informan mahasiswa berpendapat, Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio sebenarnya cukup baik khususnya untuk anak-anak agar tidak mendengarkan lagu yang tidak sesuai usianya, agar tutur kata bahasa yang dilontarkan oleh khalayak setidaknya tidak terinspirasi dari lagu-lagu tersebut.

“Baik, supaya pendengar radio yang masih dibawah umur tidak mendapat pengaruh buruk dari lagu” (Wawancara Najma Rafifah Putri Syallya, Oktober 2021).

Informan yang merupakan pekerja radio umumnya berpendapat bahwa kebijakan KPI tersebut didasarkan pada tujuan

dasar baik, sangat baik bahkan. Namun seharusnya jangan pilih kasih, *platform* lain juga perlu ditindak, seperti disampaikan oleh salah satu informan:

“Ya untuk baik sih ya sangat baik kalo untuk normanya tapi mungkin harus dikordinasiin lagi bukan cuma ke radionya tapi ke label-label musiknya karena kan kadang label music ini kadang suka lempar kirim gitu. Lebih bagus mah datang ke kita gitu, kita sudah tidak usah menyortir, langsung jadi apa lagi kalo dua kali sortir dari label disortir dari kita disortir lagi mungkin itu akan aman sih kedepannya untuk lagu-lagunya” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).

Ada juga informan yang berpendapat bahwa:

“Maksudnya untuk menghindari kemungkinan hal-hal negatif yang terinspirasi dari lagu-lagu yang dilarang tersebut. Hanya saja kurang tepat sasaran saat pelaksanaannya (Wawancara Gita Andriani, Oktober 2021).

Informan mahasiswa yang berpendapat tidak baik tentang kebijakan KPI mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio dengan alasan kebijakan tersebut membuat radio memiliki keterbatasan dalam pemilihan lagu, selain itu karena mendengarkan musik bertujuan untuk menghibur diri tanpa berpikir lainnya, tanpa berpikir jauh soal hal yang tidak jelas.

c. **Sikap Mendukung Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan KPI mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio**

Dukungan masyarakat Kebijakan KPI mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio, terlepas dari pro dan kontra informan berpendapat bahwa kebijakan tersebut harus didukung:

“Pada dasarnya saya cukup mendukung kebijakan tersebut agar orangtua sadar dan dapat mengontrol apa saja yang didengarkan oleh anak-anak mereka sehingga tidak salah dalam mendengarkan musik” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, Oktober 2021).



Sementara informan lain mendukung dengan alasan setidaknya di siang hari tidak teralalu banyak lagu bermuatan negatif yang diputar sehingga mengurangi khalayak yang mendengarkan lagu tersebut.

Informan yang tidak mendukung pada kebijakan KPI dengan alasan, karena selain radio menjadi terbatas dalam memilih lagu, pendengar pun menjadi kurang mendapatkan referensi lagu yang lebih luas.

“Tidak, karena seperti yang saya bilang di awal kalau di dalam lagu tersebut ada lirik yang fullgar toh tidak akan langsung mempraktekannya toh kita juga masih punya akal sehat dan kalo di dengar sama anak kecil ya dengar sih di dengar karena mungkin enak cuma anak kecil mana tau, mana ngerti lagu barat kan” (Wawancara Rusdiyana, Oktober 2021).

Informan yang tidak mendukung menganggap masih banyak hal yang lebih butuh perhatian di dunia penyiaran radio. Informan mahasiswa juga menganggap tidak penting, karena banyak hal lain yang jelas lebih penting untuk dilarang seperti sinetron. Bertolak belakang dengan rekan kerjanya di Play99ers, Ramadhan justru mendukung kebijakan ini.

“Anak muda dan Play99ers pun merasa terbantu dengan adanya pembatasan waktu dan lagu jadi setidaknya kita bisa menyampaikan hal positif kepada pendengar” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).

d. Persetujuan Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan KPI mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Informan mahasiswa menunjukkan bahwa sulit untuk menentukan sikap setuju dan tidak pada kebijakan tersebut seperti disampaikan oleh Bilal:

“Setuju dan tidak setuju juga. Karena rata- sudah jarang anak muda (remaja) rata yang mendengarkan radio. Menurut saya malahan yang mendengarkan radio sekarang itu di atas 18 tahun. Malahan anak-anak kecil dan remaja sekarang on

terus depan hp, seperti Tik Tok, Intagram dan YouTube yang jelas-jelas dapat memutar lagu-lagu di atas atau yang lebih parah. Makanya mungkin KPI harus mengkaji ulang kebijakannya untuk siapa dan dimana harus dilakukan kebijakan tersebut” (Wawancara M. Bilal Wibisono, Oktober 2021).

Informan lain menyatakan setuju jika dapat berdampak dalam mengontrol lagu apa saja yang anak-anak dengarkan, alasan lain menyetujui agar setidaknya lagu tersebut tidak terlalu sering diputar kalau di siang hari, sehingga tidak didengar oleh banyak orang yang beraktivitas juga.

Adapun informan yang tidak menyetujui kebijakan KPI tersebut karena larangan tersebut tidak masuk akal. Masih banyak tayangan di media atau flatform lain yang harus lebih diawasi katanya dan lebih kreatif dalam membuat aturan. Sedangkan informan pekerja radio menyatakan dapat saja menyetujui jika kebijakan tersebut mampu membuat Indonesia lebih santun, seperti disampaikan oleh Anggie:

“Setuju, alasannya supaya indonesia semakin santun, berbudaya, dan tentunya tidak terpapar konten negatif” (Wawancara Anggie Gerhana, Oktober 2021).

Informan lain yang menyatakan persetujuannya dengan alasan sebagai bentuk penyortiran lagu yang layak dan tidak layak untuk diputar, terlebih di Indonesia terdapat tiga hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum agama, hukum negara, hukum masyarakat atau norma itu sendiri.

Sedangkan informan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut dengan alasan banyak lagu yang lebih vulgar, seperti disampaikan oleh Rusdiana:

“Tidak setuju, karena bisa dengan cara lain agar lagu itu bisa tetap di puter di bawah jam 10. Nah kalo mau harus bisa mensosialisasikannya dengan baik dan jelas apa alasan dan tujuan mereka untuk melarang memutar 42 lagu ini toh masih banyak lagu barat yang bahkan lebih vulgar dari pada 42 lagu ini tapi masih santai aja kok” (Wawancara Rusdiyana, Oktober 2021).

Ketidaksetujuan ini juga diperkuat dengan pernyataan dari pekerja radio lainnya yang beralasan tidak setuju karena kurang efektif. Akses lagu yang dilarang masih terbuka lewat platform lain. Sebaiknya fokus juga pada lagu-lagu Indonesia yang liriknya kurang etis (Wawancara GiIta Andriani, Oktober 2021).

5. **Persepsi Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan KPI mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio**

Berdasarkan pada paparan hasil wawancara yang dilakukan pada informan dari kalangan pengelola radio dan mahasiswa yang merupakan pendengar radio menunjukkan bahwa secara umum kebijakan tersebut berawal dari itikad baik KPI untuk memperoleh penyiaran yang lebih baik, tetapi perdebatan di masyarakat tidak dapat dihindari, Bahkan ada anggapan tidak memiliki dampak yang signifikan. Terutama karena pembatasan dilakukan hanya pada program siaran radio, sedangkan *platform* lainnya masih bebas akses. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi industri radio siaran. Mengingat saat ini generasi muda yang ditakutkan mencontoh lirik lagu tersebut, justru sudah jarang pendengar radio, melainkan *platform* digital yang bisa diakses dari *smartphone*-nya.

Tetapi pada dasarnya, masyarakat memahami tujuan yang baik di balik kebijakan ini adalah untuk mencegah anak-anak dan remaja mengenal kata kasar atau perilaku tidak pantas dalam bahasa asing yang berasal dari lirik lagu. Sebagai pendengar, seharusnya dapat memilih lagu yang tidak hanya enak didengar, tetapi juga bermakna, dan masyarakat semestinya memahami kebijakan yang dilakukan KPI, serta wajib diberi edukasi agar mengerti dan lebih peduli pada lagu-lagu yang diputar di radio dan yang viral saat ini.

Begitupun informan pekerja radio menunjukkan pendapat yang cukup positif dengan mempertimbangkan pada kepentingan nilai-nilai yang harus dikuatkan. Dan perlunya evaluasi terkait daftar lagu yang masuk dalam kebijakan ini karena setiap hari akan ada lagu baru. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bittner (dalam Rakhmat, 2015) bahwa media tidak bersifat bebas nilai, mereka secara tidak sadar telah disisipi oleh nilai-nilai atau norma yang

berada pada konten media tersebut. Dalam penelitian konten yang dimaksud adalah lirik lagu, apalagi jika lagu tersebut diperkuat dengan video musik yang memberikan ilustrasi atau cerminan dari liriknya.

Simpulan dan Saran

Pemaparan terkait hasil penelitian, membawa pada simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan KPI terkait pembatasan waktu putar 42 judul lagu disadari oleh masyarakat Kota Bandung karena informasi terkait kebijakan ini dapat diperoleh dari berbagai media. KPI juga mengirimkan surat pemberitahuan secara langsung kepada stasiun radio. Saat kebijakan ini dikeluarkan pada bulan Mei 2021, kebijakan ini cukup diperbincangkan dan menjadi bagian dari percakapan masyarakat termasuk di Kota Bandung. Masyarakat juga menyadari judul lagu yang dibatasi waktu putarnya, menyadari makna liriknya serta menyadari alasan atau tujuan KPI dalam mengeluarkan kebijakan ini. Tetapi masyarakat tidak menyadari sanksi yang diberikan KPI jika stasiun radio melanggar, masyarakat juga tidak menyadari mengapa hanya 42 judul lagu diantara jutaan lagu yang beredar. Selain itu, masyarakat juga tidak menyadari alasan pembatasan hanya dilakukan di stasiun radio, karena 42 judul lagu tersebut masih dapat di akses melalui *platform* digital.
2. Pemahaman masyarakat kota bandung pada kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio belum komprehensif dan sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Isi kebijakan tidak dapat dijelaskan secara terperinci, meskipun masyarakat memahami latar belakang dari dikeluarkannya kebijakan karena adanya relevansi kondisi/fenomena yang mengkhawatirkan tentang isi lirik lagu yang membahayakan mental anak-anak dan remaja. Dengan semua pro dan kontranya, kebijakan KPI ini telah dilaksanakan oleh stasiun-stasiun radio, termasuk di Kota Bandung yang tentu saja membutuhkan proses evaluasi yang



berkesinambungan. Stasiun radio mengartikan kebijakan ini sebagai bentuk proses yang lebih selektif dalam memilih lagu yang diputarkan dan memperhatikan liriknya sesuai fungsi awal dari radio dalam menyampaikan informasi dan hiburan yang positif. Kebijakan pembatasan waktu putar 42 judul lagu ini memang bukan yang pertama diberlakukan oleh KPI, perbedaannya terletak pada jumlah lagu yang dilarang, relatif lebih banyak. Terdapat pemahaman di masyarakat bahwa kebijakan ini menjadi kontraproduktif karena masyarakat dapat mendengarkan lagu tersebut pada *platform* digital lainnya.

3. Masyarakat memaknai kebijakan KPI terkait pembatasan waktu putar 42 judul lagu sebagai upaya KPI dalam mencegah masyarakat terutama anak-anak dan remaja agar tidak terkontaminasi oleh muatan-muatan negatif yang ada pada lirik 42 lagu tersebut. Pesan yang ditangkap dari kebijakan KPI ini cukup positif walaupun kebijakan ini dirasa harus dikaji ulang mengingat banyaknya pro dan kontra di masyarakat. Pengaruh dari kebijakan KPI ini terhadap stasiun radio hanya sebatas berkurangnya *playlist*. Sekali lagi terdapat pemaknaan di masyarakat bahwa kebijakan ini tidak terlalu berdampak banyak karena pembatasan dilakukan hanya di stasiun radio saja.
4. Pendapat masyarakat terkait Kebijakan KPI mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di stasiun radio telah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan ini tidak mempunyai nilai penting karena terlalu sempit cakupannya. Walaupun pada dasarnya masyarakat mendukung serta menyetujui tindakan penyesuaian atau penyensoran pada lirik-lirik lagu yang mengandung muatan negatif yang dilakukan oleh KPI.

Persepsi Masyarakat Kota Bandung pada Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio menjadi kompleks dan beragam, karena persepsi ini merupakan sebuah alur atau proses yang terus berkembang. Persepsi masyarakat Kota Bandung tidak terlepas dari faktor

personal seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, motif dan kepercayaan. Cara penyampaian pesan atau pengorganisasian pesan kebijakan oleh KPI kepada stasiun radio dan masyarakat serta bagaimana pemberitaan kebijakan ini di berbagai media ikut membentuk persepsi yang beragam dari masyarakat. Walaupun kebijakan ini masih dipersepsi secara positif sebagai tindakan preventif namun kebijakan ini dipandang masih memerlukan penjabaran yang lebih terperinci pada implementasinya sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra.

Adapun saran yang dihasilkan penelitian ini antara lain:

1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebaiknya tidak perlu mencantumkan judul lagu pada surat pemberitahuan yang diedarkan. Cukup menjabarkan secara detail, lirik lagu yang tidak direkomendasikan untuk diputarkan pada siang hari, sehingga menjadi edukasi bagi pengelola radio maupun masyarakat. Mengingat banyaknya lagu yang beredar di masyarakat.
2. Jika Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bermaksud untuk tetap mengeluarkan daftar lagu yang dibatasi waktu putarnya agar lebih eksplisit, hal ini perlu dilakukan secara berkala, dan tentunya dengan meminta aduan dari masyarakat mengenai lagu-lagu yang memiliki lirik negatif.
3. Adanya *platform* digital membuat industri radio siaran terancam, maka ketika kebijakan pembatasan waktu putar hanya diterapkan di radio, hal ini meningkatkan ancaman bagi pengelola radio. Apalagi ketika lagu yang masuk ke dalam daftar KPI masih dapat diakses di berbagai *platform* digital. Maka, KPI perlu mengkaji ulang terkait pembatasan di media dan *platform* lainnya.
4. Pengelola media massa sebaiknya dijadikan mitra diskusi untuk meningkatkan kualitas siaran. Sehingga KPI tidak sekedar menegur, tetapi memberikan penjelasan yang komprehensif agar tidak ada kesan KPI membatasi kebebasan dalam berekspresi.



Daftar Pustaka

- Ardianto, E. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Asrianti, S. (2021). *Di Balik Aturan Pembatasan Lagu*. <https://www.republika.id/posts/18143/di-balik-aturan-pembatasan-lagu>
- Kumparan. (2021). *KPI Larang 42 Lagu Diputar di Radio Sebelum Pukul 10 Malam, Ini Alasannya*. <https://kumparan.com/kumparanhits/kpi-larang-42-lagu-diputar-di-radio-sebelum-pukul-10-malam-ini-alasannya-1w1R22gtgx3/full>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2013). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, F. (2014). . 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. <http://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/Buku.pdf>
- Pembinaan Radio: KPI Minta Patuhi Pedoman dan Cermat Memutar Lagu*. (2021). Komisi Penyiaran Indonesia. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36245-pembinaan-radio-kpi-minta-patuhi-pedoman-dan-cermat-memutar-lagu>
- Pengawasan Lirik Lagu sebagai Langkah Antisipasi Potensi Dampak*. (2021). Komisi Penyiaran Indonesia. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36281-pengawasan-lirik-lagu-sebagai-langkah-antisipasi-potensi-dampak>
- Rakhmat, J. (2015). *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, R. (2021). *Ini Awal Mula KPI Larang 42 Lagu Diputar Sebelum Pukul 22.00*. <http://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/Buku.pdf>

